

# *Pengawasan di Negeri Pesona yang Ber-Agam*

*Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020*



**PENGAWASAN DI NEGERI PESONA YANG BER-AGAM**  
*Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020*  
*(Buku Kinerja Bawaslu Kabupaten Agam)*

**TIM PENYUSUN**

**Pengarah:**

Elvys

Okta Muhlia

Eri Efendi

Iska Asmarni

Hendra Susilo

**Penanggung Jawab:**

Yuli Zamra

**Penulis:**

Nensy Elviyanti

Rahayu Doni Saputra

Rendy Oktafianda

Idris

Zul Adli

Richi Aulia

Riken Yulia Putra

M. Ilyas

Jefri Hadiyatma

Tarmadi Kusumo Hasri

**Diterbitkan oleh:**

**BAWASLU KABUPATEN AGAM**

Alamat : Jl. Diponegoro Simpang III,

Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26452

Website : [agam.bawaslu.go.id](http://agam.bawaslu.go.id)



## **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

### **Visi**

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

### **Misi**

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.



## **PROFIL PIMPINAN BAWASLU KABUPATEN AGAM**



### **ELVYS, ST**

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam  
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Lahir di Bukittinggi tanggal 27 Juni 1975. Anak ke 3 dari 4 bersaudara, tinggal dan dibesarkan di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Pria lulusan Universitas Jendral Ahmad Yani Bandung ini dipercaya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2018-2023 sekaligus membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam.

Elvys aktif dalam kegiatan kepemiluan sejak Tahun 2004, sebagai Anggota KPPS Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005, Elvys menjadi anggota PPS Nagari Ampang Gadang. Bermodalkan pengalaman yang dimilikinya, Elvys dipercaya menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kinerja dan capaian yang ditorehkannya, membawanya untuk kembali dilantik menjadi anggota Panwas Kabupaten Agam untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan pada masa itu dipercaya menjadi Ketua Panwas Kabupaten Agam. Pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017-2018, Elvys kembali menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Agam dan sampai sekarang tetap menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Agam.



**OKTA MUHLIA, SE, M.Si**

Anggota Bawaslu Kabupaten Agam  
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan  
Antar Lembaga

Lahir di Matur tanggal 18 Oktober 1983 dari pasangan suami istri Chairil dan Maiyusni, merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Tumbuh dan dibesarkan oleh keluarga sederhana di Pasar Matur Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur Kabupaten Agam membentuk dirinya menjadi perempuan minang yang cerdas dan tegas.

Alumni Universitas Tamansiswa Padang yang biasa dipanggil LIA ini menamatkan pendidikan S2 nya di Universitas Andalas Tahun 2011. Dilantik menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Agam periode 2018-2023 serta dipercaya sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

Mengenal kegiatan kepemiluan sejak tahun 2009 sebagai operator PPK Kecamatan Matur dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2009. Pada tahun 2013 terpilih sebagai anggota PPK Kecamatan Matur untuk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berbekal pengalamannya, terpilih sebagai anggota Panwas Kabupaten Agam untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, membidangi Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Kinerja baik yang ditunjukkan mampu menghantarkannya kembali sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Agam Periode 2017-2018 dan anggota Bawaslu Kabupaten Agam periode 2018 – 2023 dengan mengkoordinatori divisi yang sama yaitu Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.



**Drs. ERI EFENDI**

Anggota Bawaslu Kabupaten Agam  
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

Alumni Sosiologi Universitas Andalas Tahun 1993 yang lahir di Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Canduang pada tanggal 28 Maret 1966. Pria yang merupakan anak ke 7 dari 7 bersaudara ini dibesarkan di Kecamatan ampek Angkek, memiliki motto hidup “Manfaatkan setiap peluang semaksimal mungkin, karena suatu peluang akan membawa peluang lain”.

Dilantik sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2018-2023 dan dipercaya sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam.

Aktif di berbagai organisasi dan kegiatan pengabdian masyarakat, menempa dirinya sebagai pribadi yang baik. Telah mengabdikan dirinya selama 2 (dua) periode sebagai Anggota KPU Kabupaten Agam dari Tahun 2008-2018. Selama mengabdikan di KPU Kabupaten Agam, dipercaya sebagai Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Agam. Pengalamannya sebagai penyelenggara teknis pemilu selama 10 tahun, membuatnya terbiasa dan handal dalam management pemecahan masalah dan resiko pada setiap kebijakan.



## **ISKA ASMARNI, S.S**

Anggota Bawaslu Kabupaten Agam  
Koordinator Divisi Hukum, Hubungan  
Masyarakat, Data dan Informasi

Dilahirkan di Batu Taba, 31 Januari 1976 sebagai anak Sulung dari 10 Bersaudara dari pasangan suami istri Asrizal dan Titin Sumarni. Perempuan minang yang biasa di panggil ISKA ini membawa angin segar di Bawaslu Kabupaten Agam dengan sifat keibuannya. Tinggal dan dibesarkan di Kecamatan ampek Angkek dalam keluarga pekerja keras dan bersuamikan anggota TNI-AD, membentuknya menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab kerja yang tinggi dan berani. Dilantik sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2018-2023 dan dipercaya sebagai koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Agam.

Perempuan yang merupakan alumni Universitas Andalas ini, memulai aktifitas sebagai penyelenggara pemilu dengan menjadi Anggota KPPS pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, serta pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010. Pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mengambil peran lebih besar dengan menjadi anggota PPS Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek. Bermodalkan pengalamannya, Iska menjadi anggota Panwas Kecamatan Ampek Angkek pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Kinerja baik yang diperlihatkan membawa Iska kembali terpilih sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017-2018 dan dipercaya sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Ampek Angkek. Pengalaman dan kinerja yang ditunjukkan mengantarkannya sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Agam Periode 2018 – 2023.



## **HENDRA SUSILO, SP**

Anggota Bawaslu Kabupaten Agam  
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Dilahirkan di Padang tanggal 19 Januari 1980 biasa di panggil HENDRA, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Syamsul Bahri dan Ernis Susanti, yang dibesarkan di kota Pekanbaru. Tumbuh dan dibesarkan di keluarga yang sederhana membentuk Hendra menjadi pribadi yang bersahaja.

Alumni Universitas Andalas ini dilantik sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2018-2023 dan dipercaya menjadi Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

Pria yang aktif diberbagai organisasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, mulai aktif dalam kegiatan penyelenggara Pemilu dengan menjadi Anggota PPK Kecamatan IV Koto pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Pengalamannya sebagai penyelenggara teknis mampu membawa Hendra terpilih sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Agam periode 2017-2018 dan dipercaya sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran. Pada Tahun 2018 kembali terpilih sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Agam untuk masa bakti 2018-2023.



**YULI ZAMRA, S.Sos**

Koordinator Sekretariat  
Bawaslu Kabupaten Agam

Pria bertubuh gempal ini dilahirkan di Padang tanggal 26 Mei 1972, merupakan anak keempat dari sepuluh bersaudara. Dibesarkan di Kota Padang dan merupakan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Padang, yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat. Pria humoris ini membawa keceriaan di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Agam dalam menyelesaikan tugas-tugas kepengawasan.

Dilantik sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 12 Februari 2018 oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Beliau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 1994 dan memulai karirnya di bagian pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Agam. Pernah bertugas di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset (DPPKA) Kabupaten Agam. Sebelum menjadi koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam, Yuli Zamra bertugas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

## **KATA PENGANTAR**

Assallamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Bawaslu Kabupaten Agam dapat menjalankan tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran keselamatan kepada umat manusia.

Untuk memastikan terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka perlu dilakukan pengawasan. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 22 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Agam sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Agam dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, membagi fungsi koordinasi dalam 5 (lima) divisi yaitu: Divisi SDM dan Organisasi, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penindakan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, serta Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, yang dalam pelaksanaan Pengawasan diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing-masing divisi, dengan penyusunan tata laksana Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan, dan penataan organisasi Pengawas Pemilihan.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan bagian evaluasi guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilihan di masa yang akan datang Bawaslu Kabupaten Agam memandang perlu menghimpun hasil-hasil pengawasan dalam bentuk buku dengan judul *“Pengawasan di Negeri Pesona yang Ber-Agam dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020”*.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassallam.

Lubuk Basung, 28 Februari 2021  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
KETUA;**

**(ELVYS, ST)**

## DAFTAR ISI

Visi Misi Bawaslu Kabupaten Agam .....	i
Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Agam .....	ii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tujuan .....	4
C. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II     SDM DAN ORGANISASI</b>	
A. Strukur Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam .....	6
B. Dukungan Anggaran .....	7
C. Pengawas Pemilu <i>Ad-Hoc</i> .....	8
D. Evaluasi dan Rekomendasi .....	17
<b>BAB III    PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN</b> .....	21
<b>A.</b> Pengawasan Pemutakhiran Data dan Dafta Pemilih .....	21
<b>B.</b> Pengawasan Tahapan Pencalonan .....	35
<b>C.</b> Pengawasan Tahapan Kampanye .....	49
<b>D.</b> Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya .....	72
<b>E.</b> Pengawasan Tahapan Dana Kampanye ....	83
<b>F.</b> Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara .....	94
<b>G.</b> Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN	110
<b>H.</b> Pengawasan Non Tahapan Politik Uang ...	114

<b>BAB IV</b>	<b>PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN</b>	
	A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung .....	121
	B. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) .....	121
	C. Penanganan Pelanggaran Pemilihan .....	122
	D. Pelanggaran Protokol Kesehatan .....	129
	E. Kendala dalam Penanganan Pelanggaran .....	129
	F. Solusi .....	132
<b>BAB V</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN</b>	
	A. Penyelesaian Sengketa Proses .....	135
	B. Penyelesaian Sengketa Hasil .....	140
<b>BAB VI</b>	<b>HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI</b>	
	A. Hukum .....	141
	B. Hubungan Masyarakat .....	141
	C. Data dan Informasi .....	143
<b>BAB VII</b>	<b>PENGUNAAN TEKNOLOGI</b>	
	<b>A.</b> Gowaslu .....	146
	<b>B.</b> Siwaslu .....	146
	<b>C.</b> Penggunaan Formulir Model A Daring .....	147
	<b>D.</b> Penggunaan Aplikasi Google Form .....	149
	<b>E.</b> Video Confrence melalau aplikasi Zoom Meeting .....	149
	<b>F.</b> Pemetaan Jaringan dan Internet .....	151
<b>BAB VIII</b>	<b>PENGAWASAN PARTISIPATIF</b>	
	A. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Kabupaten Agam .....	152
	B. Pengawasan Partisipatif bersama ASN .....	154
	C. Sosialisasi Pengembanagan Pengawasan Partisipatif .....	155
	D. Kerja Sama Pengawasan .....	157
	E. Deklarasi .....	158
	F. Pengembangan Pengawasan Partisipatif ...	159

**BAB IX PENUTUP**

<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>164</b>
<b>B. REKOMENDASI .....</b>	<b>166</b>

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Untuk memastikan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka perlu dilakukan pengawasan. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 22A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam dibantu oleh 48 (empat puluh delapan) orang anggota Panwaslu Kecamatan, 82 (delapan puluh dua) orang Panwaslu Kelurahan/Desa dan 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) orang Pengawas TPS serta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam dan sekretariat Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terhadap seluruh tahapan secara menyeluruh untuk memastikan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Agam menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam menghadapi pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2020, Bawaslu RI telah menyusun Indeks Kerawan Pemilihan (IKP) secara nasional dengan sumber data dari stakeholder yang ada di Kabupaten/Kota. IKP disusun sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada awal tahapan, setelah pandemi Covid19, memasuki tahapan kampanye dan memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan 4 (empat) dimensi yang dipetakan yaitu konteks sosial politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi.

Dan hasilnya dari 4 (empat) kali penyusunan IKP, menempatkan Kabupaten Agam menjadi daerah rawan tinggi secara nasional dari 261 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada pada pelaksanaan Pilkada 2020.

**Gambar 1.1**  
**Indeks Kerawan Pemilihan Kabupaten Agam**



Sumber : Diolah dari IKP Bawaslu RI

Upaya pencegahan menjadi prioritas yang dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi baik secara lisan ataupun tertulis, disamping pengembangan pengawasan partisipatif. Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan metode koordinasi, pengawasan langsung dan menganalisa dokumen atau pencermatan.


Pada pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Agam tidak hanya melakukan pengawasan terkait teknis, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kabupaten Agam yang pada awal pandemi tidak termasuk daerah rawan Covid-19, namun setelah tahapan Pilkada 2020 berjalan Kabupaten Agam diidentifikasi sebagai daerah rawan dimensi pandemi Covid-19 pada IKP Bawaslu RI. Beberapa indikator kerwanan dimensi Covid-19 yang disusun oleh Bawaslu RI ada di Kabupaten Agam.

**Tabel 1.1**  
**Indikator IKP Dimensi Pandemi Covid-19**

No	Indikator Kerawanan Pandemi Covid-19	Keterangan
1	Penyelenggara Pemilihan	1. Adanya penyelenggara terpapar <i>covid -19</i> 2. Adanya penyelenggara pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan Covid-19.
2	Peserta Pemilihan	1. Adanya peserta pemilihan yang terpapar <i>covid -19</i>
3	Kondisi Daerah	1. Perubahan status wilayah dari daerah hijau ke daerah merah. 2. Lonjakan jumlah orang terpapar <i>Covid-19</i> .

Sumber : Diolah dari IKP Bawaslu RI

**Gambar 1.2**  
**IKP Kabupaten Agam, Dimensi Covid-19**



Sumber : Diolah dari IKP Bawaslu RI

Secara detail kegiatan dan hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dijelaskan pada bab selanjutnya yang mengikuti sistematika penulisan buku ini.

## **B. Tujuan**

Buku kinerja pengawasan dengan judul “*Pengawasan di Negeri Pesona yang Ber-Agam dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020*” ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Agam kepada masyarakat dan semua stakeholder atas kerja-kerja baik yang telah dilakukan.

Buku ini disusun untuk dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan informasi, capaian, kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Buku ini juga dapat menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan bahan referensi dalam merencanakan pengawasan pelaksanaan Pilkada selanjutnya.

## **C. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan buku kinerja Bawaslu Kabupaten Agam dalam pengawasan Pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020 disusun sedemikian rupa agar lebih mudah untuk dipahami. Maka Bawaslu Kabupaten Agam akan menyajikan buku kinerja hasil pengawasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang mencakup gambaran umum, tujuan dan sistematika penulisan buku kinerja bawaslu Kabupaten Agam

BAB II SDM dan Organisasi. Pada bab ini akan diuraikan struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Agam, dukungan anggaran, pengawas pemilu *ad-hoc*, serta evaluasi dan rekomendasi.

- Bab III Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan. Pada bab ini akan diuraikan kegiatan pengawasan, mulai dari tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Dana Kampanye, sampai dengan tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Selain itu pada bab ini juga akan diuraikan hasil pengawasan non tahapan yaitu pengawasan ASN dan pengawasan politik uang.
- Bab IV Penanganan Pelanggaran Pemilihan. Pada bab ini akan diuraikan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, mulai dari sara pendukung, sentra Gakkumdu, penanganan pelanggaran pemilihan, pelanggaran protokol kesehatan, kendala dan solusi yang dilakukan.
- BAB V Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Pada bab ini akan diuraikan penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil di Kabupaten Agam pada Pilkada 2020.
- BAB VI Hukum, Humas, Data dan Informasi. Pada bab ini akan diuraikan kerja-kerja hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi.
- BAB VII Penggunaan Teknologi. Pada bab ini akan diuraikan kemajuan teknologi yang digunakan dalam pengawasan pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020.
- Bab VIIIPengawasan Partisipatif. Pada bab ini akan diuraikan bentuk-bentuk program pengawasan partisipatif dan kegiatan partisipatif yang dilakukan
- Bab IX Penutup. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan pengawasan Pemilihan serentak Tahun 2020 dan rekomendasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
- Lampiran Pada bagian akhir juga dilengkapi dengan lampiran dokumen pendukung yang menguatkan atas isi buku kineria Bawaslu Kabupaten Agam pada Pilkada Tahun 2020

## **BAB II**

### **SDM DAN ORGANISASI**

#### **A. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Agam dipimpin oleh 5 (lima) orang komisioner dan dibantu oleh 48 (empat puluh delapan) Panwaslu Kecamatan, 82 (delapan puluh dua) Panwaslu Kelurahan/Desa serta 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) Pengawas TPS.

Bawaslu Kabupaten Agam memiliki struktur organisasi dengan 5 (lima) divisi yaitu Divisi SDM dan Organisasi, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, serta Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, masing masing divisi dikoordinatori oleh 1 (satu) orang anggota Bawaslu Kabupaten Agam.

**Gambar 2.1**

#### **Anggota Bawaslu Kabupaten Agam Periode 2018- 2023**




*Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam*

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu kabupaten Agam didukung oleh jajaran sekretariat yang menjalankan tugas dan fungsi fasilitasi dan administrasi. Pada prinsipnya jajaran sekretariat melekat dengan kerja kerja Bawaslu Kabupaten Agam. Jajaran sekretariat dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator sekretariat dan dibantu oleh 1 (satu)

orang bendahara pengeluaran pembantu, 14 (empat belas) orang staf serta 3 (tiga) orang tenaga pendukung.

Ditingkat kecamatan, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS dibentuk sekretariat Panwaslu Kecamatan. Sekrerariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala sekretariat yang berasal dari ASN dan dibantu oleh 5 (lima) orang staf serta 2 (dua) orang tenaga pendukung.

**Gambar 2.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS PEMILU**  
**KABUPATEN AGAM**



Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam

## B. Dukungan Anggaran

Dalam melakukan pengawasan pada Pilkada Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Agam didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam. Anggaran Bawaslu Kabupaten Agam

digunakan untuk melaksanakan pengawasan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Nagari dan TPS.

**Tabel 2.1**  
**Serapan Anggaran APBN & APBD Tahun 2020**

No	Sumber Dana	Anggaran		Persentase Serapan
		Besaran	Serapan	
1	APBN	2,100,270,000	1,883,379,850	89,67%
2	APBD	12,248,886,000	8,839,865,638	72,17%

*Sumber: Bagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Agam*


### **C. Pengawas Pemilu *Adhoc***

Pengawas Pemilu *Adhoc* merupakan pengawas Pemilu yang bersifat tidak tetap, terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Sesuai dengan amanah Pasal 132 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara itu Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

#### **1. Panwaslu Kecamatan**

Panwaslu Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang komisioner untuk masing-masing kecamatan. Pembentukan Panwaslu Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 13 November sampai dengan 23 Desember 2019. Seleksi Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan tahapan yang terdiri dari seleksi administrasi, tertulis dan wawancara dan penetapan Panwaslu Kecamatan Terpilih. Dari 255 orang mengikuti tes tertulis secara online menggunakan aplikasi Socrative, 239 orang peserta mengikuti tes wawancara dan 37 orang tidak hadir saat tes wawancara. Berdasarkan hasil tes tertulis dan tes wawancara, Bawaslu Kabupaten Agam menetapkan 48 (empat puluh delapan) nama-nama anggota Panwas Kecamatan terpilih se-Kabupaten.

**Gambar 2.3**  
**Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan per-Kecamatan.**




Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam

**Gambar 2.4**  
**Perkembangan Peserta Seleksi Panwaslu Kecamatan**



Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam

**Gambar 2.5**  
**Pemetaan Panwaslu Kecamatan**



Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam

Secara umum Sumber Daya Manusia Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Agam sudah cukup baik. Dari 48 orang Panwaslu Kecamatan yang terpilih, 41 Orang (85%) laki laki dan 7 orang (15%) perempuan, meski angka ini belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Mayoritas Panwaslu kecamatan masih berusia muda dibawah 35 tahun sebanyak 26 orang (54%), 30 orang (56%) merupakan lulusan Strata 2, Strata 1 dan Diploma III, dan 41 orang (85%) anggota Panwaslu Kecamatan memiliki pengetahuan kepemiluan, pernah berkiprah sebagai Panwascam, PPK, PKD, PPS dan Pengawas TPS serta KPPS. Kemudian 41 orang (86%) Panwaslu Kecamatan memiliki pekerjaan yang tidak terikat dengan lembaga lainnya, sedangkan 7 orang berprofesi sebagai Jurnalis, UPK, Guru Honor dan Karyawan Swasta.

**Gambar 2.6**  
**Proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan**



*Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam*

## **2. Panwaslu Kelurahan/Desa**

Pengawasan untuk tingkat Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa. Di Sumatera Barat Kelurahan/Desa disebut dengan Nagari. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa atau Nagari berjumlah 1 (satu)

orang untuk masing- masing Nagari dan di Kabupaten Agam terdapat sebanyak 82 Nagari.

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dari tanggal 10 Februari s.d 13 Maret 2020. Syarat minimal jumlah pendaftar untuk dapat dilakukan seleksi pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa harus memenuhi 2 kali kebutuhan untuk setiap Desa/Nagari (minimal terdapat 2 (dua) orang pendaftar pada masing-masing Nagari/Desa), jika ketentuan ini tidak terpenuhi maka harus dilakukan perpanjangan pendaftaran.

Pada proses pendaftaran terdapat 12 (dua belas) Nagari/Desa di 6 (enam) Kecamatan yang belum memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan yaitu Kecamatan Matur (Nagari Panta Pauah), Kecamatan Tanjung Raya (Nagari Koto Gadang dan Nagari Maninjau), Kecamatan Baso (Nagari Koto Baru, Padang Tarok dan Salo), Kecamatan Palembayan (Nagari Baringin, Nagari IV Nagari Koto Palembayan, Nagari Sipinang dan Nagari Sungai Puar), Kecamatan Kamang Magek (Nagari Magek), dan kecamatan Malalak (Nagari Malalak Timur).

**Gambar 2.7**

**Perkembangan peserta seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa**



*Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam*


**Gambar 2.8**

**Proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa**



*Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam*

**Gambar 2.9**  
**Pemetaan Panwaslu Kelurahan/Desa**



*Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam*

Dari 82 orang Panwaslu Kelurahan/Desa yang terpilih, 61 Orang (74%) laki laki dan 21 orang (26%) perempuan, jumlah pengawas perempuan untuk tingkat Nagari hampir memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Dari sisi usia masih didominasi oleh anak muda dengan usia 25 s.d 35 tahun sebanyak 47 Orang (58%). Dari tingkat pendidikan 24 orang (50%) lulusan S-1, 5 orang (6 %) D III dan SLTA 54 orang (66%). Kemudian 54 orang (66%) Panwaslu Kelurahan/Desa pernah bergabung sebagai Pengawas Pemilu *Adhoc* pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, 18 orang (22%) Panwaslu Kelurahan/Desa pernah berkiprah sebagai PPS dan KPPS dan 10 orang (12%) belum memiliki pengetahuan kepemiluan.

### 3. Pengawas TPS

Pembentukan Pengawas TPS dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dari tanggal 29 September s.d 16 November 2020. Sesuai dengan pedoman pembentukan Pengawas TPS yang diterbitkan oleh Bawaslu RI, syarat minimal jumlah pendaftar untuk dapat dilakukan seleksi pembentukan Pengawas TPS harus memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan untuk setiap TPS (minimal terdapat 2 (dua) orang pendaftar pada masing-masing TPS), jika ketentuan ini tidak terpenuhi maka harus dilakukan perpanjangan pendaftaran.


Perpanjangan pendaftaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, perpanjangan pendaftaran tahap pertama di 1040 TPS, perpanjangan pendaftaran tahap kedua di 965 TPS, dan pada perpanjangan pendaftaran ketiga di 925 TPS.

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pendafar Pengawas TPS**

No	Tanggal	Pendaftaran/ Perpanjangan	TPS Perpan jangan	TPS Tdk Perpan jangan	Jml Pendaftar		
					LK	PR	JML
1	3-15 Oktober 2020	Pendaftaran	-	-	661	878	1539
2	17-19 Oktober 2020	Tahap I	1040	340	89	85	174
3	21-26 Oktober 2020	Tahap II	965	415	54	55	109
4	3-10 November 2020	Tahap III	925	455	54	26	80
Jumlah Pendaftar					858	1044	1902

Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam

**Gambar 2.10**  
**Pemetaan PTPS Terpilih**



Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam

Pengawas TPS terpilih di Kabupaten Agam didominasi Perempuan dengan persentase 53%. Sementara untuk usia Pengawas TPS dibawah 35 tahun 60%, artinya Pengawas TPS di Kabupaten Agam adalah usia muda yang masih produktif. Dilihat dari latar belakang pendidikan, terdapat 4 orang Pengawas TPS dengan latar belakang pendidikan magister dan

dan 440 orang (32%) lulusan S-1, 101 orang (7 %) D III dan SLTA 835 orang (61%). Kemudian 459 orang (33%) Pengawas TPS pernah bergabung sebagai jajaran *Adhoc* Bawaslu dan 329 orang (24%) jajaran *Adhoc* KPU pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya serta 591 orang (43%) belum memiliki pengetahuan tentang kepemiluan.

**Gambar 2.11**  
**Dokumentasi Proses Pembentukan Pengawas TPS**




*Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam*

#### **4. Pengganti Antar Waktu Pengawas Pemilu *Adhoc***

Selama pelaksanaan Pengawasan Pilkada Tahun 2020, 7 (tujuh) orang Anggota Panwaslu Kecamatan mengundurkan diri, 4 (empat) orang diantaranya mundur karena mendapat pekerjaan baru, 2 (dua) orang karena kondisi kesehatan dan 1 (satu) orang alasan keluarga. Dan terdapat 8 (delapan) orang Panwaslu Kelurahan/Desa yang mengundurkan diri, serta 1 (satu) orang diberhentikan karena melakukan pelanggaran kode etik. Sedangkan untuk Pengawas TPS dilakukan Pengganti Antar Waktu sebanyak 77 orang karena dinyatakan reaktif setelah melaksanakan 2 (kali) *rapid tes*.

**Gambar 2.12**  
**Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Ad Hoc**



*Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam*

## **5. Penonaktifan dan Pengaktifan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa**

Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemik global dan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional (bencana non alam), pada tanggal 21 Maret 2020 KPU RI menerbitkan Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/ 01/KPU/ III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pada tanggal 27 Maret 2020, Bawaslu RI menerbitkan surat Nomor: 0255/ K.Bawaslu/TU. 00.01/ III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa dan pada 27 Maret 2020, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberhentikan Sementara Panwaslu Kecamatan. Menindak lanjuti instruksi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 31 Maret 2020 Bawaslu Kabupaten Agam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 39/K.Bawaslu-SB-01/HK.01.01 /III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan, Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Pada tanggal 12 Juni 2020 Bawaslu RI menerbitkan Surat Edaran Nomor: 0197/ K.Bawaslu/ TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI tersebut, pada tanggal 13 Juni 2020, Bawaslu Kabupaten Agam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 42/K.Bawaslu-SB-01/HK.01.01/III/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan, Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Surat Keputusan Nomor: 43/K.Bawaslu-SB.-01/HK.01.01/III/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kelurahan/Desa.


## **6. Peningkatan Kapasitas SDM**

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM melaksanakan tugas Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pembinaan terhadap jajaran di lingkungan Bawaslu Kabupaten Agam dan Panwaslu pada tingkatan bawahnya. Peningkatan kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan dan sekretariat dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, rapat kerja teknis dan rapat koordinasi.

Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas staf Bawaslu Kabuapten Agam, khususnya terkait proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Agam melakukan penguatan kapasitas berupa kegiatan *In-House Training* yang ditujukan kepada seluruh staf teknis dilingkungan Bawaslu Kabupaten Agam. *In-House Training* berisikan pelatihan dan praktek simulasi terkait bagaimana melakukan proses penanganan pelanggaran. Materi *In-House Training* terdiri dari; Penerimaan Laporan/Temuan, Teknis Penyusunan Berita Acara Klarifikasi, Teknis Klarifikasi/Permintaan Keterangan, Penyusunan Kajian, dan Presentasi Kajian. Kepada setiap peserta *In-House Training* diminta untuk mempraktekkan seluruh proses penanganan pelanggaran. Untuk setiap materi training dalam pelaksanaannya, bertindak sebagai narasumber dan sekaligus memberikan dampingan praktek simulasi adalah komisioner Bawaslu kabupaten Agam. Diakhir kegiatan *In-House Training*, kepada seluruh peserta diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti program training yang dilaksanakan secara internal.

Selain dalam bentuk Bimtek, Rakor dan Rakernis Bawaslu Kabupaten Agam menyediakan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kecamatan, konsultasi dilakukan melalui *whatsapp group* dan konsultasi langsung melalui *handphone* serta pendampingan terhadap panwaslu kecamatan dalam penanganan pelanggaran.

**Gambar 2.13**  
**Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu dan Jajaran**



*Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam*

**Gambar 2.14**  
**Dokumentasi Peningkatan Kapasitas**



*Sumber Data : Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Agam*

## **D. EVALUASI DAN REKOMENDASI**

### **1. Evaluasi**

#### **a. Pembentukan**

Proses Pembentukan Panwaslu *AdHoc* oleh Bawaslu Kabupaten Agam dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan Pembentukan Panwaslu *AdHoc* ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain:

- 1).Proses pendaftaran Pengawas TPS berbasiskan TPS menyebabkan di beberapa TPS terdapat kelebihan jumlah pendaftar dan pada TPS lainnya tidak ada pendaftar, sesuai dengan ketentuan pedoman pembentukan jumlah Calon Pengawas TPS di TPS yang melebihi kebutuhan dapat ditempatkan di TPS lain sepanjang tidak terdapat pendaftar yang memenuhi syarat di TPS tersebut atau tidak ada pendaftar di TPS tersebut, hal ini berdampak pada calon Pengawas TPS yang potensial menjadi tidak dapat ditetapkan sebagai Pengawas TPS;
- 2).Terdapat 2 (dua) orang calon Panwaslu Kecamatan terpilih dan 3 (tiga) orang Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih yang mengundurkan diri sebelum dilaksanakan pelantikan, tidak ada ketentuan dan petunjuk bagaimana tindak lanjut proses pengunduran diri calon Panwaslu Kecamatan terpilih dan calon Panwaslu Kelurahan Desa terpilih sebelum pelantikan;
- 3).Dari 7 (tujuh) orang Panwaslu Kecamatan yang mengundurkan diri, 2 (dua) orang mengundurkan diri karena lulus sebagai perangkat desa, sebenarnya dari sisi waktu ke 2 (dua) tersebut memiliki cukup waktu untuk bekerja sebagai Pengawas Pemilu hanya saja Pasal Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur Syarat menjadi Paengawas pemilu tidak dibenarkan merangkap jabatan di pemerintahan dan tidak siap bekerja penuh waktu yang dimaknai dengan tidak bekerja pada profesi lainnya.
- 4).Minimnya pendaftar calon Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang disebabkan karena adanya batasan syarat usia minimal 25 tahun.
- 5).Adanya Calon Pengawas TPS yang terindikasi sebagai anggota partai politik dan pendukung pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Fakhrizal dan Genius Umar.
- 6).77 orang Pengawas TPS dinyatakan reaktif setelah dilakukan 2 (dua) kali rapid tes, hal ini berdampak pada tidak tersedianya calon PAW, 12 TPS tidak terdapat calon

PAW sehingga pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan oleh Staf Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa.

#### **b. Pembinaan**

Pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dalam bentuk penyediaan wadah konsultasi, melalui Bimtek, Rakor, dan Rakernis serta supervisi melalui tatap muka langsung

Selama masa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam, Bawaslu Kabupaten Agam memberikan 3 (tiga) teguran tertulis terhadap anggota Panwaslu Kecamatan dan memproses 1 (satu) dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan Desa yang tidak mengawasi tahapan verifikasi factual.

#### **c. Anggaran**

Tingginya resiko yang dihadapi pengawas dalam melakukan Pengawasan, maka perlu mempertimbangkan adanya biaya asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi jajaran Bawaslu Kabupaten hingga ke Pengawas TPS.

### **2. Rekomendasi**

Dari evaluasi yang dilakukan, dapat disampaikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan, sebagai berikut :

#### **a. Pembentukan**

- 1) Perubahan pendaftaran Pengawas TPS berbasis TPS menjadi berbasis Nagari/Desa, hal ini dapat mengantisipasi keterpenuhan 2 (dua) kali kebutuhan dan memudahkan bagi Panwaslu Kecamatan dalam menentukan Calon Pengawas TPS Terpilih;
- 2) Perlu diatur tindak lanjut proses pengunduran diri calon Panwaslu Kecamatan terpilih dan calon Panwaslu Kelurahan Desa terpilih sebelum pelantikan;

- 3) Perubahan Pasal 117 ayat (1) huruf j dan huruf m Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur syarat menjadi Pengawas pemilu tidak dibenarkan merangkap jabatan di pemerintahan dan tidak siap bekerja penuh waktu yang dimaknai dengan tidak bekerja pada profesi lainnya.

**b. Pembinaan**

Dalam rangka peningkatan Kapasitas Pengawas AdHoc perlu dirancang modul untuk setiap tahapan dan penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa yang dilengkapi dengan video tutorial.

**c. Anggaran**

- 1) Anggaran Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dari APBN.
- 2) Penyediaan anggaran untuk Asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan bagi Bawaslu Kabupaten Agam hingga Pengawas TPS.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN**

### **A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

#### **1. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Pemutakhiran data dan daftar pemilih**

Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Masalah klasik dan kompleks yang selalu muncul berulang-ulang dalam setiap proses penyusunan daftar pemilih.


Kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan mempedomani IKP yang telah disusun untuk menentukan langkah pencegahan dan metode pengawasan yang akan dilakukan. Dari 4 (empat) dimensi IKP, hanya dimensi kontestasi yang tidak terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

**Tabel 3.1**  
**Indikator IKP Terkait Data Pemilih**

<b>No</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
1	Konteks sosial politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netralitas penyelenggara pemilu</li> <li>• KPU melakukan pelanggaran prosedur</li> </ul>
2	Pemilu yang bebas dan adil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar pemilih ganda</li> <li>• Pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih tetap</li> <li>• Pemilih memenuhi syarat tidak terdaftar</li> <li>• Pemilih tidak memiliki KTP-El</li> <li>• Sidalih tidak dapat diakses dengan baik</li> <li>• DPK tidak masuk dalam DPT</li> </ul>
3	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi dibawah 77,5%</li> <li>• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan</li> <li>• Rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam edukasi masyarakat</li> </ul>

*Sumber : Diolah dari IKP Bawaslu RI*


**Gambar 3.1**  
**IKP Kabupaten Agam untuk Tahapan Data Pemilih**



Sumber : Diolah dari IKP Bawaslu RI

Agar pengawasan yang dilakukan dapat terarah dan terencana, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pemetaan kerawanan data pemilih berpedoman kepada pengalaman masa lalu dan perkiraan jumlah TPS berdasarkan Pemilu sebelumnya dengan merumuskan 6 (enam) indikator kerawanan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Agam juga memetakan wilayah berkarakter khusus, yaitu wilayah yang memiliki permasalahan dengan data kependudukan atau terdapat banyak penduduk luar Kabupaten Agam di wilayah tersebut. Hal ini untuk menentukan langkah pengawasan yang akan dilakukan, agar hak pilih setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat dijamin.

**Gambar 3.2**  
**Pemetaan Kerawanan Data Pemilih Berdasarkan Sebaran TPS**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.2**

### Daerah Berkarakter Khusus di Kabupaten Agam


No	Kecamatan	Kategori karakter khusus
1	Ampek Angkek	• Lapas / Rumah Tahanan
2	Tanjung Raya	• Lapas / Rumah Tahanan
3	Lubuk Basung	• Lapas / Rumah Tahanan • Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah.
4	Tanjung Mutiara	• Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah.
5	Ampek Nagari	• Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah.
6	Palembayan	• Daerah perkebunan dan banyak buruh luar wilayah.

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja pengawasan data pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Anggota Pokja Pengawasan DPT terdiri atas Bawaslu Kabupaten Agam, Kesbangpol Kabupaten Agam dan *Revolt Institute*. Pelibatan *Revolt Institute* diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan data pemilih menurut pemantau.

Disamping itu dalam mempersiapkan agenda pengawasan dan menyamakan persepsi, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan rapat kerja dan melakukan pembinaan dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan dan jajaran staf sekretariat melalui kegiatan supervise dan monitoring.


**Gambar 3.3**  
**Kegiatan Pertemuan dan Rapat Kerja**  
**Persiapan Pengawasan Daftar Pemilih**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Dalam pencegahan, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder baik secara lisan atau tulisan. Koordinasi tulisan dilakukan dengan menyurati pihak-pihak terkait. Sementara itu koordinasi lisan dilakukan dengan KPU Kabupaten Agam dan stakeholder lainnya. Disamping itu Bawaslu Kabupaten Agam membuka posko pengaduan data pemilih di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam dan di 16 (enam belas) kecamatan yang bertujuan untuk menerima pengaduan masyarakat terkait dengan data pemilih tahun 2020.

**Gambar 3.4**  
**Kegiatan Koordinasi**  
**Pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Himbauan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap akurasi data pemilih juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam dengan memasang spanduk di tiap kecamatan dan aktif menyampaikan perkembangan data pemilih melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Agam (*Facebook, Instagram & Web*).

Pengawasan dilakukan untuk memastikan data pemilih yang dihasilkan akurat dan benar dan memastikan semua warga wajib pilih sudah terdata dan tidak ada lagi pemilih TMS yang masuk dalam daftar pemilih. Meskipun Bawaslu Kabupaten Agam tidak mendapatkan salinan daftar pemilih (Model A.KWK) sebagai dasar pencoklitan oleh petugas pemutakhiran, Bawaslu Kabupaten Agam tetap mampu memaksimalkan kerja-kerja pengawasan.

**Tabel 3.3****Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data & Daftar Pemilih**

<b>No</b>	<b>Agenda Pengawasan</b>	<b>Metode Pengawasan</b>	<b>Hasil Pengawasan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
1	Pembentukan PPDP	Pengawasan Langsung & Pencermatan	Ditemukan adanya PPDP yang terafiliasi partai politik	Disampaikan ke PPK oleh Panwascam
2	Coklit	Pengawasan langsung berkala dan audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ditemukan coklit tidak sesuai prosedur dan metode coklit yang dilakukan berbeda antar wilayah nagari</li> <li>•65 pemilih belum dicoklit</li> </ul>	Disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam, PPK dan PPS secara bertingkat
3	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)	Koordinasi	Penyusunan DPHP dilakukan dengan Ms excel oleh PPS untuk selanjutnya di upload ke dalam sidalih oleh PPK	-
4	Rekapitulasi DPHP oleh PPS	Pengawasan Langsung	Proses rekap oleh PPS tidak menggunakan Sidalih	
5	Rekapitulasi DPHP oleh PPK	Pengawasan Langsung	Terdapat perbedaan hasil rekap data pemilih yang dilakukan oleh pengawas	Disampaikan ke PPK oleh Panwascam dalam Pleno untuk diperbaiki
6	Rekapitulasi DPHP oleh KPU Kabupaten Agam dan Penetapan DPS	Pengawasan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terdapat perbedaan hasil rekap data dari hasil pleno PPK dengan yang dibacakan di pleno Kabupaten.</li> <li>•Ditemukan 550 data ganda antar kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Disampaikan ke KPU Kabupaten Agam dalam Pleno untuk diperbaiki atau dijelaskan.</li> <li>•227 nama di TMS kan dan 43 dilakukan ubah data.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 50 KK 132 pemilih di Bukik gadang Kec IV Koto berada jauh dari TPS</li> <li>• Ditemukan selisih DPS dengan DPT Terakhir dan selisih wajib KTP terlalu besar dan jumlah data TMS yang juga cukup besar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu Kab Agam merekomendasikan untuk menambah 1 TPS.</li> <li>• Merekomendasikan agar KPU Kabupaten Agam melakukan faktual ulang setelah berkoordinasi dengan Disdukcapil</li> </ul>
7	Penyampaian DPS kepada PPS	Pengawasan Langsung	DPS disampaikan oleh KPU Kabupaten Agam kepada PPS melalui PPK sesuai jadwal	-
8	Pengumuman DPS	Pengawasan Langsung	DPS diumumkan di kantor sekretariat PPS dan tempat-tempat umum	-
9	Perbaikan DPS	Pencermatan	Ditemukan 34 data pemilih ganda, 205 pemilih MS tidak terdata, 180 pemilih TMS masih terdata dan 43 data pemilih invalid	Disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam dan PPK secara bertingkat untuk diperbaiki
10	Rekapitulasi DPSHP oleh PPS	Pengawasan Langsung	Rekapitulasi DPSHP dilakukan tidak dengan sidalih berdasarkan masukan masyarakat dan pengawas	-
11	Rekapitulasi DPSHP oleh PPK	Pengawasan Langsung	Masih ditemukan data yang berbeda dengan rekap data pengawas	Disampaikan kepada PPK oleh Panwascam dalam Pleno untuk diperbaiki
12	Rekapitulasi DPSHP oleh	Pengawasan Langsung	• Masih ada rekomendasi	• Disampaikan kepada KPU

	KPU Kabupaten Agam dan Penetapan DPT		<p>pengawas yang belum ditindaklanjuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pemilih MS yang masih berstatus TMS.</li> <li>• Terdapat perbedaan hasil rekap data pemilih yang dilakukan oleh pengawas dan perbaikan data.</li> </ul>	<p>Kabupaten Agam untuk diperbaiki dan dijelaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai akibat dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam untuk dilakukan faktual terhadap TMS 4, TMS 5 dan TMS 10, maka jumlah data pemilih bertambah 15.767 untuk ditetapkan menjadi DPT</li> </ul>
13	Penyampaian DPT kepada PPS	Pengawasan Langsung	DPT disampaikan oleh KPU Kabupaten Agam kepada PPS melalui PPK sesuai jadwal	
14	Pengumuman DPT	Pencermatan	Ditemukan data pemilih ganda, pemilih MS tidak terdata, pemilih TMS masih terdata	Disampaikan Kepada KPU Kabupaten Agam agar ditandai dan tidak dibagikan C-pemberitahuan bagi pemilih TMS, serta menjadi pedoman pada tahapan pemungutan suara.

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.4**

**Rekapitulasi Hasil Pengawasan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam pada setiap Sub Tahapan Data Pemilih**

Sub Tahapan	Hasil Pencermatan			
	MS	TMS	Ganda	Invalid
Coklit	65	0	0	0
DPS	205	180	4	34
DPS (RI)	0	0	17	9

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam


Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran melakukan pengawasan coklit dengan 2 (dua) metode yaitu :

- 1) Pengawasan langsung berkala, melakukan pengawasan langsung bersama PPDP pada TPS rawan secara berkala atau bergantian setiap harinya.
- 2) Pengawasan audit, melakukan audit kerja PPDP pada TPS yang tidak dilakukan pengawasan langsung.

Berdasarkan hasil pengawasan coklit terhadap 1.372 PPDP ditemukan catatan sebagai berikut :

- Ditemukan warga yang tidak dicoklit sampai dengan masa coklit selesai.
- Ditemukan kesalahan prosedur oleh PPDP dalam melakukan coklit. Misal: tidak menempelkan stiker tanda coklit, tidak mencocokkan identitas dengan daftar pemilih, tidak mencoklit dengan *door to door*, pemilih dalam 1 (satu) KK didata di TPS yang berbeda dan beberapa kesalahan prosedur lainnya.
- Proses coklit yang dilakukan tidak seluruhnya berdasarkan Model A.KWK yang telah diturunkan oleh KPU Kabupaten Agam ke 1372 PPDP
- Daftar pemilih pada Model A-KWK tidak seluruhnya sesuai dengan lokasi TPS yang telah ditentukan, sehingga proses coklit dilakukan berdasarkan wilayah kerja PPDP dan terhadap model A.KWK terpaksa dilakukan pencoretan secara keseluruhan untuk kemudian dibuat data baru.
- Model A.KWK yang diserahkan kepada PPDP tidak sesuai dengan lokasi TPS yang telah ditentukan, seperti: di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek sebanyak 39 TPS, di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, tidak sesuai dengan Lokasi TPS, di Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu, dan TPS 8, TPS 9 nagari Tikur V Jorong.
- Terdapat 3 (tiga) metode coklit yang berbeda antar nagari yang dilakukan oleh 1.372 PPDP di 82 Nagari di Kabupaten Agam.


**Gambar 3.5**  
**Metode Coklit Data Pemilih Oleh PPDP**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan koordinasi dengan Disdukcapil perihal hasil pengawasan data pemilih yang belum melakukan rekam E-KTP. Disdukcapil menindaklanjuti hasil koordinasi dengan kegiatan perekaman E-KTP serentak di 16 Kecamatan mulai dari bulan November sampai dengan Desember 2020. KPU Kabupaten Agam juga melakukan gerakan mendukung rekam KTP-El se Kabupaten Agam.

**Gambar 3.6**  
**Data Pemilih Belum Rekam E-KTP**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung pada setiap rapat pleno penyusunan daftar pemilih. Hampir dalam setiap pleno penyusunan daftar pemilih terjadi perubahan data pemilih hasil pleno tingkat kecamatan dengan pleno tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan diketahui perubahan data rekapitulasi ini terjadi karena :

- 1) PPK melakukan pleno berdasarkan rekapitulasi data hasil entri oleh PPS ke dalam format A.B-KPU dan A.C-KPU dengan data excel, sedangkan KPU Kabupaten Agam melakukan pleno berdasarkan hasil rekapitulasi Sidalih.
- 2) Terdapat kendala jaringan dan sistem sidalih yang sering loading, sehingga terjadi data ganda di banyak kecamatan

dan terdapat data yang sudah di upload ke sidalih namun tidak terdata dalam sidalih.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Jumlah Pemilih**

Jumlah Pemilih		Selisih dengan DPS
DPT 2019	365.029	18.899
Jumlah Warga Wajib KTP (Data Disdukcapil)	386.508	40.378
Penetapan DPS	346.130	

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Terjadi peningkatan jumlah pemilih dari DPS ke DPSHP akibat tindaklanjut KPU Kabupaten Agam atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam pada rapat pleno penetapan DPS tanggal 14 September 2020. Selisih jumlah DPS dengan DPT 2019 terlalu jauh, sehingga Bawaslu Kabupaten Agam merekomendasikan agar dilakukan faktual terhadap pemilih yang dinyatakan TMS dengan kode 4 (pindah domisili), TMS Kode 5 (tidak dikenal) dan TMS Kode 10 (bukan penduduk setempat).

Berdasarkan hasil faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam terhadap pemilih TMS dengan Kode 4, Kode 5 dan Kode 10 terdapat pemilih yang ternyata MS, sehingga terjadi peningkatan jumlah pemilih baru di beberapa kecamatan yang cukup signifikan.

**Tabel 3.6**  
**Hasil Faktual Data Pemilih Setelah DPS**


No	Kecamatan	Pemilih Baru		
		L	P	L+P
1	Tanjung Mutiara	328	314	642
2	Lubuk Basung	5.486	5.035	10.521
3	Tanjung Raya	86	79	165
4	Matur	169	175	344
5	IV Koto	40	31	71
6	Banuhampu	530	489	1.019
7	Ampak Angkek	225	232	457

8	Baso	96	83	179
9	Tilatang Kamang	164	151	315
10	Palupuh	24	8	32
11	Palembayan	765	705	1.470
12	Sungai Pua	129	99	228
13	Ampek Nagari	24	29	53
14	Candung	340	326	666
15	Kamang Magek	44	47	91
16	Malalak	84	67	151
	Jumlah	8.534	7.870	16.404

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam


Sebelum pleno penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan konsolidasi DPT tanggal 14 Oktober 2020 di Aula Sakura Syariah Hotel Lubuk Basung. Konsolidasi DPT dilakukan untuk memastikan semua rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran terkait data pemilih sudah ditindaklanjuti dan mendapatkan data pemilih yang akurat.

**Gambar 3.7**  
**Perkembangan Jumlah Data Pemilih di Kabupaten Agam**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Gambar 3.8**  
**Perkembangan TPS dari Coklit Sampai DPT**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil pengawasan diketahui terdapat penambahan TPS dari sub tahapan coklit sampai dengan penetapan DPT disebabkan karena :

- a. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam dengan surat Nomor: 123/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04 tanggal 18 Agustus 2020 perihal penyampaian hasil pengawasan, yang isinya menyampaikan :
  - Terdapat jumlah pemilih hasil coklit sebanyak 559 di TPS 13 nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara
  - Terdapat jumlah pemilih hasil coklit sebanyak 519 di TSP 5 Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso
- b. Penambahan TPS dari Sub Tahapan DPS ke DPSHP
  - 1 TPS di Kecamatan Palembayan Nagari Baringin disebabkan kondisi geografis
- c. Penambahan TPS dari DPSHP ke DPT
  - 1 TSP di Kecamatan Ampek Angkek Nagari Lambah untuk TPS Lapas
  - 1 TPS di Kecamatan Lubuk Basung Nagari Manggopoh untuk TPS Lapas

Untuk menjamin hak warga sebagai pemilih di daerah berkarakter khusus terutama Lapas di 3 (tiga) lokasi yang ada di Kabupaten Agam, maka Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan koordinasi dengan pihak Lapas bersama KPU Kabupaten Agam.

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Penghuni Lapas yang Memenuhi Syarat**

Nama Lapas	Kecamatan	Pemilih Baru (Lapas)		
		L	P	L+P
Kelas IIB Manggopoh	Lubuk Basung	157	0	157
Kelas IIA Bukittinggi	Ampek Angkek	340	5	345
Rumah Tahanan Maninjau	Tanjung Raya	17	5	22

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

## **2. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih**

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Agam mendaftarkan 1 (satu) pelanggaran administrasi pada subtahapan rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS. Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam terkait kewajiban PPS untuk menyampaikan salinan formulir A.B KWK kepada PKD berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (11) PKPU No 19 Tahun 2020 yang tidak dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Agam dan jajarannya. Temuan pelanggaran ini didaftarkan dengan nomor : 03/TM/PB/Kab/03.08/IX/2020 dan disampaikan rekomendasinya ke KPU Kabupaten Agam dengan Surat Nomor :173A/K.BAWALU-PROV.SB-01/PM.05.02 tanggal 24 September 2020 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan.

Sampai dengan ketentuan batas waktu tindak lanjut yang ditentukan undang-undang, KPU Kabupaten Agam tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam terkait pelanggaran administrasi data pemilih. Sesuai dengan ketentuan, Bawaslu Kabupaten Agam memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Agam dengan surat nomor: 187/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.05 tanggal 2 Oktober 2020 perihal peringatan.

Kemudian terhadap temuan hasil pengawasan berupa pemilih belum di ceklit, pemilih MS tidak terdata, pemilih TMS tidak terdata, pemilih ganda, data pemilih invalid, serta perubahan data pemilih yang tidak wajar tidak didaftarkan dalam penanganan pelanggaran. Terhadap temuan hasil pengawasan tersebut, disampaikan ke KPU Kabupaten Agam secara berjenjang merekomendasikan agar data pemilih yang bermasalah tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam terkait data pemilih bermasalah dalam proses

pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Agam dengan melakukan faktual dan perbaikan daftar pemilih.

### **3. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

- a. Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Tahun 2020 yang dilakukan ditengah pandemi Covid-19 tidak mengalami kendala dan permasalahan dalam melakukan pengawasan dilapangan. Pelaksanaan Protokol Covid-19 selalu diterapkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Agam dalam pengawasan.
- b. Proses pencocokan dan penelitian data pemilih masih menjadi momok kesalahan dalam memvalidasi data dan memutakhirkan data pemilih, hal ini disebabkan sumber daya manusia dalam hal ini PPDP tidak memahami prosedur dan SOP pelaksanaan Coklit sehingga menimbulkan dampak perlu dilakukan faktual kembali pada tahapan DPS.
- c. Ketidak sinkronan data Model A.KWK yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Agam ke PPDP untuk dilakukan coklit tidak sesuai dengan SK PPDP atau wilayah TPS yang telah ditetapkan.
- d. Sistem Data Pemilih (sidalih) yang sering mengalami *error*, baik yang diakibatkan oleh sistem itu sendiri atau oleh kemampuan SDM yang belum mumpuni, juga meninggalkan masalah klasik dalam penyusunan daftar pemilih. Sehingga seringkali daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPS dan PPK, menjadi berubah ketika pleno ditingkat kabupaten dengan alasan sidalih. Sehingga pleno data pemilih pada tingkat PPS dan PPK seolah-olah menjadi seremonial saja.
- e. DPT terakhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Agam pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan jumlah pemilih 361.897, menjadi daftar pemilih yang dipakai pada hari pemungutan suara.
- f. Keterbukaan akses dan data terkait dengan Model A.KWK dan permintaan data salinan Formulir Model AB.KWK sesuai

dengan ketentuan pasal 12 ayat (11) PKPU No 19 Tahun 2020 yang tidak dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Agam menjadi dinamika tersendiri dalam melakukan pengawasan dan pencermatan data pemilih.

#### **4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Beberapa catatan evaluasi dari pengawasan yang dilakukan selama proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagai berikut :

- 1) Kualitas Model A.KWK berbasis TPS yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Agam tidak sesuai dengan wilayah kerja cokolit PPDP, sehingga menyulitkan dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP.
- 2) Model A. KWK yang diturunkan tidak valid masih mencatumkan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- 3) Ketertutupan data pemilih dan akses Model A.KWK mempersulit untuk dilakukan pengawasan, pencermatan serta pencegahan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- 4) Kesiapan program sidalih dan sumber daya manusia yang mengoperasikan Sidalih itu sendiri perlu menjadi perhatian khusus tersendiri oleh KPU sehingga tidak ada lagi data pemilih yang bermasalah dan sidalih error.
- 5) KPU Kabupaten Agam perlu memaksimalkan bimbingan teknis dan monitoring dalam penguatan pemahaman terhadap jajaran dibawahnya, agar pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku.

## **B. Pengawasan Tahapan Pencalonan**


### **1. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pencalonan**

Tahapan pencalonan secara garis besar terdiri atas 2 (dua) sub tahapan yaitu sub tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dan sub tahapan

pencalonan. Masing-masing sub tahapan tentu memiliki kerawanan tersendiri. Berpedoman kepada IKP yang telah disusun oleh Bawaslu RI, maka IKP tahapan pencalonan dapat dilihat pada dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi.

**Gambar 3.9**

**Perkembangan IKP Kabupaten Agam untuk Tahapan Pencalonan**



Sumber : Diolah dari IKP Bawaslu RI

Agar pengawasan yang dilakukan dapat fokus, terarah dan terencana dengan baik, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan identifikasi kerawanan pada tahapan Pencalonan.

**Gambar 3.10**

**Identifikasi Kerawanan Tahapan Pencalonan**




Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Sebelum melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam menyusun strategi dan langkah kerja dalam pengawasan tahapan pencalonan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pengawasan pencalonan sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar pengawasan yang dilakukan dapat tepat sasaran Bawaslu Kabupaten Agam menyusun alat kerja pengawasan, kalender pengawasan dan juknis pengawasan agar tidak ada kegiatan tahapan yang luput dari pengawasan. Metode koordinasi lisan dan tulisan, pengawasan langsung, pencermatan dan analisa dokumen serta rapat kerja teknis bersama dengan staf dan panwaslu kecamatan menjadi langkah startegi untuk memastikan pengawasan dapat berjalan sesuai denga rencana.

Pada tahapan pencalonan tidak hanya berpotensi terjadi pelanggaran pemilihan, tetapi juga berpotensi terjadinya sengketa proses pemilihan. Dalam upaya pencegahan pada tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Agam memaksimalkan koordinasi, baik secara lisan dan tulisan yang dilakukan dengan KPU Kabupaten Agam, Partai Politik Pengusul, Pasangan Calon dan stakeholder lainnya. Pelaksanaan tahapan pencalonan pada awal masa pandemi Covid-19, juga menyebabkan banyak koordinasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan rapat-rapat koordinasi dalam jaringan (daring) dengan semua stakeholder terkait.

**Gambar 3.11**  
**Koordinasi Tulisan pada Tahapan Pencalonan**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

### **a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

Sub tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan menjadi sangat panjang, karena sempat tertunda akibat adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor: 217/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Pesebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 menetapkan syarat minimal dukungan 31.028 (Tiga Puluh Satu Ribu Dua Puluh Delapan) dan tersebar di minimal 9 (Sembilan) kecamatan.

Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimulai dari tanggal 19 s.d 23 Februari 2020.

Sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 Wib hanya 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam yang meyerahkan syarat dukungan ke KPU Kabupaten Agam yaitu Suhatrik dan Muhammad Tonic. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran mulai dari tanggal 23 Februari s.d 26 Februari 2020.

**Gambar 3.12**  
**Hasil Pengawasan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dan Sebarannya**



*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*


**Tabel 3.8**  
**Pengecekan Jumlah Dukungan Pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.2-KWK Perseorangan**

No	Dokumen Dukungan	Dukungan MS	Dukungan TMS	Sebaran MS	Sebaran TMS
1.	Formulir Model B1.KWK Perseorangan	33,057	50	16	-
2.	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	33,057	1,361	16	-
3.	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	34,418	-	16	-

*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

Pada sub tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan terdapat anak sub tahapan verifikasi faktual yang merupakan tahapan krusial terjadinya pelanggaran. Verifikasi faktual dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam dan jajarannya terhadap dukungan pasangan calon perseorangan dengan metode sensus. Untuk memudahkan proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam menyusun wilayah rawan berbasis nagari berdasarkan beberapa indikator.


**Gambar 3.13**  
**Wilayah Rawan dalam Pengawasan Verifikasi Faktual berbasis Nagari**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan dukungan seseorang kepada pasangan calon perseorangan. Verifikasi faktual dilakukan dengan cara mendatangi pendukung, mencocokkan data dan menanyakan kebenaran dukungannya.

**Gambar 3.14**  
**Progres Perubahan Data Dukungan Calon Perseorangan**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Terhadap hasil verifikasi faktual, Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK terkait pendukung status MS2 yaitu pendukung yang menyatakan tidak mendukung tetapi tidak bersedia menandatangani berita acara tidak mendukung.

**Tabel 3.9**  
**Saran Perbaikan terkait dengan MS2 Dukungan Calon Perseorangan**

No	Kecamatan	Jumlah Dukungan	No	Kecamatan	Jumlah Dukungan
1	Tanjung Mutiara	1	7	Candung	3
2	Tanjung Raya	1	8	Baso	1
3	IV Koto	1	9	Kamang Magek	11
4	Banuhampu	2	10	Palupuh	1
5	Sungai Pua	1	<b>Jumlah Dukungan</b>		<b>22</b>
6	Ampek Angkek	1	<b>Jumlah Kecamatan</b>		<b>10</b>

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.10**  
**Analisis Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Agam Suhatriil Dan Muhammad Tonic**

NO	URAIAN	Jumlah
1.	Jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan	31,028
2.	Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat	13,289
3.	Jumlah kekurangan dukungan bakal pasangan calon perseorangan	17,739
4.	Jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan yang wajib diserahkan	35,478
5.	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	16 Kecamatan

*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten Agam tanggal 21 Juli 2020 di Aula Hotel Sakura Sariah. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi dukungan yang dilakukan KPU Kabupaten Agam, pasangan calon Suhatriil dan Muhammad Tonic diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan syarat dukungan sebanyak 35. 478 pendukung.

Berdasarkan hasil pengawasan penyerahan syarat dukungan perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam tanggal 25 Juli 2020 s.d 27 Juli 2020, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Suhatriil dan Muhammad Tonic tidak melakukan penyerahan syarat dukungan perbaikan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sehingga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Suhatriil dan Muhammad Tonic dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon perseorangan.

#### **b. Pencalonan**

Pada tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan secara langsung mulai dari sub tahapan pendaftaran bakal pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut. Karena

bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat untuk ikut mendaftarkan diri sebagai pasangan calon, maka pendaftaran pasangan calon hanya dilakukan oleh partai politik.

**Tabel 3.11**

**Hasil Pengawasan Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Syarat Pencalonan**

Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Agam	Waktu Pendaftaran	Parpol Pengusul	Jml Kursi	Dokumen Syarat Calon	Naskah Visi, Misi	Daftar Tim Kampanye	Dokumen Persyaratan Bakal Calon	
							Bupati	Wakil Bupati
Hariadi & Novi Endri	5 Sept 2020 Jam 15.00 - 16.37 Wib	PPP	5	Sesuai	Ada	Ada	Lengkap	Lengkap
		Golkar	5	Sesuai				
		PBB	2	Sesuai				
		Berkarya	1	<b>Tidak sesuai</b>				
Taslim & Syafrizal	5 Sept 2020 Jam 15.48 - 20.00 Wib	Gerindra	9	Sesuai	Ada	Ada	Lengkap	Lengkap
Andri Warman & Irwan Fikri	6 Sept 2020 Jam 16.19 - 17.37 Wib	PAN	6	Sesuai	Ada	Ada	Lengkap	Lengkap
		Demokrat	7	Sesuai				
Trinda Farhan Satria & M Kasni	6 Sept 2020 Jam 18.14 - 19.57 Wib	PKS	7	Sesuai	Ada	Ada	Lengkap	Lengkap
<b>Catatan :</b> Nama Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Berkarya yang menandatangani MODEL B.1-KWK PARPOL dan Model B-KWK PARPOL berbeda dengan Nama Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Berkarya pada SK DPP yang diterima KPU Kab. Agam dari KPU RI.								

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan pada masa wabah pandemi Covid-19. Sehingga bakal pasangan calon yang mengikuti pendaftaran diwajibkan menyerahkan hasil Pemeriksaan PCR. Namun kewajiban hasil Pemeriksaan PCR ini tidak membatalkan pencalonan seseorang. Pada saat pendaftaran pasangan calon, Calon Bupati Agam Trinda Farhan Satria menyerahkan hasil Pemeriksaan PCR yang diterbitkan RS Lubuk Basung tanggal 30 Agustus 2020 dengan

hasil Non Reaktif dan Andri Warman tidak menyerahkan hasil tes PCR. Karena hasil Tes PCR Andri Warman belum keluar, namun Andri Warman memperlihatkan foto sedang tes PCR sebagai prasyarat ikut pencalonan pada masa pandemi Covid-19. Setelah pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon, pada tanggal 7 September 2020, Bakal Calon Bupati Agam Trinda Farhan Satria dan Andri Warman terkonfirmasi Positif Covid-19.

Sesuai Surat KPU RI Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 Perihal Penundaan Tahapan, jika terdapat Bakal Calon yang positif Covid-19 maka dilakukan penundaan tahapan terhadap bakal calon tersebut. Menindaklanjuti hal ini maka pada tanggal 15 September 2020 KPU Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor: 51/PL.02.2-Kpts/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tahapan Pencalonan Pasca Penundaan Tahapan Bagi Bakal Calon Bupati Agam Tahun 2020 yang Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

**Tabel 3.12**  
**Pengawasan Penyerahan dan Penelitian Administrasi Dokumen**  
**Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam**

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Hasil Pengawasan		
		Pengawasan Penyerahan Dokumen Persyaratan Calon	Penelitian Keabsahan Dokumen Syarat Calon (Lamp BA HP.KWK)	Pengawasan Penyerahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Calon
1.	Hariadi & Novi Endri	Lengkap dan hasil tes swab Non Reaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model BB.1-KWK Hariadi &amp; Novi Endri, <b>BMS</b></li> <li>• Model BB.2-KWK Novi Endri, <b>BMS</b></li> <li>• Foto copy ijazah/STTB SLTA Hariadi, <b>BMS</b></li> <li>• Foto copy ijazah S2 Novi Endri, <b>BMS</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyerahkan perbaikan Model BB.1-KWK</li> <li>• Tidak menyerahkan perbaikan fotocopy</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon terdaftar Hariadi, <b>BMS</b></li> </ul>	Ijazah S2 Novi Endri
2.	Taslim & Syafrizal	Lengkap dan hasil tes swab Non Reaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model BB.1-KWK Taslim &amp; Syafrizal, <b>BMS</b></li> <li>• Model BB.2-KWK Syafrizal, <b>BMS</b></li> <li>• Foto copy ijazah/STTB SLTA Taslim, <b>BMS</b></li> <li>• Suket dari PN tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara Syafrizal, <b>BMS</b></li> <li>• Surat tanda terima penyerahan LHKPN dari instansi berwenang memeriksa LHKPN Syafrizal, <b>BMS</b></li> <li>• Suket tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Syafrizal, <b>BMS</b></li> <li>• Tanda terima penyampaian SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak Taslim &amp; Syafrizal, <b>BMS</b></li> <li>• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon terdaftar Taslim &amp; Syafrizal, <b>BMS</b></li> </ul>	Semua dokumen BMS sudah dilengkapi dan diperbaiki

3.	Andri Warman & Irwan Fikri	Lengkap, hasil tes swab Andri Warman belum keluar dan hasil tes swab Irwan Fikri Non Reaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model BB.1-KWK Andri Warman &amp; Irwan Fikri, <b>BMS</b></li> <li>• Model BB.2-KWK Andri Warman, <b>BMS</b></li> <li>• Foto copy ijazah/STTB SLTA Andri Warman, <b>BMS</b></li> <li>• Suket dari PN tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Andri Warman, <b>BMS</b></li> <li>• Suket dari PN tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara Andri Warman, <b>BMS</b></li> <li>• Surat tanda terima penyerahan LHKPN dari instansi yang berwenang memeriksa LHKPN Andri Warman, <b>BMS</b></li> <li>• Tanda terima penyampaian SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak Andri Warman, <b>BMS</b></li> <li>• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon terdaftar Andri Warman, <b>BMS</b></li> </ul>	Semua dokumen BMS sudah dilengkapi dan diperbaiki
4.	Trinda Farhan Satria & M Kasni	Lengkap dan hasil tes swab Non Reaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model BB.1-KWK Trinda Farhan Satria &amp; M.Kasni, <b>BMS</b></li> <li>• Model BB.2-KWK Trinda Farhan Satria &amp; M.Kasni, <b>BMS</b></li> <li>• Foto copy ijazah/STTB SLTA M.Kasni, <b>BMS</b></li> </ul>	Semua dokumen BMS sudah dilengkapi dan diperbaiki

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tanda terima penyerahan LHKPN dari instansi yang berwenang memeriksa LHKPN M. Kasni, <b>BMS</b></li> <li>• Suket tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Trinda Farhan Satria, <b>BMS</b></li> <li>• Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon terdaftar Trinda Farhan Satria, <b>BMS</b></li> </ul>	
--	--	---	--

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.13**  
**Hasil Pemeriksaan Kesehatan**

No	Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanggal Pemeriksaan Kesehatan	Hasil Pemeriksaan Kesehatan
1	Hariadi	7 September 2020	<b>MS</b>
	Novi Endri	7 September 2020	<b>MS</b>
2	Taslim	7 September 2020	<b>MS</b>
	Syafrizal	7 September 2020	<b>MS</b>
3	Andri Warman	21 September 2020	<b>MS</b>
	Irwan Fikri	7 September 2020	<b>MS</b>
4	Trinda Farhan Satria	21 September 2020	<b>MS</b>
	M Kasni	7 September 2020	<b>MS</b>

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Agam menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020. Penetapan pasangan calon ini tercantum dalam

Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor: 56/PL.02.3-Kpts/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

2. Tanggal 24 September 2020 KPU Kabupaten Agam menetapkan 2 (dua) pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020. Penetapan pasangan calon ini tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor: 57/PL.02.3-Kpts/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 Pasca Penundaaan Tahapan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 yang Positif Corona Virus Disease (Covid-19).

**Tabel 3.14**  
**Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut**  
**Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020**

<b>Nomor Pendaftaran</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Partai Pengusung</b>	<b>Nomor Urut</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>	H.Hariadi, BE Dan Ir. Novi Endri Dt Simarajo	Gerindra	<b>2</b>	Kep KPU KabAgam No. 56 dan 59/PL.02.3-Kpts/1306/KPU-Kab/IX/2020
<b>2.</b>	Taslim, S.SI Dt Tambogo dan Syafrizal Dt Majolelo	PPP Golkar PBB	<b>1</b>	Kep KPU KabAgam No. 56 dan 59/PL.02.3-Kpts/1306/KPU-Kab/IX/2020
<b>3.</b>	DR. Andri Warman, S.Sos, MM dan Irwan Fikri, SH	PAN Demokrat	<b>3</b>	Kep KPU Kab Agam No. 57 dan 59/PL.02.3-Kpts/1306/KPU-Kab/IX/2020
<b>4.</b>	H.Trinda Farhan Satria ST, MT dan M Kasni, SPd	PKS Nasdem	<b>4</b>	Kep KPU Kab Agam No. 57 dan 59/PL.02.3-Kpts/1306/KPU-Kab/IX/2020

*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

## **2. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan**

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pencalonan tidak ditemukan adanya pelanggaran, baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Hasil pengawasan berupa kesalahan prosedur selama proses pencalonan, disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam baik secara lisan ataupun tulisan sebagai bentuk upaya pencegahan. Beberapa kali Bawaslu Kabupaten Agam menyurati KPU Kabupaten Agam agar dalam pelaksanaan tahapan pencalonan dilakukan dengan mematuhi protokol Covid-19.

Dengan upaya pencegahan maksimal yang dilakukan, tidak ada proses penanganan pelanggaran yang dilakukan pada tahapan pencalonan, sehingga tidak ada rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Secara umum proses pencalonan terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan meskipun pelaksanaan pengawasan dilaksanakan ditengah pandemi *Covid-19*.

## **3. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Pencalonan**

Berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan ditemukan beberapa catatan penting yang secara tidak langsung menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut :

- a) Kurangnya sosialisasi tentang prosedur penyampaian bahan syarat dukungan dan sebaran menjadi kendala dalam menyelesaikan pemeriksaan administrasi.
- b) Jumlah personil pengawasan verifikasi faktual tidak sebanding dengan jumlah tenaga verifikator KPU Kabupaten Agam membuat pengawasan verifikasi faktual tidak berjalan dengan maksimal.
- c) Petugas verifikator yang direkrut oleh KPU Kabupaten Agam kurang memahami proses verifikasi faktual, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan verifikasi faktual.

- d) Pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon pada masa pandemi Covid-19 tidak dapat menghindari terjadinya kerumunan orang di lokasi pendaftaran.
- e) 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran bakal pasangan calon, diperoleh informasi bahwa 2 (dua) orang bakal calon Bupati terkonfirmasi positif Covid-19. Kemudian 1 (satu) minggu setelah itu 3 (tiga) orang komisioner KPU Kabupaten Agam serta 4 (empat) orang staf dan 2 (dua) orang komisioner Bawaslu Kabupaten Agam serta 2 (dua) orang staf dinyatakan positif Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan sub tahapan penelitian administrasi syarat calon menjadi terganggu, demikian juga dengan pengawasannya tidak dapat dilaksanakan maksimal.

#### **4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan**

- a) Aturan dan petunjuk pelaksanaan tahapan pencalonan yang berubah-ubah menyebabkan KPU Kabupaten/kota ragu dan bimbang dalam melaksanakan proses pencalonan dan memahami aturan yang ada, demikian juga dengan pengawasan yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Kedepan patut ditinjau ulang, aturan yang akan digunakan dalam proses pencalonan sebelum dilaksanakan.
- b) Aplikasi Silon yang merupakan alat yang digunakan KPU untuk mempermudah proses pencalonan, justru membuat proses pencalonan menjadi rumit. Silon juga seharusnya menjadi alat untuk keterbukaan informasi dengan bisa di akses oleh umum.
- c) Pelaksanaan tahapan yang melibatkan banyak orang dimasa bencana non-alam pandemi Covid-19, perlu diatur lebih detail pelaksanaan dan sanksinya, sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan lainnya yakni protokol Covid-19.
- d) Untuk memudahkan melakukan pengawasan dan sesuai dengan tahapan yang dilewati, alat kerja pengawasan yang digunakan selama proses pencalonan dapat disesuaikan dengan sub tahapan yang sedang dilakukan KPU, sehingga

data yang diinginkan dapat diperoleh tepat waktu dan mencapai sasaran.

### C. Pengawasan Tahapan Kampanye

#### 1. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Kampanye

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota. Secara keseluruhan tahapan kampanye dilaksanakan selama 71 (tujuh puluh satu) hari atau sekitar 3 (tiga) bulan. Namun khusus untuk kampanye dengan metode iklan media massa, cetak dan elektronik hanya dilakukan selama 14 hari menjelang masa tenang.


**Gambar 3.15**  
**Tahapan Kampanye**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Kerawanan dan potensi pelanggaran pada tahapan kampanye lebih banyak dibandingkan dengan tahapan lainnya. Maka menyusun IKP dan peta kerawanan pada tahapan kampanye menjadi langkah awal untuk menentukan strategi pengawasan yang akan dilakukan. Untuk IKP, Bawaslu Kabupaten Agam menggunakan data IKP yang telah disusun oleh Bawaslu RI. IKP menjelang tahapan kampanye dirilis pada bulan September 2020. Dari 4 (empat) dimensi yang dipetakan yaitu konteks sosial politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi. Semua dimensi IKP Bawaslu RI terkait dengan pelaksanaan kampanye.

**Gambar 3.16**  
**Perkembangan IKP Kabupaten Agam untuk Tahapan Kampanye**



Sumber : Diolah dari IKP Bawaslu RI

Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan serentak 2020 yang akan dilakukan, Bawaslu Kabupaten Agam memetakan kerawanan pada tahapan kampanye.

**Gambar 3.17**  
**Peta Kerawanan Kampanye**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Pada pelaksanaan kampanye berpotensi terjadinya kerumunan, sehingga berpotensi melanggar kepatuhan protokol Covid-19 yang menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu pada Pemilihan Tahun 2020. Diharapkan pelaksanaan tahapan kampanye tidak menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.

Berdasarkan kerawanan tahapan kampanye yang telah dipetakan, maka dapat ditentukan fokus pengawasan dan rencana langkah pengawasan yang akan dilakukan. Pengawasan tahapan kampanye dilakukan dengan melaksanakan tiga fungsi utama pengawasan, yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan.

**Gambar 3.18**  
**Fokus Pengawasan Tahapan Kampanye**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Gambar 3.19**  
**Fungsi Pengawasan pada Tahapan Kampanye**

Pencegahan	Pengawasan	Penindakan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Himbauan</li> <li>• Surat Pencegahan</li> <li>• Pencegahan lisan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan langsung</li> <li>• Analisis Dokumen</li> <li>• Investigasi</li> <li>• Rekam data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisir hasil pengawasan</li> <li>• Temuan/ laporan</li> <li>• Surat Peringatan</li> </ul>

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran berusaha selalu hadir untuk melakukan pengawasan langsung dalam setiap kegiatan kampanye atau kegiatan yang mengarah kepada aktifitas kampanye. Pengawasan langsung juga dilakukan pada kegiatan KPU Kabupaten Agam dalam memfasilitasi tahapan kampanye. Analisa dan pencermatan dokumen terhadap semua dokumen terkait tahapan kampanye menjadi langkah pertama untuk menentukan langkah pencegahan dan pengawasan yang akan dilakukan. Alat kerja pengawasan menjadi rambu dan panduan pelaksanaan pengawasan kampanye agar lebih terarah, mencapai sasaran dan mendapatkan data yang diinginkan.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan diskusi dan koordinasi dengan berbagai pihak guna pendalaman terhadap semua peraturan perundang-undangan yang digunakan pada tahapan ini dan menyesuaikan dengan perkembangan dilapangan. Koordinasi dilakukan dengan semua pihak dan stakeholder terkait pelaksanaan tahapan kampanye, terutama dengan objek pengawasan itu sendiri.

**Gambar 3.20**  
**Objek Pengawasan Tahapan Kampanye**




*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

Bawaslu Kabupaten Agam masuk dalam rawan tinggi IKP nasional, maka dibutuhkan upaya pencegahan maksimal, agar kerawanan tersebut tidak terjadi. Dalam rangka upaya pencegahan dan membangun komitmen bersama untuk mensukseskan pemilihan serentak Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Agam menjalin koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam, Pemerintahan Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Media, peserta pemilihan dan stakeholder lainnya. Koordinasi dilakukan lisan dan tulisan sesuai dengan kebutuhan tahapan yang sedang berlangsung, dengan harapan sinergitas antar lembaga dapat meminimalisir pelanggaran atau hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020 di Kabupaten Agam.

Kegiatan koordinasi lisan dilakukan dalam agenda resmi dan tidak resmi dalam banyak pertemuan bersama stakeholder. Koordinasi tulisan dilakukan dengan menyurati pihak-pihak terkait dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran

selama tahapan kampanye. Koordinasi tulisan juga dilakukan oleh Panwascam kepada semua stakeholder ditingkat kecamatan.

**Gambar 3.21**  
**Kegiatan Koordinasi Tulisan Antar Lembaga oleh Bawaslu Kabupaten Agam.**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Mengingat luasnya wilayah kabupaten Agam dengan jumlah jajaran pengawas yang terbatas, maka partisipasi masyarakat atau pengawasan partisipatif sangat diharapkan dalam pengawasan tahapan kampanye. Bawaslu Kabupaten Agam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan kampanye melalui berbagai kegiatan dan media, serta media sosial.

Pelaksanaan kampanye pada pemilihan serentak 2020, tidak hanya mempedomani PKPU tentang Kampanye, akan tetapi juga PKPU tentang pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19 yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye dengan metode iklan media sosial dan/atau media daring. Serta pelaksanaan kampanye dengan metode tatap muka, pertemuan terbatas atau dialog secara daring. Kegiatan kampanye dilakukan dengan 7 (tujuh) metode kampanye yang telah diatur dalam PKPU

Kampanye. Dari 7 (tujuh) metode kampanye tersebut terdapat metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam dan yang dilaksanakan mandiri oleh peserta pemilihan. Pengawasan kampanye dilakukan dengan metode pengawasan langsung pada setiap metodenya.

**Gambar 3.22**  
**Metode Kampanye**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Berikut kegiatan pengawasan dalam Tahapan Kampanye pada pemilihan serentak 2020 yaitu :

**a. Pengawasan Debat Publik Pasangan Calon**

Debat publik merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Agam. Pengawasan debat dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan selesainya pelaksanaan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam.

**Tabel 3.15**  
**Hasil Pengawasan Perencanaan Kampanye**  
**Dengan Metode Debat Publik**

No	Hasil Pengawasan	Keterangan
1	KPU Kabupaten Agam melakukan beberapa kali rapat koordinasi bersama tim LO pasangan calon untuk menentukan waktu dan lokasi	Dalam menentukan lokasi pelaksanaan debat publik, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam untuk

	<p>pelaksanaan debat publik Pasangan Calon.</p> <p>Berdasarkan hasil koordinasi, lokasi dan waktu pelaksanaan debat publik mengalami beberapa kali perubahan karena kendala teknis. Perubahan lokasi debat juga dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilam wilayah agam barat dan agam timur.</p>	<p>memperhatikan kepatuhan protokol Covid19.</p>
2	<p>Jumlah kegiatan debat publik semula direncanakan 3 kali.</p> <p>Setelah dilakukan koordinasi bersama tim LO Pasangan Calon dan stakeholder terkait, akhirnya disepakati debat dilaksanakan 2 kali yang diikuti oleh Pasangan Calon.</p>	<p>Dalam menentukan jumlah kegiatan debat publik, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar mempertimbangkan agenda kesiapan logistik dan masa kampanye</p>
3	<p>KPU Kabupaten Agam menunjuk 5 (lima) orang Tim Pakar yang dapat merekomendasikan calon pemandu debat publik, materi debat, menyusun pertanyaan-pertanyaan debat, dan membuat segmentasi materi untuk setiap kali pelaksanaan debat.</p>	<p>Dalam menentukan Tim Pakar, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar memperhatikan netralitas dan profesionalitas tim pakar yang akan ditunjuk.</p>
4	<p>Untuk pelaksanaan debat publik, KPU Kabupaten Agam menunjuk event organizer (EO) dari Padang TV.</p>	<p>Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam memastikan EO melaksanakan debat sesuai dengan aturan perundang-undangan.</p>

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.16**

**Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Dengan Metode Debat**

No	Tanggal	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	Putaran Pertama Kamis 12 November 2020	<p>1. Debat dilakukan dengan 6 (enam) segmen</p> <p>2. Setelah penyampaian Visi Misi oleh Paslon Nomor Urut 3, perwakilan tim Paslon 3 menyampaikan kepada Staf Bawaslu Kabupaten Agam</p>	<p>Terhadap hasil pengawasan debat putaran pertama, Bawaslu Kabupaten</p>

	<p>bahwa suara Calon Bupati Nomor urut 3 saat menyampaikan Visi Misi terputus-putus dalam siaran langsung dan setelah dikonfirmasi kepada pihak Padang TV hal ini disebabkan adanya gangguan jaringan.</p> <p>3. Pada siaran debat publik yang ditayangkan melalui akun Youtube Padang TV dan akun facebook KPU Kabupaten Agam, terdapat beberapa kali suara Pasangan Calon tidak terdengar.</p> <p>4. Pada segmen V tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon untuk tema pelayanan publik, terjadi kesalahan teknis dalam penempatan bola undian untuk penjawab, sehingga:</p> <p>a. Pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, karena dapat bola penjawab nomor 1 juga.</p> <p>b. Atas persetujuan semua calon dilakukan pengundian ulang untuk pasangan calon yang akan menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 1, dan akhirnya keluarlah bola nomor 2.</p> <p>c. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan kesempatan bertanya dan tidak ada Pasangan Calon nomor urut lainnya yang bertanya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>d. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat kesempatan 1 kali bertanya sebagaimana pasangan calon lainnya, dan mendapatkan kesempatan 2 kali menjawab.</p> <p>5. Pada segmen 1 penyampaian visi dan misi, segmen 2 pendalaman</p>	<p>Agam menyurati KPU Kabupaten Agam penyampaian hasil pengawasan debat dengan surat Nomor 248/K.Bawaslu-Prov.SB-01/PM.04 tanggal 16 November 2020 perihal Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020, yang pada intinya surat Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan pada pelaksanaan debat putaran kedua agar KPU Kabupaten Agam memberikan ruang, waktu dan kesempatan yang sama pada semua pasangan calon dan memastikan pelaksanaan debat sesuai dengan</p>
--	--	--

		<p>materi oleh moderator tema tata kelola pemerintah, segmen 3 pendalaman materi oleh moderator tema pelayanan Publik dan Segmen 6 pernyataan penutup dilakukan secara berurutan, sehingga masing-masing pasangan calon mendapatkan kesempatan pertama pada masing-masing segmen untuk menyampaikan visi-misi, materi dan/atau pendapatnya.</p> <p>6. Pada segmen 6 urutannya berubah, sehingga pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan kesempatan di akhir segmen 2 kali, sedangkan pasangan calon nomor urut 3 tidak mendapatkan kesempatan di akhir segmen.</p>	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Putaran Kedua Jumat 20 Nov 2020	Debat publik sudah terlaksana dengan memberikan ruang, waktu dan kesempatan yang sama bagi semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam.	Dituangkan kedalam Form A Pengawasan

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Fokus pengawasan debat publik adalah memastikan semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 mendapatkan waktu, ruang dan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan debat publik.

## **b. Iklan di media massa cetak dan media massa elektronik**

### **1) Iklan di media cetak**

Pengawasan iklan di media cetak dilakukan dengan koordinasi dan pengawasan langsung untuk memastikan iklan dipasang sesuai dengan aturan. Dan juga dilakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada iklan media cetak yang dipasang sendiri oleh peserta pemilihan, karena pada pemilihan serentak 2020, peserta pemilihan dilarang melakukan kampanye dengan metode iklan media cetak.

Kampanye dengan iklan media cetak difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam diterbitkan oleh 3 (tiga) koran harian yaitu Padang Ekspres, Singgalang dan Rakyat Sumbar.

**Gambar 3.23**

**Iklan kampanye Media Cetak Paslon Bupati dan Wakil Bupati Agam**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

## 2) Iklan di media elektronik

Metode kampanye iklan media elektronik juga difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam dan peserta pemilihan dilarang untuk memasang sendiri iklan kampanye media elektronik. KPU Kabupaten Agam memfasilitasi kampanye iklan media elektronik pada 4 (empat) radio. Bawaslu Kabupaten Agam memastikan bahwa materi, durasi dan jumlah penayangan iklan kampanye sesuai dengan aturan perundang-undangan.

**Tabel 3.17**

**Skema penayangan iklan kampanye di media elektronik (radio)**

TANGGAL RADIO	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12
GITA FM	1,2,3,4	2,3,4,1	3,4,1,2	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1	3,4,1,2	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1	3,4,1,2	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1
JELITA FM	2,3,4,1	3,4,1,2	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1	3,4,1,2	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1	3,4,1,2	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1	1,2,3,4
RRI	-	-	-	2,3,4,1	3,4,1,2	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1	3,4,1,2	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1	1,2,3,4	2,3,4,1
JAM GADANG	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1	3,4,1,2	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1	3,4,1,2	4,1,2,3	1,2,3,4	2,3,4,1	1,2,3,4	2,3,4,1	3,4,1,2

Asumsi Semua Media Bersedia Menayangkan Iklan Kampanye setiap Hari

Catatan:

1. H. TASLIM, S.Si., DT. TAMBOGO DAN SYAFRIZAL, SH., DT. MAJOLELO
2. H. HARIADI, BE DAN Ir. NOVI ENDRI, DT SIMARAJU
3. H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST., MT DAN M. KASNI, S. Pd
4. DR. ADRI WARMAN, S.Sos., M.M DAN IRWAN FIKRI, SH

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

### 3) Iklan Media Sosial dan/atau media daring.

Pelaksanaan kampanye dengan metode iklan media sosial dan/atau media daring diatur khusus dalam PKPU tentang pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengurangi aktifitas kampanye tatap muka dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan dengan metode langsung melakukan pamantauan terhadap aktifitas pasangan calon di media sosial. Berdasarkan hasil pengawasan diketahui tidak ada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam yang melakukan iklan kampanye di media sosial ataupun media daring.

#### c. Penyebaran Bahan Kampanye

Pelaksanaan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye dapat dilakukan oleh peserta pemilihan secara mandiri dan dapat juga difasilitasi oleh KPU. Berdasarkan hasil pengawasan diketahui Bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam berupa Brosur (Leaflet), Poster, Flyer dan pamflet bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam. Fasilitasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam adalah pencetakannya, sedangkan desain dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon, demikian juga untuk penyebarannya. Berdasarkan hasil pengawasan diketahui penyerahan bahan kampanye kepada pasangan calon mengalami keterlambatan.

**Tabel 3.18**

**Hasil Pengawasan Penyerahan Bahan Kampanye Fasilitasi KPU  
Kabupaten Agam kepada Pasangan Calon**

No	Jenis	Jumlah	Lokasi & Waktu	Keterangan
1	Flyer	@ 9429	Aula Husni	Keterlambatan penyerahan BK kepada pasangan calon disebabkan karena pasangan calon terlambat
2	Brosur	@ 9429	Kamil	
3	Pamflet	@ 9429	Manik	

			9 November 2020	meyerahkan desain kepada KPU Kabupaten Agam.
4	Poster	@ 9429	Aula Husni Kamil Manik 19 November 2020	Keterlambatan penyerahan BK jenis Poster kepada Pasangan Calon disebabkan karena terdapat kekurangan cetak salah satu Paslon. Sehingga untuk keadilan, KPU Kabupaten Agam menunda penyerahan poster kepada pasangan calon, sampai dengan jumlah poster yang akan diserahkan sudah cukup untuk semua paslon.

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Terdapat 13 (tiga belas) jenis BK yang dapat dicetak dan disebar oleh peserta pemilihan secara mandiri yaitu pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, stiker, masker, facshield, sarung tangan dan handsanytizer. Berdasarkan hasil pengawasan, diketahui stiker, kalender, masker dan baju kaos menjadi bahan kampanye paling populer yang dibagikan oleh peserta Pemilihan melalui tim kampanye, relawan maupun pihak lain yang melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon.

#### **d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)**

Kampanye dengan metode pemasangan APK dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta pemilihan dan dapat juga difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam. Fasilitasi APK oleh KPU Kabupaten Agam hanya untuk proses cetak, sementara desain dan pemasangan dibiayai oleh pasangan calon. Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi diketahui bahwa APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam adalah baliho, spanduk, umbul-umbul yang diserahkan kepada pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2020 dan 3 November 2020.

**Tabel 3.19**  
**APK Fasilitasi KPU Kabupaten Agam**

No	Jenis	Jumlah	Ukuran	Keterangan
1	Baliho	20	2 x 3 m	Diserahkan tanggal 28 Oktober 2020
2	Spanduk	164	0,8 x 3 m	Diserahkan tanggal 28 Oktober 2020
3	Umbul-Umbul	160	0,5 x 3 m	Diserahkan tanggal 3 November 2020 karena kekurangan cetak umbul-umbul Paslon Nomor Urut 2

*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

Selain APK fasilitasi, peserta pemilihan juga dapat membuat sendiri APK tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Ukuran dan jumlah APK tambahan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 66/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Bahan Kampanye dan APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam, Bahan Kampanye serta APK Tambahan yang Dicitak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- b) Peserta pemilihan wajib melaporkan ukuran, jenis dan jumlah APK yang dibuat sendiri oleh pasangan calon.

Agar pemasangan APK tambahan yang dicetak sendiri oleh pasangan calon sesuai dengan ketentuan, maka Bawaslu Kabupaten Agam menyurati KPU Kabupaten Agam dengan surat nomor 202/K.Bawaslu-Prov.SB-01/PM.04 tertanggal 12 Oktober 2020 perihal Alat Peraga Kampanye Tambahan yang pada isinya mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar menjelaskan tentang ketentuan APK tambahan kepada pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon.


Berdasarkan hasil pengawasan diketahui tidak ada pasangan calon yang melaporkan ukuran, jenis dan jumlah APK yang dibuat sendiri oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten

Agam sampai dengan berakhirnya masa kampanye. Dengan demikian APK yang terpasang sesuai aturan hanya APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam yang dipasang dalam zona APK yang telah ditetapkan.

APK dipasang oleh peserta pemilihan pada zona yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Agam sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 55/PL.02.4/Kpt/ 1306/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Sebelum tahapan kampanye dimulai, sudah banyak APK bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Agam yang terpasang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.


**Gambar 3.24**  
**Langkah Penertiban APK Yang Melanggar**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Gambar 3.25**

**Jumlah APK yang ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Agam**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Memasuki masa tenang semua APK kembali ditertibkan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 31 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye yang mengamanahkan agar KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penertiban APK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Terkait hal ini, Bawaslu Kabupaten Agam menyurati KPU Kabupaten Agam dengan surat Nomor 279/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04 tertanggal 2 Desember 2020 perihal Penertiban APK yang pada isinya mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar segera melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 PKPU 11 Tahun 2020.

Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi aktifitas kampanye dimasa tenang, maka pada tanggal 6 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan penertiban APK yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam dan jajaran. Dalam rangka upaya pencegahan dan memastikan bahwa semua APK sudah ditertibkan, maka Bawaslu Kabupaten Agam kembali menyurati KPU Kabupaten Agam dengan surat Nomor


301/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04 tertanggal 6 Desember 2020 perihal Penertiban APK yang pada isinya mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar melakukan penyisiran ulang disemua kecamatan sebagai antisipasi jika masih ada APK yang belum ditertibkan.

#### **e. Pengawasan Kampanye Tatap Muka/Pertemuan Terbatas /Dialog**

Bawaslu Kabupaten Agam dibantu oleh jajaran yaitu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh kegiatan Kampanye Pasangan Calon baik yang memperoleh izin kampanye ataupun tidak. Pengawasan kegiatan kampanye tatap muka/pertemuan terbatas tidak hanya berfokus pada larangan kampanye saja, tetapi juga kepatuhan terhadap standar protokol kesehatan Covid-19.

Pelaksanaan kegiatan kampanye tatap muka/ pertemuan terbatas selama masa pandemi Covid-19 hanya boleh dilaksanakan dalam ruangan dengan peserta maksimal 50 orang, menggunakan masker, jaga jarak dan menyediakan sarana cuci tangan. Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Bawaslu Kabupaten Agam menghimbau dan mendorong pasangan calon untuk melaksanakan kampanye secara daring.

**Gambar 3.26**  
**Langkah Pengawasan Kegiatan Kampanye**




Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam



kampanye terjadi setelah dilakukan upaya pencegahan. Tidak semua upaya pencegahan berakhir dengan pembubaran. Beberapa kegiatan kampanye batal terlaksana setelah dicegah. Dan ada juga kegiatannya tetap terlaksana, namun tidak ada aktifitas kampanye setelah dilakukan pencegahan, kegiatan ini pada umumnya adalah kegiatan masyarakat.

**Gambar 3.29**  
**Kegiatan Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Agam**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

#### **f. Kegiatan lainnya**

Pelaksanaan pemilihan serentak 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19, menyebabkan kegiatan lainnya dalam bentuk rapat umum, pentas seni, konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial dan peringatan hari ulang tahun partai politik yang berpotensi menyebabkan kerumunan dilarang dilakukan. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dilaksanakan dalam bentuk kampanye media sosial dan media daring.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan terhadap akun media sosial peserta pemilihan yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Agam. Fokus pengawasan kampanye media sosial adalah konten atau materi kampanye. Memastikan postingan dalam media sosial tersebut tidak memuat isu sara, hoax, kampanye hitam, ujaran kebencian dan konten terlarang lainnya.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, diketahui akun media sosial yang didaftarkan oleh pasangan calon ke KPU

Kabupaten Agam tidak terlalu aktif dalam melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan. Pada umumnya konten yang dibagikan pada akun media sosial yang terdaftar adalah foto-foto kegiatan kampanye tatap muka/pertemuan terbatas/ dialog yang dilakukan oleh pasangan calon. Tidak ada dugaan pelanggaran pada akun media sosial peserta pemilihan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Agam.

**Gambar 3.30**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

## 2. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Kampanye

Dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam pada tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Agam menemukan beberapa dugaan pelanggaran pemilihan. Berikut temuan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam dalam tahapan kampanye.

**Tabel 3.20**

### Daftar Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye

No	Kegiatan	Temuan	Tindaklanjut
1	Kampanye pertemuan tatap muka	Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran : 1) Diduga Calon Bupati Agam Nomor urut 4 melibatkan perangkat Desa (Wali Jorong) Muaro dalam Kampanye di Jorong Muaro Kecamatan Palupuh. 2) Diduga Anggota DPRD Kabupaten Agam a.n HD melakukan tindakan menguntungkan salah satu Pasangan Calon dengan cara ikut	Diteruskan kepada divisi Penanganan Pelanggaran.

		serta membagikan masker berlogo AWR-IF pada kegiatan Calon Bupati Agam Nomor urut 4. 3) Diduga Calon Bupati Agam Nomor urut 4 melanggar ketentuan pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan menjanjikan 100 sak semen kepada pengurus mushola Baiturahman atas nama SY.	
2	Kampanye pertemuan tatap muka	Berdasarkan hasil pengawasan diduga seorang ASN a.n YS terlibat kegiatan kampanye calon Bupati Agam Nomor urut 4 di Kecamatan Lubuk Basung	Diteruskan kepada divisi Penanganan Pelanggaran.
3	Kampanye pertemuan tatap muka	Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Calon Bupati Agam Nomor urut 4 yang memberikan materi lainnya kepada salah seorang peserta kampanye di Kecamatan Palembayan	Diteruskan kepada divisi Penanganan Pelanggaran.
4	Kampanye pertemuan tatap muka	Berdasarkan informasi awal yang diterima Bawaslu Kabupaten Agam terdapat dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah (Mushalla Nurul Falah) oleh ustadz LA yang mengkampanyekan calon Wakil Bupati Agam nomor urut 2.	Diteruskan kepada divisi Penanganan Pelanggaran.
5	Kampanye pertemuan tatap muka	Berdasarkan informasi awal yang diterima Bawaslu Kabupaten Agam terdapat dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah (Masjid Al Hikmah) oleh ustadz LA yang mengkampanyekan calon Wakil Bupati Agam nomor urut 2.	Diteruskan kepada divisi Penanganan Pelanggaran.
6	Kampanye pertemuan tatap muka	Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan oleh Wali Nagari Koto Tinggi a.n. Geginda yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2	Diteruskan kepada divisi Penanganan Pelanggaran.

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

### 3. Pengawasan Protokol Kesehatan Pada Masa Kampanye

Pelaksanaan kampanye pada masa pandemi *COVID-19* menjadi perhatian dan fokus pengawasan Bawaslu. Ini terlihat dari IKP yang disusun oleh Bawaslu RI dan selalu melakukan penilaian terhadap Dimensi Pandemi *COVID-19*. Kabupaten Agam menjadi Kabupaten nomor 2 (dua) paling rawan terhadap Pandemi *COVID-19* pada pengukuran IKP bulan November 2020 setelah sebelumnya berda pada peringkat 4 (empat) pada bulan September 2020.

Bawaslu Kabupaten Agam memastikan setiap kegiatan kampanye pasangan calon peserta pemilihan Tahun 2020 mematuhi standar protokol kesetan pencegahan *COVID-19*. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam tetap mengedepankan upaya pencegahan dan langkah prefentif sebelum kegiatan kampanye dilakukan.

**Gambar 3.31**  
**Langkah Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Covid-19**




Sumber: Dikembangkan dari SE Bawaslu RI Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020

Dari hasil pengawasan kampanye ditemukan 5 kegiatan kampanye yang melanggar kepatuhan standar protokol kesehatan COVID-19, dimana pelanggarannya adalah pelaksanaan kampanye tatap muka diluar ruangan, peserta kampanye tidak menjaga jarak, serta tidak menggunakan masker.

**Gambar 3.32**

**Temuan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19**




Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Terhadap pelanggaran kepatuhan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 diberikan surat peringatan, dan berhasil dibubarkan sebelum 1 jam setelah diberikan surat peringatan. Sehingga tidak ada pelanggaran kepatuhan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang direkomendasikan ke KPU Kabupaten Agam untuk mendapatkan sanksi administratif.

**Gambar 3.33**

**Surat Peringatan Pelanggaran Protokol Covid-19**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Kampanye**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan diketahui beberapa dinamika dan permasalahan yang terjadi pada tahapan kampanye yaitu:

- a. Pengaturan dan sanksi terhadap pelanggaran APK tidak memberikan efek jera, sehingga selalu saja terjadi.
- b. Keterlambatan penyerahan desain APK dan BK oleh tim pasangan calon kepada KPU Kabupaten Agam, serta proses cetak APK dan BK oleh KPU Kabupaten Agam, menyebabkan APK dan BK fasilitasi baru diserahkan kepada Pasangan Calon setelah hampir 1 (satu) bulan masa kampanye berlalu.
- c. Rendahnya kesadaran dan kemauan peserta pemilihan untuk mengurus surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye, serta tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelaksanaan kampanye tanpa STTP menyebabkan banyaknya kegiatan kampanye tanpa STTP dengan alasan kegiatan masyarakat dan sulit untuk dilakukan pengawasan.
- d. Rendahnya kesadaran pasangan calon, tim kampanye dan peserta kampanye terhadap kepatuhan protokol kesehatan Covid-19, mengharuskan upaya ekstra dalam melakukan pencegahan dan pengawasan.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Kampanye**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama tahapan kampanye, beberapa evaluasi antara lain :

1. Upaya pencegahan yang dilakukan secara berjenjang sejak sebelum dimulainya tahapan kampanye sampai dengan pelaksanaan kegiatan kampanye itu sendiri memberikan hasil yang cukup baik. Dibuktikan dengan banyaknya kegiatan kampanye yang batal terlaksana atau terlaksana tetapi batal kampanye, sehingga tidak terjadi pelanggaran.
2. Keterpenuhan unsur penyampaian visi, misi dan program pasangan calon untuk menyatakan suatu kegiatan adalah kampanye, menyebabkan penanganan pelanggaran kampanye sulit dilakukan.
3. Koordinasi yang massif dengan stakeholder dan upaya pengawasan partisipatif di tengah wabah pandemi Covid-19, memberikan dampak yang baik sehingga IKP nasional yang

menempatkan Kabupaten Agam sebagai daerah rawan tinggi dapat dicegah dan tidak terbukti.

#### **D. Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya**


##### **1. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik.**

Logistik Pemilihan menjadi penting untuk diawasi karena ketersediaan dan kecukupan logistik Pemilihan akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Pemilihan. Masalah pengelolaan logistik Pemilihan yang tidak tepat berpotensi menghilangkan hak pilih, karena dapat mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Kabupaten Agam terdiri dari 16 Kecamatan, 82 Nagari atau Kelurahan/Desa dan 1.380 TPS dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Dan diantaranya terdapat TPS dengan kondisi geografis sulit dijangkau. Oleh karena itu perencanaan pengawasan dan upaya pencegahan yang maksimal perlu dilakukan agar perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara bisa sampai di TPS tepat waktu dan tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam IKP yang dirilis Bawaslu RI terdapat dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, dengan indikator terkait logistik yaitu penilaian terhadap potensi keterlambatan distribusi logistik karena cuaca, geografis dan teknis. Untuk dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, Kabupaten Agam berada pada kategori rawan sedang pada level 4 dengan indeks kerawanan antara 56,00 s/d 62,99.


**Gambar 3.34**  
**IKP Kabupaten Agam Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil dalam Pemilihan 2020**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Dalam melakukan pengawasan logistik hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip pengelolaan logistik itu sendiri yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas serta efisien. Dengan mempedomani prinsip pengelolaan logistik Pemilihan, agar pengawasan yang dilakukan dapat terarah, terukur dan tepat sasaran, maka perlu dirumuskan kerawanan pada tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

**Gambar 3.35**  
**Kerawanan Logistik**




Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Pengawasan tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan di mulai dari perencanaan, pengadaan, dan distribusi sampai ke TPS. Dalam melakukan pengawasan logistik, Bawaslu Kabupaten Agam melibatkan jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS.

Agar kegiatan pengawasan tepat sasaran dan data hasil pengawasan dapat terdokumentasi dengan baik, maka Bawaslu Kabupaten Agam membuat alat kerja pengawasan dan mensosialisasikannya kepada jajaran pengawas Pemilu.

Dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dan agar pelaksanaan tahapan logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Agam mengintensifkan koordinasi dengan semua pihak terutama dengan KPU Kabupaten Agam dan Kepolisian. Koordinasi dilakukan secara lisan dan tulisan, agar maksud yang diinginkan dapat tersampaikan dengan baik.

**Gambar 3.36**  
**Koordinasi Tertulis dalam Pengawasan Logistik Pemilihan 2020**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Pada pelaksanaan tahapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pada setiap kegiatan seperti :

#### **a. Pengawasan Perencanaan Logistik**

Dalam melakukan pengawasan perencanaan logistik, Bawaslu Kabupaten Agam memaksimalkan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam. Melalui koordinasi baik lisan atau tulisan, Bawaslu Kabupaten Agam mendapatkan data, dokumen dan informasi terkait pengadaan logistik untuk kemudian dilakukan analisis. Bawaslu Kabupaten Agam memastikan

pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi, diketahui bahwa pengadaan logistik sebagian dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota hanya mengadakan alat kelengkapan TPS dan formulir. Namun untuk surat suara, proses pengawasan internal akan tetap dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Tidak semua kebutuhan logistik dilakukan pengadaan. Seperti Bilik Suara sebanyak 4.140 akan digunakan persediaan lama.

#### **b. Pengawasan Produksi Logistik**

Pengawasan proses produksi hanya dilakukan terhadap pencetakan surat suara, karena pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Propinsi dan KPU RI. KPU Kabupaten Agam hanya melakukan pengadaan terhadap perlengkapan lainnya.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan produksi surat suara, dengan cara datang langsung melakukan investigasi ke perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020. Memastikan netralitas dan profesionalitas perusahaan pencetak surat suara, sehingga surat suara yang dicetak sesuai ketentuan dan dijamin kerahasiaannya.

Pengadaan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam awalnya akan dilakukan oleh PT Temprina Media Grafika Gresik Jawa Timur. Akibat adanya kerusakan pada mesin cetak, sehingga proses pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati Agam tahun 2020 dipindahkan ke PT. Temprina Media Grafika yang berada di Malang. Proses cetak sampai dengan packing surat suara dilakukan pada tanggal 17 November 2020 s/d 21 November 2020. Pada tanggal 21 November 2020 dilakukan pengawasan pemusnahan kelebihan

surat suara yang dicetak dan surat suara rusak sebanyak sebanyak 255 lembar, oleh Ketua KPU Kabupaten Agam didampingi oleh perwakilan perusahaan dan disaksikan oleh perwakilan Bawaslu Kabupaten Agam, serta perwakilan Polres Agam. Pengawasan juga dilakukan terhadap proses cetak surat suara tambahan setelah dilakukan sortir dan lipat dengan total kebutuhan sebanyak 3.647 lembar surat suara.

### c. Sortir dan Pengepakan

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung proses sortir dan lipat surat suara dengan membentuk tim pengawasan yang terdiri dari staf Bawaslu Kabupaten Agam, serta dibantu oleh anggota dan staf Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, dan Tanjung Raya.

**Tabel 3.21**  
**Pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat Suara**

No	Jenis Surat Suara	Tanggal	Tenaga Sortir & Lipat	Petugas Pengawasan	Keterangan
1	Surat Suara Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Agam	27 - 28 November 2020	186 Orang	8 Staf & 3 Panwascam	Dilakukan pengamanan oleh tim internal KPU Kabupaten Agam dan Polres Agam.
2	Surat Suara Tambahan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Agam	5 Desember 2020	4 Orang	1 orang staf	
3	Surat Suara Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Sumbar	30 November 2020	186 Orang	6 orang staf	
4	Surat Suara Tambahan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Sumbar	5 Desember 2020	6 Orang	1 Orang staf	

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.22**  
**Hasil Pengawasan Sortir dan Lipat Surat Suara**

No	Jenis Surat Suara	Kebutuhan	Jumlah Diterima berdasarkan TT	Jumlah surat suara sortir	Baik	Rusak	Total	Kekurangan
1	Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar	371.604	371.604	372.667	369.571	3.096	372.667	2.033
2	Bupati dan Wakil Bupati Agam	371.604	371.604	370.665	367.957	2.705	370.665	3.647

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Terhadap kekurangan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam, dilakukan pencetakan ulang ke PT. Temprina Media Grafika Surabaya dengan total kebutuhan sebanyak 3.647 lembar surat suara. Sedangkan untuk kekurangan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat diterima oleh KPU Kabupaten Agam dari KPU Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 3.23**  
**Hasil Pengawasan Sortir dan Lipat Kekurangan Surat Suara**

No	Jenis Pemilihan	Keterangan	Jumlah
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Surat Suara Yang Telah Disortir	2.039
		Kondisi Baik	2.022
		Kondisi Rusak	17
		Jumlah Total (Baik+Rusak)	2.039
2	Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Surat Suara Yang Telah Disortir	3.681
		Kondisi Baik	3.674
		Kondisi Rusak	7
		Jumlah Total (Baik+Rusak)	3.681

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses sortir dan lipat surat suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam,

diperoleh data ketersediaan surat suara Pemilihan Serentak 2020 di Kabupaten Agam.

**Tabel 3.24**  
**Hasil Pengawasan Ketersediaan Surat Suara untuk Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Agam**

No	Jenis Pemilihan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Diterima	Surat Suara Baik	Surat Suara Rusak	Keterangan
1	Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar	371.604	374.976	371.593	3.113	Surat Suara Pemilihan Gubernur masih terdapat kekurangan sebanyak 11 lembar dari kebutuhan dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam lebih 27 lembar dari kebutuhan
2	Bupati dan Wakil Bupati Agam	371.604	374.343	371.631	2.712	

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Setelah selesai sortir dan lipat surat suara, maka sub tahapan selanjutnya adalah pengepakan sebelum logistik didistribusikan ke TPS. Pengawasan pengepakan logistik dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Agam. Proses pengepakan dilakukan di 3 (tiga) lokasi.

**Tabel 3.25**  
**Pelaksanaan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara**


No	Lokasi	Tanggal	Kecamatan	Keterangan
1	GOR Rang Agam	4 Desember 2020	Tilatang Kamang, Ampek Angkek, Candung	Proses pengepakan dilakukan oleh PPK dibantu oleh PPS masing-masing. Dan pengawasan internal KPU Kabupaten Agam
2		5 Desember 2020	Lubuk Basung, Malalak, Matur	
3	Lapangan Futsal Sitingkah Tengah	3 Desember 2020	Palembayan, Palupuh	
		4 Desember 2020	Kamang Magek	
		5 Desember 2020	Banuhampu, IV Koto	
4		3 Desember 2020	Baso, Tanjung Mutiara	

	Lapangan Futsal Rudal	4 Desember 2020	Sungai Pua	
		5 Desember 2020	Tanjung Raya, Ampek Nagari	

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil sortir, lipat dan pengepakan logistik, ditemukan surat suara yang berlebih dan rusak, untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan oleh KPU Kabupaten Agam dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, Polres Agam, Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, Dandim 0304 Agam dan Kesbangpol.

**Gambar 3.37**  
**Surat suara tidak terpakai yang dimusnahkan sebelum pemungutan suara**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

#### **d. Pengawasan Distribusi Logistik**

Pengawasan distribusi logistik surat suara dilakukan pengawasan langsung keberangkatan dari perusahaan percetakan dan kedatangan di gudang KPU Kabupaten Agam. Sedangkan untuk logistik dan perlengkapan lainnya, dilakukan pengawasan langsung kedatangan di gudang KPU Kabupaten Agam. Kemudian dilakukan pengawasan distribusi dari KPU Kabupaten Agam sampai ke TPS.

Distribusi logistik dari KPU Kabupaten Agam ke TPS dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT. POS Indonesia. Pengawasan distribusi logistik dari KPU Kabupaten Agam sampai ke TPS dilakukan secara berjenjang. Pengawasan keberangkatan logistik dari gudang KPU Kabupaten Agam dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Sementara kedatangan logistik di Nagari atau PPS dilakukan pengawasan langsung oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD di masing-masing

nagari. Maka proses pengawasan ini membutuhkan koordinasi yang baik secara berjenjang ke semua jajaran.

Proses distribusi logistik dari PPS ke TPS yang berjumlah 1.380 TPS se-Kabupaten Agam dilakukan oleh PTPS dan dilakukan supervisi monitoring oleh PKD dan Panwaslu Kecamatan. Demikian juga terhadap arus balik kotak suara dari TPS ke PPK.

#### **e. Pengawasan Logistik PSU**

Pada pelaksanaan pemilihan serentak Tahun 2020 di Kabupaten Agam, dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 57 Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Dalam rangka memastikan PSU di TPS 57 Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung dapat berjalan lancar, dilakukan pengawasan langsung pengadaan logistik sampai dengan pendistribusian sampai ke TPS.

**Tabel 3.26**  
**Hasil Pengawasan Kelengkapan Logistik PSU**

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil
1	25 November 2020	Kedatangan surat suara untuk PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam	Surat Suara diterima sebanyak 2.000 lembar
2	11 Desember 2020	Kedatangan surat suara untuk PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar	Surat Suara diterima sebanyak 343 lembar
3	11 Desember 2020	Proses lipat dan sortir surat suara untuk PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam	Surat Suara PSU hanya dipisahkan sebanyak 343 lembar dari 2.000 lembar yang ada dalam dus Surat Suara nomor 186.
4	12 Desember 2020	Proses lipat dan sortir surat suara untuk PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat	Sortir telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Agam hanya melipat surat suara PSU

5	12 Desember 2020	Proses packing logistik untuk PSU	Dilakukan di gudang KPU Kabupaten Agam dan didistribusikan langsung ke TPS pada hari PSU dilaksanakan.
---	------------------------	-----------------------------------	--

*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

## **2. Hasil Pengawasan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Bawaslu Kabupaten Agam tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pada tahapan logistik. Terhadap potensi pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Agam menyurati KPU Kabupaten Agam menyampaikan hasil pengawasan dan mengingatkan adanya potensi pelanggaran. Meskipun ditemukan adanya bilik suara yang tertukar dengan Kabupaten Sijunjung dan sempat terjadi kehilangan amplop sampul surat suara, namun tidak mempengaruhi proses dan hasil. Untuk peristiwa kehilangan amplop sampul surat suara, dilakukan prosesnya oleh Reskrim Polres Agam. Secara umum proses pengadaan dan distribusi logistik terlaksana sesuai dengan ketentuan.

## **3. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam pada tahapan logistik ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pengadaan, pengepakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara:

- a) Terjadi kehilangan satu paket logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020 berupa sampul surat suara sebanyak 250 buah yang dibawa oleh jasa pengiriman PT. Nafast Indotrans Logistik Jln. Andara Dalam No 79 RT.08/01 Kel. Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere-Depok. Dan peristiwa hilangnya logistik Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Agam Tahun 2020 berupa sampul surat suara tersebut sudah ditangani oleh Sat Reskrim Polres Agam.

- b) Kekurangan surat suara pada hari pemungutan suara yang cukup mencolok dan berpotensi menghambat pelaksanaan pemungutan surat suara terjadi di TPS 31 Tiku Selatan, TPS 2 Tiku Utara, TPS 5 Tiku V jorong, TPS 10 Tiku V Jorong, TPS 13 Candung Koto Laweh, TPS 11 Lasi, TPS 3 Koto Rantang, dan TPS 6 Batu Palano.
- c) Keterlambatan waktu kedatangan surat suara dari percetakan ke kantor KPU Kabupaten Agam sehingga KPU Kabupaten Agam hanya mempunyai waktu sedikit untuk melaksanakan proses sortir dan lipat surat suara serta packing logistik ke dalam kotak suara.
- d) Proses distribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini PT. POS Indonesia menyebabkan adanya kendala dalam mengontrol proses distribusi itu sendiri.

#### **4. Evaluasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya**

- a) Keterlambatan kedatangan beberapa jenis logistik di gudang KPU Kabupaten Agam mengakibatkan proses pengepakan menjadi tertunda. Dibutuhkan skenario waktu yang lebih baik dalam merencanakan pengadaan logistik agar tepat waktu.
- b) Kesiapan perusahaan pencetak surat suara dan proses penggantian surat suara rusak, juga menjadi fokus dalam produksi surat suara. Agar proses sortir, lipat dan packing dapat berjalan lancar, sehingga logistik sampai di lokasi TPS sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- c) Pelaksanaan distribusi logistik dengan jasa pihak ketiga yaitu PT. POS Indonesia memiliki kekurangan, sulitnya KPU Kabupaten Agam mengontrol armada sehingga menyebabkan keterlambatan logistik sampai di kecamatan.
- d) Koordinasi dan pelibatan Polres Agam dalam hal pengamanan perlu ditingkatkan, agar proses pengamanan disetiap sub

tahapannya dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan komunikasi ketika kepolisian melaksanakan pengamanan.

## **E. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye**

### **1. Kegiatan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye**

Kerawanan pada tahapan dana kampanye dilihat berdasarkan sub tahapan dana kampanye itu sendiri yaitu pelaporan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Audit Laporan Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) .

**Tabel 3.27**  
**Kerawanan Dalam Tahapan Dana Kampanye**

<b>No</b>	<b>Sub Tahapan</b>	<b>Kerawanan</b>
1	RKDK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketepatan waktu.</li> <li>2) Kesesuaian nama pemilik rekening dan BANK yang digunakan sesuai ketentuan.</li> </ol>
2	LADK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketepatan waktu pelaporan.</li> <li>2) Penggunaan Aplikasi Sidakam.</li> <li>3) Penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam proses penerimaan LADK</li> </ol>
3	LPSDK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketepatan waktu pelaporan</li> <li>4) Penggunaan Aplikasi Sidakam.</li> <li>2) Kelengkapn Identitas Penyumbang.</li> <li>3) Batas jumlah sumbangan sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>4) Sumbangan yang tidak dilaporkan.</li> <li>5) Kelengkapan formulir dan dokumen pendukung.</li> </ol>
4	LPPDK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketepatan waktu pelaporan.</li> <li>2) Penggunaan aplikasi Sidakam</li> <li>3) Kebenaran laporan dan kegiatan kampanye</li> <li>4) Kelengkapan formulir dan dokumen pendukung..</li> <li>5) Sumber sumbangan bukan dari pihak yang dilarang menyumbang dana kampanye, seperti : pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah serta BUMN, BUMD, dan badan usaha milik desa atau dalam sebutan lain</li> </ol>

		6) Batas jumlah sumbangan sesuai peraturan perundang-undangan. 7) Pengeluaran dana kampanye tidak melebihi batas pengeluaran berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Agam.
	Audit oleh KAP	1) Netralitas KAP atau tidak berafiliasi dengan Partai Politik pengusul peserta pemilihan. 2) Transparan dan profesionalitas KAP dalam melakukan Audit Dana Kampanye 3) Hasil audit dana kampanye.

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan kerawanan yang telah disusun dan jika dilihat sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk tahapan kampanye, maka pengawasan berfokus pada :

- 1) Ketepatan waktu pelaporan dana kampanye
- 2) Kepatuhan, akuntabilitas dan transparansi isi laporan
- 3) Sumber sumbangan dana kampanye
- 4) Batas maksimal sumbangan dana kampanye
- 5) Penggunaan aplikasi Sidakam

Agar pengawasan dapat sistematis dan data hasil pengawasan yang diperoleh tepat sasaran, maka penyusunan alat kerja pengawasan menjadi langkah penting yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam sebelum melakukan kegiatan pengawasan. Koordinasi maksimal masih menjadi langkah yang diambil dalam melakukan upaya pencegahan pada tahapan pengawasan Dana Kampanye.

Penggunaan aplikasi Sistem Dana Kampanye (Sidakam) secara online oleh KPU Kabupaten Agam, menjadi kerawanan tersendiri mengingat penggunaan teknologi seringkali menjadi masalah bagi pengguna baik teknis atau jaringan. Bawaslu Kabupaten Agam meminta akses penggunaan Sidakam untuk memudahkan proses pengawasan.

### a. Laporan Awal Dana Kampanye

Penyampaian LADK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam kepada KPU Kabupaten Agam paling lambat tanggal 25 September 2020 pukul 18.00 Wib melalui Sidakam Online. Maka pengawasan pelaporan LADK dilakukan melalui aplikasi Sidakam.

**Tabel 3.28**

**Hasil Pengawasan Penyampaian LADK**

No	Pasangan Calon	Tanggal Pelaporan	Jam Registrasi	Keterangan
1.	H. Taslim, S.Si DT. Tambogo dan Syafrizal, SH, DT Majolelo	02 Oktober 2020	15:55 wib	Perbaikan kelengkapan berkas
2.	H. Hariadi, BE dan Ir. Novi Endri, DT Simarajo	25 September 2020	16.40 wib	-
3.	H. Trinda Farhan Satria, ST. MT dan M. Kasni, S.Pd	25 September 2020	17:14 wib	-
4.	Dr. H. Andri Warman, S.Sos, MM dan Irwan Fikri, SH	26 September 2020	00:30 wib	Waktu submit berkas melebihi waktu yang ditentukan

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Transaksi keuangan yang dilaporkan dalam LADK adalah pembukaan Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK), dan diatur dibuka paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**Tabel 3.29**

**Hasil Pengawasan Kepatuhan Pembukaan RKDK Pasangan Calon**

No	Pasangan Calon	Kesimpulan	Keterangan
1.	H. Taslim, S.Si DT. Tambogo dan Syafrizal, SH, DT Majolelo	Tidak Patuh	Pembukaan RKDK dilakukan tanggal 25 September 2020 sehingga melampaui batas pembukaan RKDK

2.	H. Hariadi, BE dan Ir. Novi Endri, DT Simarajo	Patuh	-
3.	H. Trinda Farhan Satria, ST. MT dan M. Kasni, S.Pd	Patuh	-
4.	Dr. H. Andri Warman, S.Sos, MM dan Irwan Fikri, SH	Tidak Patuh	Pembukaan RKDK dilakukan tanggal 25 September 2020 sehingga melampaui batas pembukaan RKDK

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Gambar 3.38**  
**Saldo Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**  
**Agam pada Pemilihan Serentak Tahun 2020**  
**RKDK** **LADK**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil pengawasan diketahui, jumlah LADK pasangan calon nomor urut 1 berbeda dengan saldo pada RKDK. Hal ini terjadi karena pasangan calon nomor urut 1 terlambat melakukan pembukaan RKDK. Sehingga pada saat LADK dibuat belum ada penerimaan atau belum dilakukan pembukaan RKDK.

**b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

LPSDK disampaikan oleh pasangan calon pada pertengahan tahapan kampanye atau tanggal 31 Oktober 2020 secara online melalui aplikasi Sidakam.

**Tabel 3.30**  
**Hasil Pengawasan Penyampaian LPSDK**

No	Pasangan Calon	Tanggal Pelaporan	Jam Registrasi	Ket
1.	H. Taslim, S.Si DT. Tambogo dan Syafrizal, SH, DT Majolelo	31 Oktober 2020	15.39 Wib	Patuh
2.	H. Hariadi, BE dan Ir. Novi Endri, DT Simarajo	31 Oktober 2020	12.28 Wib	Patuh
3.	H. Trinda Farhan Satria, ST. MT dan M. Kasni, S.Pd	31 Oktober 2020	11.45 Wib	Patuh
4.	Dr. H. Andri Warman, S.Sos, MM dan Irwan Fikri, SH	31 Oktober 2020	14.21 Wib	Patuh

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.31**  
**Rekapitulasi LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020**

No	Sumber Dana Kampanye	Jumlah dan Bentuk Dana Kampanye		
		Uang (Rp)	Barang (Rp)	Jasa (Rp)
1.	<b>Taslim-Syafrizal</b>			
	Pasangan Calon	10.000.000	349.670.000	183.000.000
	Total	10.000.000	349.670.000	183.000.000
2.	<b>Hariadi- Novi Endri</b>			
	Pasangan Calon	50.000.000	0	0
	Total	50.000.000	0	0
3.	<b>Trinda Farhan Satria- M. Kasni</b>			
	Pasangan Calon	50.000.000	0	0
	Partai Politik atau Gabungan Parpol	27.200.000	0	0
	Pihak Lain Perseorangan	60.000.000	0	0
	Total	137.200.000	0	0
4.	<b>Andri Warman- Irwan Fikri</b>			
	Pasangan Calon	0	231.175.500	37.000.000
	Total	0	231.175.500	37.000.000


Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

### **c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

Batas waktu penyampaian LPPDK oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Agam adalah tanggal 6 Desember 2020

pukul 18.00 Wib atau 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir. LPPDK adalah laporan dana kampanye yang menggambarkan semua penerimaan dan pengeluaran pasangan calon dalam melaksanakan aktifitas kampanye pada pemilihan serentak Tahun 2020.

**Gambar 3.39**  
**Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.32**  
**Rekapitulasi LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam**

1. Taslim-Syafrizal				
No	Uraian	Uang (Rp)	Barang (Rp)	Jasa (Rp)
A	<b>Penerimaan sumbangan</b>			
	Pasangan calon	10.000.000	299.670.000	246.500.000
	<b>Jumlah penerimaan sumbangan</b>	10.000.000	299.670.000	246.500.000
B	<b>Pengeluaran</b>			
	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dan/atau pemasangan alat peraga kampanye	-	299.670.000	-
	Pengeluaran lain	10.000.000	-	246.500.000
	<b>Total pengeluaran</b>	10.000.000	299.670.000	246.500.000
C	<b>Utang</b>			
	Sisa utang	-	-	-
D	<b>Saldo</b>			
	Kas di rekening khusus	-	-	-
	Kas di bendahara	-	-	-
	Barang	-	-	-
	Utang pembelian barang	-	-	-

<b>2. Hariadi- Novi Endri</b>				
A	<b>Penerimaan sumbangan</b>			
	Pasangan calon	100.500.000	-	-
	Penerimaan barang hasil pembelian	-	74.315.000	-
	<b>Total penerimaan</b>	100.500.000	74.315.000	-
B	<b>Pengeluaran</b>			
	Pembuatan/produksi iklan di media masa cetak dan media massa elektronik	1.500.000	-	-
	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye	66.120.000	-	-
	Penyebaran bahan kampanye kepada umum dan/atau pemasangan alat peraga kampanye	24.649.000	-	-
	Pembelian peralatan	8.195.000	-	-
	<b>Total pengeluaran</b>	100.464.000	-	-
C	<b>Utang</b>			
	Sisa utang	-	-	-
D	<b>Saldo</b>			
	Kas di rekening khusus	36.000	-	-
	Kas di bendahara	-	-	-
	Barang	-	74.315.000	-
	Utang pembelian barang	-	-	-
<b>3. Trinda Farhan Satria- M. Kasni</b>				
A	<b>Penerimaan sumbangan</b>			
	Pasangan Calon	50.000.000	105.200.000	56.000.000
	Partai politik atau gabungan partai politik	42.200.000	-	-
	Sumbangan pihak lain perseorangan	60.000.000	12.000.000	-
	Penerimaan barang hasil pembelian	-	51.916.000	-
	<b>Total penerimaan</b>	152.200.000	169.116.000	56.000.000
B	<b>Pengeluaran</b>			
	Pembuatan/produksi iklan di media massa dan media elektronik	7.477.000	-	-

	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye	51.916.000	-	-
	Penyebaran bahan kampanye kepada umum dan/atau pemasangan alat peraga kampanye	83.607.000	169.116.000	-
	Pengeluaran lain	7.000.000	-	56.000.000
	<b>Total pengeluaran</b>	150.000.000	169.116.000	56.000.000
C	<b>Utang</b>			
	Sisa utang	-	-	-
D	<b>Saldo</b>			
	Kas di rekening khusus	-	-	-
	Kas bendahara	2.200.000	-	-
	Barang	-	-	-
	Utang pembelian barang	-	-	-
<b>4. Andri Warman- Irwan Fikri</b>				
A	<b>Penerimaan sumbangan</b>			
	Pasangan Calon	5.000.000	503.915.000	37.000.000
	<b>Jumlah penerimaan</b>	5.000.000	503.915.000	37.000.000
B	<b>Pengeluaran</b>			
	Penyebaran bahan kampanye kepada umum dan/atau pemasangan alat peraga kampanye	-	328.525.500	-
	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan	-	175.390.000	-
	Pengeluaran lain	-	-	37.000.000
	<b>Total pengeluaran</b>	-	503.915.500	37.000.000
C	<b>Utang</b>			
	Sisa utang	-	-	-
D	<b>Saldo</b>			
	Kas di rekening khusus	5.000.000	-	-
	Kas di bendahara	-	-	-
	Barang	-	-	-
	Utang pembelian barang	-	-	-

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

#### **d. Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Terhadap laporan dana kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). KPU Kabupaten Agam menunjuk KAP unyuk masing-masing pasangan calon dengan Berita Acara Nomor 142/BA/XI/2020.

**Tabel 3.33**  
**Daftar Kantor Akuntan Publik**

<b>No</b>	<b>Nama Paslon</b>	<b>Nama KAP</b>	<b>Alamat</b>	<b>Nomor Surat Perjanjian Kerja (SPK)</b>
1	Taslim, S.Si Dt Tamboga – Syafrizal Dt Majolelo	KAP Arif & Glorius	Jl. Inovasi No. 45 Jagakarsa, Jakarta 12610	197/SPK/XII/2020
2	H. Hariadio, BE – Ir. Novio Endri Dt Simarajo	Bambang Sutopo, CPA	Jl. Methanol III, Blok M.36/10, Ciputat Timur Banten	198/SPK/XII/2020
3	H. Trinda Farhan Satria, ST, MT – M. Kasni, S.Pd	Heliantono & Rekan	Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan 12310	201/SPK/XII/2020
4	H. Andri Warman, S. Sos, MM – Irwan Fikri, SH	Hendro, Busroni, Alamsyah	Jl. Hamid Rusdi No. 10 D Malang 65121	202/SPK/XII/2020

*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

Kantor Akuntan Publik melakukan audit terhadap laporan dana kampanye yang disampaikan pasangan calon, mulai dari LADK, LPSDK dan LPPDK. Audit yang dilakukan untuk menilai kepatuhan pasangan calon dalam menyampaikan laporan dana kampanye.

**Tabel 3.34**  
**Hasil Audit Kepatuhan LADK oleh KAP**

<b>No</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>
1	H. Taslim, S.Si DT. Tambogo dan Syafrizal, SH, DT Majolelo	Tidak patuh	Informasi dalam laporan LADK tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu saldo awal atau saldo pembukaan

			LADK Pasangan Calon, rekonsiliasi saldo dana kampanye RKDK saat penutupan LADK Pasangan Calon, tidak sesuai dan tidak disajikan secara akurat sesuai dengan ketentuan.
2	H. Hariadi, BE dan Ir. Novi Endri, DT Simarajo	Patuh	-
3	H. Trinda Farhan Satria, ST. MT dan M. Kasni, S.Pd	Patuh	-
4	Dr. H. Andri Warman, S.Sos, MM dan Irwan Fikri, SH	Tidak patuh	LADK Pasangan Calon diserahkan ke KPU Kabupaten Agam melewati batas waktu pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 00:30 wib

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.35**  
**Hasil Audit Kepatuhan LPSDK oleh KAP**

No	Pasangan Calon	Kesimpulan	Keterangan
1	H. Taslim, S.Si DT. Tambogo dan Syafrizal, SH, DT Majolelo	Patuh	-
2	H. Hariadi, BE dan Ir. Novi Endri, DT Simarajo	Tidak Patuh	Di dalam LPSDK tidak dilaporkan sumbangan dari Pasangan Calon Hariadi
3	H. Trinda Farhan Satria, ST. MT dan M. Kasni, S.Pd	Patuh	-
4	Dr. H. Andri Warman, S.Sos, MM dan Irwan Fikri, SH	Patuh	-

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.36**  
**Hasil Audit Kepatuhan LPPDK oleh KAP**

No	Pasangan Calon	Kesimpulan	Keterangan
1	H. Taslim, S.Si DT. Tambogo dan Syafrizal, SH, DT Majolelo	Patuh	-
2	H. Hariadi, BE dan Ir. Novi Endri, DT Simarajo	Tidak Patuh	Dalam laporan LPPDK terdapat penerimaan sumbangan sebanyak

			Rp. 50.500.000,- yang tidak dilaporkan dalam LPSDK
3	H. Trinda Farhan Satria, ST. MT dan M. Kasni, S.Pd	Tidak Patuh	Berdasarkan LPPDK yang ada, periode yang tercantum adalah tanggal 24 September s.d 5 Desember 2020
4	Dr. H. Andri Warman, S.Sos, MM dan Irwan Fikri, SH	Tidak patuh	a. Berdasarkan LPPDK yang ada, periode yang tercantum adalah tanggal 24 September s.d 5 Desember 2020; b. Antara LPPDK dengan bukti yang dilampirkan tidak sesuai;

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

## **2. Hasil-hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye**

Bawaslu Kabupaten Agam memaksimalkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran dan tidak ada menemukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran pada tahapan Dana Kampanye.

## **3. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

- a) Banyak kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam tetapi tidak ada laporan penggunaan anggarannya dalam LPPDK.
- b) Tidak adanya regulasi yang jelas mengatur tentang pemberian sanksi yang tegas terhadap penggunaan dana kampanye yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh KPU serta kepatuhan dalam pelaporan RKDK, LADK, LPSDK dan LPPDK, hal ini akan menjadi celah bagi Pasangan Calon, tim kampanye dan/atau relawan untuk memanfaatkan kondisi tersebut untuk belanja politik terselubung seperti mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

#### **4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

Kewajiban laporan dana kampanye melekat pada Pasangan Calon, jika Pasangan Calon akan melaksanakan kegiatan kampanye, maka anggarannya di stor terlebih dahulu ke Kas Dana Kampanye Pasangan Calon, baru di tarik kembali untuk digunakan. Kondisi ini membuat aktifitas para Pasangan Calon Bupati menjadi tidak dapat dilakukan estimasi.

Tidak adanya aturan penggunaan dana kampanye oleh relawan, sehingga seringkali menjadi alasan bagi peserta Pemilihan untuk mengadakan kegiatan dan tidak melaporkan penggunaan dananya, diharapkan kedepan penggunaan dana kampanye oleh relawan diatur dalam peraturan dana kampanye.

#### **F. Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara**

##### **1. Kegiatan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Suara**

Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, sesungguhnya adalah dua tahapan yang dilakukan pada tingkatan yang berbeda dan diatur oleh Peraturan KPU yang berbeda. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 9 Desember 2020. Sedangkan tahapan rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan sampai tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.


Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari tahapan pemilihan, dimana pelaksanaan tahapan ini adalah tujuan akhir dari semua tahapan sebelumnya dan akan dipengaruhi oleh tahapan lainnya. Di tahapan ini berbagai pelanggaran pemilihan bisa saja terjadi mengiringi proses pelaksanaannya. Mulai dari

pelanggaran yang sifatnya administrasi, pidana, etik, dan peraturan perundang-undangan lainnya ada di tahapan ini. Bahkan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif juga merujuk pada kegiatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan, serta rekapitulasi suara. Tak jarang pelanggaran yang terjadi banyak yang berujung sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), dan para pelakunya dijerat dengan ketentuan pelanggaran pidana dan etik.

Sementara itu tahapan rekapitulasi suara seringkali dijadikan tempat melakukan konfirmasi terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Frekuensi dugaan pelanggaran sudah mulai menurun pada tahapan rekapitulasi suara.

Agar langkah pencegahan dan pengawasan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dapat maksimal, maka perlu dilakukan pemetaan kerawanan. Dalam pemetaan IKP, Bawaslu RI semua dimensi memiliki indikator kerawanan yang mempengaruhi tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara

**Gambar 3.40**  
**Perkembangan IKP Kabupaten Agam untuk Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**



Sumber : Diolah dari IKP Bawaslu RI

Berdasarkan indikator kerawanan yang telah disusun Bawaslu RI dan pengalaman masa lalu pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Agam, dilakukan inventarisir bentuk kerawanan

yang mungkin terjadi dalam tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.

**Tabel 3.37**  
**Inventarisasi Kerawanan Tahapan Pemungutan, Penghitungan & Rekapitulasi Suara**

No	Sub Tahapan	Kerawanan
1	Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendistribusian Surat Pemberitahuan Memilih (Model C-Pemberitahuan)</li> <li>• Peserta Pemilu menitipkan Kartu Nama kepada KPPS pada saat pendistribusian Model C-Pemberitahuan</li> <li>• Netralitas Penyelenggara Pemilu</li> <li>• Pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT.</li> <li>• Pemilih yang tidak memiliki KTP-el.</li> <li>• Pemilih DPPH dan/atau DPTb.</li> <li>• Keterlambatan pendistribusian logistik karena cuaca, geografis, atau kendala teknis.</li> <li>• Keamanan dan pengamanan logistik sebelum pemungutan suara.</li> <li>• Lokasi TPS yang jauh dan sulit diakses.</li> <li>• Jumlah surat suara kurang dari yang ditentukan.</li> <li>• Saksi perwakilan peserta pemilu tidak hadir saat pemungutan suara.</li> <li>• Praktik politik uang saat pemungutan suara.</li> <li>• Aktifitas kampanye di TPS</li> <li>• Kemampuan dan pemahaman KPPS.</li> <li>• Tata cara pemberian suara tidak sesuai ketentuan.</li> <li>• Pengrusakan surat suara.</li> <li>• Partisipasi politik dibawah 77,5%.</li> <li>• Pemungutan suara melewati batas waktu yang ditentukan.</li> <li>• Kepatuhan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di TPS</li> </ul>
2	Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesalahan menentukan suara sah dan tidak sah.</li> <li>• Penghitungan suara dilakukan tertutup atau kurang penerangan.</li> <li>• Kekeliruan pengisian formulir hasil pemungutan suara.</li> <li>• Penyampaian hasil kepada pihak pihak yang ditentukan</li> </ul>

		<p>oleh Peraturan Perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghitungan suara ulang</li> <li>• Saksi perwakilan peserta pemilu tidak hadir saat penghitungan suara.</li> <li>• Penggunaan Sirekap (Aplikasi Rekapitulasi)</li> </ul>
3	Rekapi tulasi Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan hasil rekapitulasi suara ditingkat kecamatan/kabupaten oleh penyelenggara.</li> <li>• Selisih suara dalam rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan/Kabupaten-Kota</li> <li>• PPK salah menginput data hasil rekapitulasi suara (problem teknis).</li> <li>• Penyelenggara pemilu yang melanggar azas netralitas.</li> <li>• Demonstrasi pasca penghitungan suara.</li> <li>• Penyampaian hasil kepada pihak pihak yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>• Penggunaan Sirekap (Aplikasi Rekapitulasi)</li> </ul>

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan kerawanan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, diketahui lokasi paling rawan pada tahapan ini adalah di TPS. Maka pengawasan di TPS harus direncanakan dengan baik. Hadirnya pengawas pemilu pada setiap TPS, sangat membantu upaya pencegahan dan pengawasan pada hari pemungutan suara.

Maka strategi pengawasan yang dilakukan yaitu:

#### **a. Peningkatan Kapasitas PTPS**

Menghadirkan PTPS yang memahami tugas dan kewajibannya, menjadi strategi yang dilakukan untuk memastikan pengawasan di TPS dapat berjalan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kemampuan Panwaslu Kecamatan perlu ditingkatkan agar juga mampu mendampingi dan memberikan bimbingan teknis kepada PTPS. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan *Training of Trainer (ToT)*, bimbingan teknis dan rapat kerja dengan Panwaslu Kecamatan terkait persiapan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan pemilihan pada masa pandemi Covid-19, menyebabkan ruang

gerak menjadi lebih terbatas. Maka sebagian aktifitas peningkatan kapasitas jajaran dilakukan secara daring dengan aplikasi *zoom meeting*.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Agam menyiapkan buku panduan teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan alat kerja pengawasan untuk digunakan pada pengawasan pemungutan dan penghitungan suara oleh Pengawas TPS dan untuk pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan.

#### **b. Melakukan Supervisi, Asistensi dan Pembinaan.**

Bawaslu Kabupaten Agam memastikan proses pengawasan yang dilakukan jajaran pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan supervisi dan monitoring ke 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Bawaslu Kabupaten Agam menginstruksikan agar Panwaslu Kecamatan dan PKD juga melakukan supervisi dan monitoring pengawasan terhadap kerja pengawasan PTPS.

Teknologi informasi melalui group media sosial menjadi alat koordinasi bersama jajaran untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kejadian di seluruh wilayah Kabupaten Agam pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dilakukan agar semua kejadian di TPS dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

#### **c. Koordinasi**

Agar proses pencegahan dan pengawasan yang dilakukan dapat maksimal dan mampu meminimalisir potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, maka koordinasi dengan penyelenggara teknis yaitu KPU Kabupaten Agam dan jajaran serta dengan semua stakeholder dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Melakukan koordinasi dengan semua pihak dan mensosialisasikan IKP Kabupaten Agam, diharapkan dapat

mencegah potensi pelanggaran sehingga kerawanan yang dikhawatirkan tidak terjadi.

Koordinasi lisan dilakukan dalam berbagai pertemuan, baik dengan KPU Kabupaten Agam sebagai penyelenggara teknis dan juga dengan stakeholder terkait lainnya. Terhadap kondisi rawan potensi pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Agam memaksimalkan koordinasi tertulis dalam upaya pencegahan.

**Gambar 3.41**  
**Koordinasi tertulis pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**



*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

Berpedoman pada kerawanan dalam tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang telah disusun, maka upaya pencegahan yang dilakukan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Akurasi data pemilih dan penggunaan hak pemilih;
- 2) Penduduk tidak memiliki E-KTP dan potensi pemilih DPPH/DPTb
- 3) Ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- 4) Potensi terjadinya politik uang dan kampanye pada masa tenang dan hari pemungutan suara;
- 5) Netralitas penyelenggara dan aparat penyelenggara negara;
- 6) Kepatuhan penyelenggara/pelaksana pemilihan dalam menjalankan prosedur dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Penggunaan aplikasi Sirekap
- 8) Kepatuhan terhadap protokol Covid-19

Aktivitas pengawasan yang dilakukan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara akan dibahas secara terpisah.

### **a. Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan metode pengawasan langsung oleh pengawas TPS dengan supervisi Panwaslu Nagari, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Agam. PTPS hadir di TPS sebelum proses pemungutan suara dimulai sampai dengan selesainya penghitungan suara dan melakukan pengawasan arus balik kotak suara berisi hasil penghitungan suara ke PPK.

Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam, ditemukan kejadian unik dan khusus selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Terhadap temuan adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tim supervisi dan monitoring meminta pengawas pemilu sesuai tingkatan memberikan saran perbaikan kepada penyelenggara teknis dan menginstruksikan untuk menuangkan setiap hasil pengawasan ke dalam formulir Model A Pengawasan.

**Tabel 3.38**

**Hasil Supervisi dan Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020.**

No	Tim Sumon	Hasil Supervisi dan Monitoring
1	Tim 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPS 57 Nagari Lubuk Basung; Ditemukan adanya pemilih pengguna KTP yang bukan penduduk Kabupaten Agam dan tidak beralamat di wilayah kerja sebanyak 5 pemilih. 2 pemilih beralamat di Bancah Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya, 2 pemilih beralamat di Kabupaten Sijunjung, dan 1 pemilih beralamat di Kabupaten Padang Pariaman</li> <li>• TPS 58 Nagari Lubuk Basung; Terdapat perbedaan penggunaan jumlah pemilih dengan jumlah penggunaan surat suara. Jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan</li> </ul>


		<p>Bupati dan Wakil Bupati adalah 237, sementara jumlah surat suara yang digunakan 218, terjadi perbedaan 19 pemilih. Dilakukan penelitian dan penghitungan kembali oleh KPPS dibawah bimbingan PPK Lubuk Basung dan KPU Kabupate Agam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPS 83 Nagari Lubuk Basung; Terdapat 1 (satu) orang pemilih yang yang menggunakan masker bermerk Taslim (salah satu Calon Bupati Agam), pengawas mengingatkan KPPS agar menegur pemilih tersebut untuk membuka maskernya dan mengganti dengan masker yang disediakan oleh KPPS.</li> <li>• TPS 37 Nagari Manggopoh; Diperkirakan 100 orang pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara mencontreng menggunakan pena yang dibawa oleh pemilih, atau tidak dicoblos dengan alat coblos yang seharusnya. Pada saat penghitungan suara, suara pemilih tersebut dianggap tidak sah, karena syarat suara sah adalah di coblos.</li> </ul>
2	Tim 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPS 23 Nagari Bukik Batabuah; Didapati tempat duduk kursi saksi tidak patuh protokol Covid-19.</li> <li>• TPS 17 Nagari Bukik Batabuah; Diketahui tempat duduk saksi paslon tidak memenuhi protokol Covid-19, serta ada KPPS yang tidak memakai masker.</li> <li>• TPS22 Nagari Bukik Batabuah; Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih tidak dalam keadaan terbuka. Kursi saksi paslon hanya ada 5 (lima) buah, sementara jumlah paslon semuanya ada 8 (delapan).</li> <li>• TPS 4 Nagari Lasi; Lokasi TPS tidak memperhatikan akses pemilih disabilitas.</li> <li>• TPS 3 Nagari Lasi; Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih tidak dalam keadaan terbuka.</li> <li>• TPS 12 Nagari Lasi; Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih tidak dalam keadaan terbuka. Pintu masuk dan keluar TPS berada pada satu tempat yang sama, tidak sesuai ketentuan dan berpotensi melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.</li> <li>• TPS 7 Nagari lasi; Jumlah kursi untuk saksi tidak cukup 8 (delapan) buah, sementara jumlah Paslon ada 8 (delapan).</li> <li>• TPS 19 Nagari Lasi; Pencatatan penghitungan suara dilakukan tidak di plano, tetapi di papan tulis, dan disarankan untuk menghitung ulang.</li> <li>• TPS 6 Nagari Sungai Pua; Tidak ada saksi untuk pasangan</li> </ul>

		<p>calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPS 1 Nagari Sariak; Surat suara di TPS ini yang ada hanya surat suara pemilihan bupati dan segera ditukarkan oleh PPK dengan surat suara TPS lain yang hanya ada surat suara pemilihan gubernur.</li> <li>• TPS 6 Nagari Batu Palano; Terdapat kekurangan Surat Suara Pemilihan Bupati Agam sebanyak 100 lembar.</li> </ul>
3	Tim 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPS 3 Nagari Koto Rantang; Terdapat kekurangan Surat Suara Pemilihan Gubernur Sumatera Barat sebanyak 100 lembar. Langkah penanggulangan yang dilakukan oleh jajaran KPU adalah pemindahan surat suara dari TPS 1 Nagari Koto Rantang 20 lembar, TPS 2 Nagari Koto Rantang 30 lembar, dan TPS 5 Nagari Koto Rantang 10 lembar.</li> </ul>
4	Tim 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPS 02 Nagari Ladang Laweh; KPPS salah mengisikan daftar hadir untuk DPT, diisikan pada daftar hadir DPPH untuk 11 orang pertama.</li> <li>• TPS 5 Nagari Ladang Laweh; Bilik khusus terletak tidak terpisah, dan PTPS bersaran kepada KPPS untuk memindahkan letak bilik khusus.</li> <li>• TPS 11 Nagari Ladang Laweh; KPPS 4 hanya meminta C-Pemberitahuan, tidak meminta dan melakukan pencocokan data pemilih dengan e-KTP.</li> <li>• TPS 20 Nagari Panampung; Jumlah bilik dipakai dalam pemilihan sebanyak 3 buah untuk pemilih biasa. Bilik khusus tidak disediakan dengan alasan ketua KPPS agar proses pemilihan cepat selesai, jika ada pemilih dengan suhu tubuh 37 derajat C baru dipindahkan. Saran perbaikan sudah ditindaklanjuti.</li> <li>• TPS 14 Nagari Panampung; Terdapat satu orang pemilih yang salah memasukan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak, dimana surat suara gubernur dimasukan ke dalam kotak suara bupati.</li> <li>• TPS 13 Nagari Panampuang; Jumlah surat suara bupati yang diterima 305 sedangkan pada amplop tertulis 307.</li> <li>• TPS 05 Nagari Matua Hilia; Sampai dengan pukul 11.08 Wib jumlah pemilih yang hadir 108. KPPS meminta kepada pengurus mushala di dekat TPS, untuk mengumumkan dan mengajak masyarakat datang ke TPS.</li> <li>• TPS 15 Nagari IV Koto Palembayan; Lokasi TPS tidak sesuai ketentuan protokol kesehatan pencegahan covid-19, dan tidak akses disabilitas.</li> </ul>

5	Tim 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPS 29 Nagari Lubuk Basung; Didapati jarak tempat duduk pemilih tidak sesuai standar protokol kesehatan pencegahan covid-19.</li> <li>• TPS 32 Nagari Lubuk Basung; Didapati tidak ada bilik dan perlengkapan alat coblos untuk bilik khusus.</li> <li>• TPS 15 Nagari Lubuk Basung; KPPS membuat bilik khusus dari karton biasa, dan terhadap hal tersebut Pengawas TPS bersaran kepada KPPS agar bilik suara tersebut diperbaiki dan menggunakan bilik suara yang di sediakan oleh KPU, dan terhadap saran tersebut KPPS menggantinya.</li> <li>• TPS 5 Nagari Lubuk Basung; Tidak mengutamakan akses untuk pemilih disabilitas karena TPS tersebut berada di Sekolah Dasar yang aksesnya menggunakan tangga yang cukup tinggi.</li> </ul>
---	-------	---

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Gambar 3.42**  
**Kekurangan Surat Suara di TPS pada Hari Pemungutan Suara**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam beserta jajaran sampai ke tingkat TPS, diketahui terdapat kekurangan surat suara pada saat hari pemungutan suara di beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kecamatan. Jumlah kekurangan terbanyak ada di TPS 13 Canduang Koto Laweh Kecamatan Candung kekurangan surat suara Gubernur sebanyak 99 lembar, TPS 3 Koto Rantang Kecamatan Palupuah kekurangan surat suara Gubernur

sebanyak 100 lembar dan TPS 6 Batu Palano Kecamatan Sungai Pua kekurangan surat suara Gubernur sebanyak 83 lembar. Untuk TPS 3 Koto Rantang dilakukan pemindahan surat suara dari TPS terdekat, namun untuk TPS 13 Canduang Koto Laweh serta TPS 6 Batu Palano tidak dilakukan tindakan dan jumlah pemilih yang hadir masih terlayani.

### **b. Rekapitulasi Suara**

Tahapan rekapitulasi suara dimulai dari tingkat kecamatan oleh PPK dan dilakukan pengawasan langsung oleh Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk memastikan pengawasan dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan. Apabila tahapan rekapitulasi suara tingkat kecamatan ditemukan adanya permasalahan atau kesalahan prosedur, maka Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan kepada PPK dan menuangkan setiap hasil pengawasan ke dalam formulir Model A Pengawasan.

Pada rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Agam dilakukan pengawasan langsung pada tanggal 15 Desember 2020 di Aula Bupati Agam, Bawaslu Kabupaten Agam mempertanyakan data hasil rekapitulasi yang tidak sinkron serta memberikan saran perbaikan dan koreksi. Selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Agam, tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi pasangan calon.

**Tabel 3.39**  
**Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara**  
**Tingkat Kabupaten Pemilihan Serentak tahun 2020.**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Hasil Pengawasan</b>
1	Palem bayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak Pilih DPT pada Gubernur dan Bupati sebanyak 1 orang. Dijelaskan oleh PPK, di TPS 15 IV Koto Palembayan terdapat satu orang pemilih yang hanya</li> </ul>

		<p>menggunakan hak pilih untuk pemilihan gubernur dan tidak bersedia menggunakan hak pilih untuk pemilihan bupati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih DPPh.</li> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih disabilitas pada D. Hasil Bupati.</li> </ul>
2.	Candung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi terhadap data penggunaan surat suara untuk pemilihan Gubernur.</li> </ul>
3.	Banu hampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada koreksi terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara.</li> </ul>
4.	Ampek Angkek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan data pengguna hak pilih DPT antara Gubernur dan Bupati sebanyak 170 pemilih. Dijelaskan oleh PPK, terdapat pemilih DPT di TPS 12 Lambah/TPS Lapas yang memiliki KTP luar Agam dan memperoleh 1 surat suara.</li> <li>• Dilakukan koreksi terhadap data penggunaan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Bupati.</li> <li>• Dilakukan koreksi data jumlah pemilih DPPh.</li> <li>• Dilakukan koreksi jumlah pemilih disabilitas di D.Hasil-Bupati.</li> <li>• Dilakukan koreksi data jenis kelamin pengguna hak pilih DPT pada pemilihan bupati.</li> </ul>
5.	Sungai Pua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi terhadap data penggunaan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Bupati.</li> <li>• Dilakukan koreksi jumlah data pemilih DPPh.</li> <li>• Dilakukan koreksi data jenis kelamin pada pengguna hak pilih DPT.</li> </ul>
6.	Tanjung Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih disabilitas pada pemilihan Bupati.</li> </ul>
7.	Matur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih disabilitas pada pemilihan Gubernur.</li> <li>• Dilakukan koreksi terhadap data penggunaan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Bupati.</li> </ul>
8.	Malalak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi untuk data pemilih DPPh pada pemilihan Bupati.</li> </ul>
9.	Tilatang Kamang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi terhadap data penggunaan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Bupati.</li> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih DPPh pada pemilihan Bupati.</li> </ul>
10.	Kamang Magek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih DPPh pada pemilihan Bupati.</li> </ul>

11.	Tanjung Mutiara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan Pengguna hak pilih DPT Gubernur dengan Bupati sebanyak 1 orang pemilih. Dijelaskan oleh PPK, terdapat 1 orang pemilih di TPS 18 Tikau Utara yang hanya menggunakan hak pilih untuk pemilihan Gubernur.</li> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih DPPH pada pemilihan Gubernur.</li> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih disabilitas pada pemilihan Bupati.</li> <li>• Dilakukan koreksi terhadap data penggunaan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Bupati.</li> </ul>
12.	IV Koto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat selisih pengguna hak pilih DPTb Gubernur dengan Bupati sebanyak 1 orang. Dijelaskan oleh PPK, di TPS 2 Nagari Balingka terdapat 1 (satu) orang pemilih DPTb tidak bersedia menggunakan hak pilih untuk pemilihan Bupati.</li> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih laki-laki dan perempuan pada pemilihan Gubernur dan Bupati.</li> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih DPPH pada pemilihan Bupati.</li> <li>• Dilakukan koreksi data pengguna hak pilih disabilitas pada pemilihan Bupati.</li> </ul>
13.	Baso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi pengguna hak pilih DPT, jumlah laki-laki dan perempuan terbalik pada pemilihan Gubernur.</li> <li>• Dilakukan koreksi pengguna hak pilih disabilitas pada pemilihan Gubernur.</li> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih DPPH pada pemilihan Bupati.</li> <li>• Dilakukan koreksi data penggunaan surat suara pada pemilihan Bupati.</li> </ul>
14.	Palupuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada koreksi terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara.</li> </ul>
15.	Ampek Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi data penggunaan surat suara pada pemilihan Gubernur dan Bupati.</li> <li>• Dilakukan koreksi data pemilih DPPH pada pemilihan Bupati.</li> </ul>
16.	Lubuk Basung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan koreksi data jenis kelamin pada data pemilih DPTb Gubernur yang terbalik.</li> <li>• Terdapat perbedaan pengguna hak pilih DPT pada pemilihan Gubernur dan Bupati. Dijelaskan oleh</li> </ul>

		PPK terdapat 18 pemilih DPT di TPS Lapas yang hanya menggunakan hak pilih untuk pemilihan Gubernur.
--	--	---

*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

Dari hasil pengawasan rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar permasalahan yang terjadi mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kecamatan terletak pada pencatatan dan sinkronisasi data yang dituangkan ke dalam sertifikat hasil dan formulir D-Hasil. Kesalahan pencatatan tersebut terjadi pada 14 kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Agam. Ada 2 (dua) kecamatan yang tidak terdapat kesalahan yaitu Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Palupuah. Kejadian khusus lainnya adalah terdapat 3 (tiga) orang pemilih di 3 (tiga) kecamatan yang hanya menggunakan hak pilih untuk pemilihan Gubernur dan tidak bersedia menggunakan hak pilih untuk pemilihan Bupati.

## **2. Hasil Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Suara**

Berikut hasil pengawasan yang di peroleh pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara :

### **a. Pemungutan Suara Ulang**

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung terhadap hasil pengawasan PTPS di TPS 57 Nagari Lubuk Basung, terdapat 5 (lima) orang pemilih yang bukan penduduk Nagari Lubuk Basung terdata dalam daftar hadir DPTb dan memberikan hak suaranya di TPS 57 Nagari Lubuk Basung. Berdasarkan data dalam daftar hadir DPTb, 5 (lima) orang pemilih tersebut adalah 2 (dua) orang beralamat Sijunjung, 1 (satu) orang beralamat Padang Pariaman dan 2 (dua) orang beralamat Kecamatan Tanjung Raya. Terhadap hasil pengawasan ini, Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung mengeluarkan rekomendasi kepada PPK untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Rekomendasi

tersebut juga diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Agam kepada KPU Kabupaten Agam.

KPU Kabupaten Agam menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 57 Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung pada tanggal 13 Desember 2020.

#### **b. Pemberian Suara dengan Cara Mencontreng**

Pemberian suara dengan cara mencontreng oleh Pemilih berdasarkan arahan KPPS merupakan sebuah kesalahan proses dan mengandung dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 37 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Atas peristiwa tersebut diduga telah terjadi pelanggaran administrasi pemungutan suara dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh KPPS. Berdasarkan hasil pengawasan dan pendalaman yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung terdapat bukti permulaan adanya dugaan pelanggaran dan diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran.

### **3. Dinamika dan Permasalahan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara**

- a. Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan cara mencontreng dengan pena atas arahan KPPS, sebagai akibat dari ketidakpahaman KPPS terhadap prosedur pemungutan suara dan KPPS tidak mengindahkan saran perbaikan dari PTPS.
- b. Terjadi pemungutan suara ulang di TPS 57 Nagari Lubuk Basung, sebagai akibat dari kelalaian dan ketidakpahaman KPPS dalam memberikan hak pilih kepada pemilih dengan membawa KTP Elektronik (DPTb) yang beralamat dari luar wilayah kerja KPPS.
- c. Terdapat koreksi atau perbaikan data pada sertifikat hasil rekapitulasi kecamatan di tingkat kabupaten terhadap 14 dari 16 kecamatan di Kabupaten Agam. Perbaikan tersebut

terjadi pada data pamilih, data pemilih disabilitas, data penggunaan hak pilih, dan data penggunaan surat suara. Kesalahan pencatatan dan ketidakpahaman KPPS dalam mengisi formilir hasil pemungutan dan penghitungan suara, serta kesalahan PPK dalam menginput data merupakan penyebab harus dilakukannya koreksi atau perbaikan terhadap hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Meski koreksi dan perbaikan tidak terjadi pada hasil perolehan suara, namun tentu ini menjadi bahan evaluasi kapasitas sumber daya manusia pada jajaran ad hoc pada setiap tingkatan dalam mengisi formulir sertifikat hasil perolehan suara.

- d. Dari 1380 TPS di Kabupaten Agam, terdapat kekurangan surat suara dari yang seharusnya di 27 TPS (2%). Atau kekurangan surat suara Bupati di TPS sebanyak 144 lembar dan surat suara Gubernur sebanyak 422 lembar.

#### **4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara**

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Agam dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Dalam melakukan pengawasan, petugas pengawas harus mengisi alat kerja pengawasan secara manual, mengisi aplikasi pengawasan dan mendokumentasikan hasil pengawasan. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang terlupakan oleh PTPS dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, karena banyaknya alat kerja pengawasan yang akan diisi. Penggunaan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) juga mengalami kendala jaringan dan sistem yang sering error.

Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa 1 (satu) orang setiap Desa/Kelurahan, perlu ditinjau ulang mengingat adanya kelurahan/desa yang terlalu luas dengan jumlah TPS lebih dari 100 TPS. Kondisi ini tentu menyulitkan bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan koordinasi dan supervisi

terhadap Pengawas TPS dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sebaiknya jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa diatur secara proporsional dengan indikator jumlah TPS yang berada diwilayah kerja Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014.

Masa tugas Pengawas TPS yang relatif singkat (23 hari sebelum hari H) dirasakan tidak mencukupi untuk memberikan materi yang memadai untuk menjadikan Pengawas TPS yang menguasai peraturan perundang undangan terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Untuk itu masa tugas Pengawas TPS perlu diperpanjang dari 1 bulan menjadi 2 bulan.

## **G. Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN**


### **1. Kegiatan Pengawasan Netralitas ASN**

Netralitas ASN menjadi isu penting dalam pelaksanaan pemilihan Serentak tahun 2020. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian NKRI menjelaskan, “(1) Pencegahan, pengawasan dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat berwenang dari Lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang, dan (2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota”.

Berdasarkan IKP yang disusun oleh Bawaslu RI, kerawanan netralitas ASN ada pada dimensi konteks sosial politik dan dimensi kontestasi.

**Gambar 3.43**

**Perkembangan IKP Kabupaten Agam pada NonTahapan Netralitas ASN**



Sumber : Diolah dari IKP Bawaslu RI

Bawaslu Kabupaten Agam memetakan kerawanan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan 2020, sebagai berikut :


- 1) Penggunaan fasilitas negara dan anggaran negara/daerah
- 2) Terdaftar dalam daftar Tim kampanye
- 3) Terlibat dalam kampanye
- 4) Menggunakan atribut partai
- 5) Penggunaan media sosial
- 6) Pengarahan ASN lain untuk memilih pasangan calon tertentu
- 7) Penyalahgunaan kewenangan
- 8) Membuat kebijakan dalam bentuk politik praktis.

Diskusi dan pendalaman terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang netralitas ASN tetap dilakukan agar tidak salah dalam melakukan pencegahan dan pengawasan. Dalam upaya menjaga netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Agam memaksimalkan fungsi koordinasi dengan stakeholder, terutama dengan pemerintah daerah, baik secara lisan ataupun tulisan. Dengan koordinasi yang intensif dan tepat sasaran, diharapkan mampu mengurangi bahkan menghapus terjadinya dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Upaya pencegahan netralitas ASN dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan melibatkan masyarakat untuk mengawasinya melalui pengawasan partisipatif. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dalam mencegah

terjadinya pelanggaran ASN. Koordinasi tidak hanya dilakukan secara lisan tetapi juga tulisan.

**Gambar 3.44**  
**Koordinasi Tulisan Terkait Netralitas ASN**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Gambar 3.45**  
**Penandatanganan MoU dengan Kemenag Agam**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan *Master of Understanding* (MoU) bersama Kemenag Agam dalam rangka menjaga netralitas ASN di bawah jajaran Kemenag Agam. Bawaslu Kabupaten Agam beberapa kali melaksanakan sosialisasi dengan peserta khusus ASN di bawah jajaran Pemerintah Daerah Agam serta Kementerian Agama Agam dan menghadirkan narasumber langsung dari Komisi ASN.

Potensi pelanggaran netralitas ASN ada hampir disemua tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Agam hadir untuk melakukan pengawasan langsung, dalam berbagai kegiatan formil ataupun non formil yang berpotensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Kemudian Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pencermatan dokumen yang berpotensi terjadi pelanggaran netralitas ASN, termasuk pengamatan terhadap media sosial ASN. Pencermatan

terhadap dokumen daftar tim kampanye, jangan sampai ada ASN diantara nama-nama tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Media sosial menjadi tempat yang paling rawan terjadi pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan dengan memantau secara berkala terhadap media sosial yang sering digunakan ASN.

Selain dari pengawasan aktifitas ASN itu sendiri, Bawaslu Kabupaten Agam juga melakukan pengawasan terhadap penjatuhan sanksi kepada ASN yang direkomendasikan oleh Komisi ASN. Selama tahapan pemilihan serentak tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan tindaklanjut sanksi dari Komisi ASN oleh Pemda Agam sebanyak 2 (dua) kali.

**Tabel 3.40**  
**Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi ASN**

No	Surat KASN	Rekomendasi Sanksi	Tindak Lanjut	
			Kep Bupati Agam	Sanksi
1	Nomor R-766/KASN/3/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN a.n JT	Sanksi Hukuman Sedang	Nomor 863.3/216/BKPSD M/2020 tanggal 15 April 2020	Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
2	Nomor: R-1103/KASN/4/2020 tanggal 8 April 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN a.n AIZ	Sanksi Hukuman Sedang	Nomor 863.3/234/BKPSD M/2020 tanggal 5 Mei 2020	Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

## **2. Hasil-Hasil Pengawasan Netralitas ASN**

Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten menemukan 1 (satu) dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh AIZ yang merupakan Kepala Bidang Perpustakaan di lingkungan Pemda Agam dengan melakukan pendekatan kepada partai politik

tingkat Kabupaten Agam untuk mencalonkan dirinya sebagai Calon Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Agam. Temuan ini selanjutnya diteruskan ke Divisi Penanganan Pelanggaran untuk di proses sesuai dengan ketentuan penanganan pelanggaran.

Beberapa kali Bawaslu Kabupaten Agam mendapatkan informasi tentang adanya aktifitas tidak netralnya ASN, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran. Namun hasilnya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

### **3. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Netralitas ASN**

Dalam melakukan pengawasan netralitas ASN, pengawasan terhadap media sosial sulit dilakukan, karena sulit untuk membuktikan kepemilikan sebuah akun media sosial. Banyaknya akun media sosial yang harus diawasi juga menjadi masalah klasik yang belum ditemukan metode pengawasannya yang paling efektif.

### **4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Netralitas ASN**

Isu netralitas ASN menjadi objek pengawasan tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh KASN dan masyarakat pada umumnya. Sulitnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran netralitas ASN, menjadi larangan dan sanksi yang disuarakan cenderung diabaikan oleh pegawai ASN. Lamanya proses analisa di KASN dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran ASN, tidak lagi mampu memberikan efek jera pada pelaksanaan pemilu. Ditambah dengan sanksi yang diberikan dirasa tidak begitu berat, sehingga pelanggaran netralitas ASN masih saja terjadi.

## **H. Pengawasan Non Tahapan Politik Uang**


### **1. Kegiatan Pengawasan Politik Uang**

Dari 4 (empat) dimensi IKP yang disusun Bawaslu RI, terdapat 2 (dua) dimensi yang dapat menggambarkan kerawanan politik uang yaitu dimensi konteks sosial politik

dengan sub dimensi pemberian uang/barang/jasa kepada pemilih untuk memilih calon tertentu pada masa kampanye, masa tenang atau saat pemungutan suara. Kemudian dimensi kontestasi dengan sub dimenasi praktik politik uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu, praktik mahar politik, praktik politik uang kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial dan praktik politik uang kepada tokoh untuk memilih calon tertentu.

**Gambar 3.41**

**Perkembangan IKP Kabupaten Agam untuk Kerawanan Politik Uang**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 3.42**

**Kerawanan Politik Uang Pada Setiap Tahapan**

No	Tahapan	Potensi Politik Uang
1	Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan	Potensi politik uang dilakukan untuk memenuhi syarat dukungan minimal calon perseorangan.
2	Penjaringan Bakal Pasangan Calon oleh Partai politik	Potensi politik uang dilakukan dalam skala yang lebih besar, setoran kepada partai politik untuk dapat ikut mencalonkan diri dari partai pengusung yang dikenal dengan mahar politik
3	Pendaftaran Pasangan Calon	Potensi politik uang dilakukan dengan melibatkan penyelenggara Pemilu agar menetapkan atau membatalkan penetapan pasangan calon tertentu.
4	Logistik	Potensi politik uang ada pada proses sortir dan lipat surat suara. Petugas sortir dan lipat yang direkrut KPU Kabupaten Agam dari pihak luar berpotensi untuk dimanfaatkan oleh peserta pemilihan.
5	Kampanye	Potensi politik uang dengan membagi-bagikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
6	Masa tenang	Potensi politik uang pada masa tenang dengan memberikan iming-iming pada pemilih untuk

		memilih pasangan calon tertentu baik yang bersifat pra bayar atau pasca bayar.
7	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Potensi politik uang dilakukan dengan memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu atau kepada penyelenggara (KPPS) agar memanipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara
8	Rekapitulasi Suara	Potensi politik uang kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi hasil perolehan suara pada saat proses rekapitulasi suara.
9	Penetapan Pasangan Calon Terpilih	Potensi politik uang kepada penyelenggara (KPU Kabupaten) agar menetapkan atau membatalkan penetapan pasangan calon tertentu.

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

Dalam melakukan pengawasan politik uang, Bawaslu Kabupaten Agam memfokuskan pada upaya pencegahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Masyarakat tidak hanya diajak mengawasi tetapi juga diberikan pendidikan politik bahaya dan sanksi politik uang.

Koordinasi dengan berbagai pihak masih menjadi andalan dalam mencegah terjadinya politik uang. Pengawasan langsung dan tidak langsung juga dilakukan pada setiap tahapan yang berpotensi terjadinya politik uang. Melakukan patroli anti politik uang dengan melibatkan stake holder terkait pada masa tenang, diharapkan mampu mencegah terjadinya politik uang.

Upaya pencegahan yang dilakukan dalam pengawasan politik uang :

- 1) Koordinasi dengan berbagai pihak baik lisan atau tulisan.
- 2) Melakukan kerjasama (MoU) dengan mitra strategis. Diantaranya dengan IAIN Bukittinggi, Kwartarab Agam, Polres Agam dan Kementerian Agama Kabupaten Agam.
- 3) Memasang spanduk himbauan cegah dan lawan politik uang pada setiap Kecamatan dan Nagari.

- 4) Menyebarkan poster/pamflet himbauan cegah dan lawan politik uang.
- 5) Menyampaikan himbauan cegah dan lawan politik uang pada media sosial.
- 6) Menyampaikan himbauan cegah dan lawan politik uang pada setiap kegiatan sosialisasi dan pengawasan partisipatif.
- 7) Pengawasan langsung pada setiap tahapan potensi politik uang
- 8) Patroli pengawasan dan pencegahan politik uang pada masa tenang

**Tabel 3.43**

**Kegiatan Pengawasan Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Agam**

No	Tahapan	Kegiatan Pengawasann
1	Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam dan stakeholder.</li> <li>• Melakukan pengawasan langsung dalam penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pengecekan jumlah dukungan dan verifikasi administrasi</li> <li>• Melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengawasan verifikasi factual yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.</li> </ul>
2	Penjaringan Bakal Pasangan Calon oleh Partai politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyurati Partai Politik terkait dengan upaya pencegahan dalam penjaringan Bakal Pasangan Calon.</li> </ul>
3	Pendaftaran Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam, partai politik dan stakeholder.</li> <li>• Melakukan pengawasan langsung pada saat pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, serta penetapan Pasangan Calon dan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon</li> </ul>
4	Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam dan Polres Agam.</li> <li>• Melakukan pengawasan langsung pada proses sortir dan lipat surat suara.</li> </ul>
5	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan</li> </ul>

		<p>Calon dan stakeholder lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pada berbagai elemen masyarakat.</li> <li>• Melakukan pengawasan langsung kegiatan kampanye.</li> <li>• Melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.</li> </ul>
6	Masa tenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di seluruh wilayah Kabupaten Agam oleh Bawaslu Kabupaten Agam dibantu oleh personil dari kepolisian Polres Agam dan Polres Bukittinggi tanggal 6 s.d 8 Desember 2020.</li> <li>• Menyurati Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam agar melakukan patroli pengawasan anti politik uang secara serentak tanggal 6 s.d 8 Desember 2020.</li> </ul>
7	Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam dan stakeholder.</li> <li>• Melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan oleh PTPS</li> </ul>
8	Rekapitulasi Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam memastikan netralitas penyelenggara dan dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.</li> <li>• Melakukan pengawasan langsung pada rekapitulasi tingkat kabupaten Agam.</li> <li>• Melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan.</li> </ul>
9	Penetapan Pasangan Calon Terpilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dan pengawasan langsung pada Penetapan pasangan calon terpilih.</li> </ul>

Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

## 2. Hasil Hasil Pengawasan Politik Uang

Berdasarkan hasil pengawasan, masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang pada tahapan kampanye di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Palupuah dan Palembayan.

- 1) Hasil pengawasan di kecamatan Palupuah menemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang berupa menjanjikan materi lainnya kepada masyarakat (pengurus mushalla) pada masa kampanye yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor urut 4.
- 2) Hasil pengawasan di kecamatan Palembayan menemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang berupa memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pada kegiatan kampanye pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor urut 4.

Temuan hasil pengawasan tersebut diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran untuk selanjutnya di proses sesuai dengan ketentuan penanganan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Agam juga menerima 1 (satu) buah laporan masyarakat terkait pelanggaran politik uang pada masa kampanye yang juga ditindaklanjuti oleh divisi penanganan pelanggaran.

### **3. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Politik Uang**

Praktek politik uang selalu menjadi isu yang sering muncul pada setiap pelaksanaan pemilihan dan pemilu. Namun dalam pengawasannya sulit untuk dibuktikan praktek politik uang itu benar terjadi. Luasnya wilayah Kabupaten Agam juga menjadi kendala untuk melakukan pengawasan politik uang dengan maksimal. Kesadaran politik masyarakat yang masih rendah dalam melawan politik uang, menyebabkan praktek politik uang masih sering didengar namun sulit dibuktikan.

Pelaksanaan pemilihan pada masa wabah pandemi Covid-19 menjadi tantangan pengawasan praktek politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye dengan alasan bantuan sosial.

Memproses hasil pengawasan terkait politik uang dengan proses penindakan pelanggaran seringkali terkendala dalam

mengumpulkan bukti dan saksi. Ketentuan pidana yang menyebutkan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia untuk mempengaruhi pemilih, menjadi sulit untuk dibuktikan.

Kecenderungan masyarakat lebih memilih diam dari pada melaporkan karena sanksi yang mengatur politik uang mengikat untuk pemberi dan penerima sehingga masyarakat ragu untuk melaporkan pelanggaran politik uang. Dalam masa pandemic Covid-19 kegiatan Pasangan Calon yang melibatkan masyarakat banyak pun lebih terbatas sehingga peluang untuk melakukan politik uang lebih banyak dengan cara menemui pemilih secara *door to door*.

#### **4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Politik Uang**

Pengembangan pengawasan partisipatif untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pendidikan politik, bisa jadi salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka upaya pencegahan, tentunya juga didukung dengan anggaran yang cukup untuk melakukannya. Pengawasan partisipatif juga dapat menjadi solusi terhadap kendala luasnya wilayah pengawasan. Dan penambahan jumlah Pengawas Kelurahan/Desa sesuai dengan luasnya wilayah Kelurahan/Desa tersebut penting untuk dilakukan, agar proses pengawasan yang dilakukan dapat menjangkau semua wilayah.

Politik uang menjadi isu nasional pada setiap pemilihan dan seolah-olah tidak ada solusi terhadap hal ini. Penguatan aturan yang lebih komprehensif dan penerapan sanksi yang tepat mungkin bisa menjadi salah satu upaya untuk menekan angka pelanggaran politik uang. Penyamaan pemahaman dalam sentra gakkumdu penting dilakukan, agar proses penanganan pelanggaran dapat dilakukan maksimal.

## BAB IV

### PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

#### A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tentu saja dibutuhkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya. Terdapat sarana dan prasarana yang dapat dipenuhi, namun ada yang masih belum dapat dipenuhi.

**Tabel 4.1**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung Penanganan Pelanggaran**

No	Sarana/ Prasarana	Keterangan
1	Ruangan Klarifikasi	Kebutuhan ruangan klarifikasi untuk di kantor Bawaslu Kabupaten Agam sudah relatif terpenuhi. Namun ada kalanya proses klarifikasi atau permintaan keterangan dilakukan di kantor Panwaslu kecamatan, karena pusat kabupaten berada jauh dari beberapa kecamatan. Ruangan klarifikasi yang ada di Kantor Panwaslu Kecamatan kurang memadai.
2	Perangkat Elektronik	Perangkat elektronik yang dibutuhkan saat proses penanganan pelanggaran sudah cukup terpenuhi. Hanya saja yang belum ada adalah alat perekam khusus yang dibutuhkan saat melakukan klarifikasi atau permintaan keterangan.
3	Alat Tulis Kantor	Kebutuhan ATK yang tersedia telah memenuhi kebutuhan proses penanganan pelanggaran.

*Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam*

#### B. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Agam, Kepolisian Resor Agam, Kepolisian Resor Bukittinggi, dan Kejaksaan Negeri Agam. Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam melibatkan 2 (dua) Kepolisian Resor sebagai akibat dari luasnya wilayah administratif Kabupaten Agam yang berada di 2 (dua) wilayah hukum Kepolisian Resor. Sentra

Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Agam setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam dibentuk terhitung sejak bulan Februari sampai dengan selesainya tahapan Pilkada Tahun 2020.


Pelibatan Kepolisian Resor Agam atau Resor Bukittinggi akan tergantung pada locus peristiwa dugaan pelanggaran terjadi sesuai dengan wilayah hukum kepolisian resor Agam dan kepolisian resor Bukittinggi.

### **C. Penanganan Pelanggaran Pemilihan**

Bawaslu Kabupaten Agam berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran Pemilihan, yaitu dugaan tindak pidana Pemilihan, pelanggaran administrasi Pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Penanganan pelanggaran Pemilihan bersumber dari laporan dan temuan hasil pengawasan. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilihan atau peserta pemilihan. Sementara temuan hasil pengawasan dapat bersumber dari hasil pengawasan langsung atau berdasarkan hasil penelusuran informasi awal.

Selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Agam melakukan proses penelusuran terhadap 20 (dua puluh) informasi awal yang disampaikan masyarakat, serta penelusuran 19 (sembilan belas) hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran. Dari hasil penelusuran yang dilakukan terdapat 9 dugaan pelanggaran yang diregistrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran. Kemudian Bawaslu Kabupaten Agam melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap 1 (satu) laporan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan 1 (satu) aduan terkait pelanggaran kode etik oleh jajaran pengawas *ad hoc* yaitu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).


**Gambar 4.1**  
**Proses Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Agam**  
**selama Pelaksanaan Pilkada 2020**



Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Agam mendaftarkan 7 (tujuh) penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Dari 1 (satu) register penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan terdapat beberapa dugaan pelanggaran dan beberapa terlapor. Sehingga dari 7 (tujuh) register penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan terdapat 9 (sembilan) terlapor dan 10 (sepuluh) pasal dugaan. Setelah melalui proses penanganan pelanggaran oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam, dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan pada rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak didapatkan bukti yang cukup dan tidak memenuhi unsur pasal dugaan tindak pidana pemilihan.


**Gambar 4.2**  
**Klasifikasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan (TPP)**



Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam

Selama pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2020, terdapat 2 (dua) register penanganan pelanggaran kode etik yang bersumber dari temuan dan aduan. Pelanggaran kode etik dilakukan oleh jajaran penyelenggara *ad hoc* yaitu PKD dan PPS dan terdapat beberapa pasal dugaan pelanggaran.


**Gambar 4.3**  
**Klasifikasi Pelanggaran Kode Etik**



Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam

Dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam terdapat 1 (satu) register dugaan tindak pidana pemilihan, yang setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran hasilnya merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan dan pelanggaran peraturan undang-undang lainnya. Terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Agam diteruskan ke KPU Kabupaten Agam untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pengawasan, KPU Kabupaten Agam mengeluarkan surat peringatan kepada terlapor. Kemudian terhadap pelanggaran undang-undang lainnya yang dilakukan oleh wali jorong diteruskan ke Wali Nagari Pasia Laweh untuk ditindaklanjuti.

**Gambar 4.4**  
**Klasifikasi Terlapor Pelanggaran Pemilihan pada Pilkada 2020**



Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam

**Tabel 4.2 Penanganan Pelanggaran pada Pilkada 2020**

No	Tahapan	Nomor Register	Laporan/ Temuan	Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa	Jenis Pelanggaran	Pasal Yang Dilanggar	Hasil / Tindaklanjut
1	Data Pemilih	01/AD/AP KE/BWS KAB/AGA M/VIII/2020	Laporan	PKD Gadut	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu.	Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017	Diberhentikan tidak hormat
2	Pencalonan	01/TM/PB /Kab/03.08/ II/2020	Temuan	ASN	Melakukan pendekatan kepada partai politik tingkat Kabupaten Agam untuk mencalonkan dirinya sebagai Calon Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Agam.	Pelanggaran Undang-Undang Lainnya	Pasal 11 Huruf c PP 42 Tahun 2004	Diteruskan ke KASN. KASN merekomendasikan sanksi sedang dan PPK memberikan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala 1 tahun
3	Perekrutan PPK, PPS & KPPS	02/TM/PB /Kab/03.08/VII/2020	Temuan	PPS	Pelanggaran netralitas penyelenggara, berupa keterlibatan anggota PPS dalam kepengurusan partai politik.	Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	Pasal 6 ayat (2) huruf b jo Pasal 8 huruf a Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017	Diteruskan ke KPU Kabupaten Agam
4	Data Pemilih	03/TM/PB /Kab/03.0	Temuan	Ketua & Anggota	KPU Kabupaten Agam dan jajaran tidak menyampaikan formulir A.B-KWK kepada PKD sebagaimana	Administrasi Pemilihan	Pasal 12 ayat (11) PKPU	Diteruskan ke KPU Kab. Agam, namun tidak



					4. Diduga pengurus Mushala Baiturahman telah menerima pemberian/janji 100 sak semen dari Calon Bupati Agam.			
6	Kampanye	05/TM/PB/Kab/03.08/XI/2020	Temuan	ASN Pemda Agam	Diduga ASN an. Y membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati Agam dengan hadir pada kegiatan Kampanye pada tanggal 30 Oktober 2020	Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 188 UU Pilkada	Dihentikan di SG II
7	Kampanye	06/TM/PB/Kab/03.08/XI/2020	Temuan	Calon Bupati Agam	Diduga Calon Bupati Agam memberikan materi lainnya berupa sepasang sepatu berwarna merah kepada peserta kampanye dalam kegiatan kampanye di Jorong Kampung Tengah Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang.	Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 187A UU Pilkada	Dihentikan di SG II
8	Kampanye	07/TM/PB/Kab/03.08/XII/2020	Temuan	Ustad/Penceramah	Diduga adanya kegiatan Kampanye di tempat ibadah oleh Ustad/Penceramah LA pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 25 November 2020 di Mushalla Nurul Fallah Jorong I Siguhuang, dengan cara mengajak jamaah untuk memilih Pasangan Calon Bupati	Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 187 ayat (3)	Dihentikan di SG II


					dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 2 pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.			
9	Kampanye	08/TM/PB/Kab/03.08/XII/2020	Temuan	Ustad/Penceramah	Diduga adanya kegiatan Kampanye di tempat ibadah oleh Ustad LA pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 29 November 2020 di Masjid A Hikmah Simpang Tigo Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung, dengan cara mengajak jamaah untuk memilih Calon Wakil Bupati Agam Nomor Urut 2.	Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 187 ayat (3)	Dihentikan di SG II
10	Masa Tenang	09/TM/PB/Kab/03.08/XII/2020	Temuan	Wali Nagari Koto Gadang	Diduga wali nagari membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan peletakan batu pertama Masjid Jabal Nur di Nagari Persiapan Koto Gadang	Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 188	Dihentikan di SG II
11	Kampanye	01/REG/LP/PB/Kab/03.08/XII/2020	Laporan	Pasangan Calon Bupati Agam	Pasangan Calon Bupati Agam mengumpulkan masyarakat dari satu titik dan dibawa dengan mobil berlogo paslon untuk diberangkatkan ke daerah wisata.	Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 189 dan Pasal 187A ayat (1)	Dihentikan di SG II

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam

## D. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dari hasil pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam ditemukan 5 kegiatan kampanye yang melanggar kepatuhan standar protokol kesehatan COVID-19. Pelanggarannya berupa pelaksanaan kampanye tatap muka diluar ruangan, peserta kampanye tidak menjaga jarak, serta tidak menggunakan masker. Kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dapat dibubarkan sebelum 1 jam setelah diberikan surat peringatan, sehingga tidak ada pelanggaran protokol kesehatan yang berujung sampai ke pemberian sanksi administratif.

**Gambar 4.5**  
**Pelanggaran Standar Protokol Kesehatan**  
**Pencegahan COVID-19**



Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam

## E. Kendala dalam Penanganan Pelanggaran

Terdapat beberapa kendala dalam menyelesaikan proses penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada 2020, yang dikelompokkan menjadi kendala internal dan kendala eksternal.

### 1. Kendala Internal

#### a. Regulasi

- 1) Waktu penanganan pelanggaran yang relatif singkat, selama 3 (tiga) hari ditambah 2 (dua) hari harus menyelesaikan proses klarifikasi, pengumpulan bukti, penyusunan kajian, hingga pembahasan bersama gakkumdu. Kendala waktu ini menjadi dilematis apabila

proses penanganan pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kasus dalam waktu yang bersamaan.

- 2) Ketentuan tentang batas waktu penyampaian dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam regulasi diatur, dugaan pelanggaran pemilihan dapat disampaikan ke Bawaslu 7 (tujuh) hari sejak diketahui. Nomenklatur “sejak diketahui” menjadi permasalahan tersendiri dalam menghitung batas waktu laporan diterima.
- 3) Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, penyampaian laporan tidak lagi mewajibkan pelapor mengajukan saksi sebagai keterpenuhan syarat formil. Sementara dalam pembuktian sebuah dugaan pelanggaran, saksi adalah salah satu alat bukti utama untuk dapat membuktikan ada atau tidaknya terjadi dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Dan terjadi ketidak sinkronan antara klausul pasal dengan form laporan yang digunakan.
- 4) Tidak adanya persyaratan atau ketentuan apakah sebuah informasi awal ditindaklanjuti atau tidak. Dalam banyak kejadian setelah informasi awal disampaikan, pemberi informasi sering tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang disampaikan, tidak bersedia mengajukan saksi, bahkan yang bersangkutan tidak bersedia dimintai keterangan apabila proses penanganan pelanggaran dilanjutkan ke tahap-tahap penanganan berikutnya.
- 5) Regulasi tidak mengatur bagaimana perlindungan terhadap pihak-pihak yang meberikan kesaksian dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu, sehingga ada ketakutan atau keengganan untuk memberikan kesaksiannya.

## **b. Anggaran**

Ada resiko yang diterima bagi pengawas yang melakukan proses penanganan pelanggaran dan tidak adanya asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Agam.

### **c. Sumber Daya Manusia**

- 1) Keterbatasan jumlah personil ketika banyaknya dugaan pelanggaran yang harus diproses dalam waktu yang bersamaan dengan waktu yang terbatas.
- 2) Kesiapan dan kemampuan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan proses penelusuran dan penanganan pelanggaran. Sementara luasnya wilayah Kabupaten Agam dengan 16 kecamatan juga menyulitkan untuk dilakukan pendampingan.

## **2. Kendala Eksternal**

### **a. Gakkumdu**

Kabupaten Agam terdiri dari 2 (dua) wilayah hukum kepolisian yaitu Kepolisian Resor Agam dan Kepolisian Resor Bukittnggi. Kondisi ini menyulitkan koordinasi yang juga dipengaruhi jarak yang jauh. Peraturan Bersama Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sudah cukup mengatur keberadaan penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan di sentra Gakkumdu. Namun dalam pelaksanaannya unsur Gakkumdu dari kepolisian dan kejaksaan tidak dapat bertugas secara penuh di Gakkumdu dengan alasan kepolisian dan kejaksaan juga kekurangan personil. Sehingga tugas di instansi asal tidak dapat ditinggalkan.

### **b. Pelaksanaan Tindaklanjut Putusan atau Rekomendasi, serta Penerusan**

Hasil dari penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam terhadap pelanggaran peraturan undang-undang lainnya adalah rekomendasi kepada pihak yang berwenang. Tidak ada ketegasan atau ketentuan yang mengatur bahwa pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Sementara rekomendasi yang disampaikan ke Komisi ASN, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasilnya. Sehingga proses ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan disampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Agam. Dalam Undang-undang Pemilihan diatur, apabila KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota maka diberikan sanksi peringatan tertulis, namun tidak ada aturan tegas siapa yang memberikan peringatan tertulis tersebut.

### **c. Penyamaan Pemahaman Terhadap Ketentuan Pidana**

Tidak adanya penjelasan unsur pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Pemilihan menyebabkan sering terjadinya perbedaan pemahaman dalam menafsirkan unsur dalam ketentuan pidana tersebut, terutama dalam Sentra Gakkumdu. Akibatnya banyak kasus yang dihentikan sampai SG II karena tidak terpenuhi unsur dalam pembahasan Sentra Gakkumdu. Hal ini menimbulkan sikap skeptis bagi masyarakat dan pelapor. Masyarakat merasa bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu akan terus dihentikan dan tentu juga akan berdampak pada rendah dan terdistorsinya kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan. Situasi itu juga akan membuat menurunnya minat masyarakat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu.

## **F. Solusi**

### **1. Solusi Kendala Internal**

#### **a. Regulasi**

Untuk mengatasi kendala internal terkait regulasi yang dihadapi dalam pelaksanaan proses penanganan pelanggaran diambil beberapa tindakan. Tindakan tersebut adalah:

- 1) Mengkonsultasikan kepada Bawaslu Provinsi;
- 2) Melakukan diskusi dan pembahasan-pembahasan dalam pokja penanganan pelanggaran dan Gakkumdu, serta dengan pihak lain yang berkompeten;
- 3) Putusan pleno di tingkat internal.

## **b. Anggaran**

Meminimalisir resiko dengan pembagian kerja yang proporsional dan menumbuhkan rasa empati dan sosial antar sesama staf di Bawaslu Kabupaten Agam.

## **c. Sumber Daya Manusia**

Bahwa terdapat keterbatasan personil dan durasi penanganan pelanggaran, untuk menghadapi proses penanganan pelanggaran yang waktu prosesnya beririsan antara satu kasus dengan kasus yang lain dilakukan strategi-strategi sebagai berikut:

- 1) Menetapkan penanggung jawab kasus untuk setiap kasus yang akan dilakukan proses penanganan pelanggaran;
- 2) Tim klarifikasi disusun dengan melibatkan seluruh staf teknis Kantor Bawaslu Kabupaten;
- 3) Melimpahkan proses penelusuran terhadap dugaan temuan pelanggaran dan informasi awal kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan lokasi kejadian peristiwa;
- 4) Melakukan pendampingan semaksimal mungkin termasuk dengan memanfaatkan teknologi terhadap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.

## **2. Solusi Kendala Eksternal**

### **a. Gakkumdu**

Mengatasi kendala eksternal yang melibatkan pihak diluar Bawaslu adalah dengan membangun komunikasi yang intensif dan berkala dengan anggota sentra gakkumdu, terutama dalam proses penanganan pelanggaran, dan dengan memanfaatkan sarana teknologi.

### **b. Pelaksanaan Tindaklanjut Putusan atau Rekomendasi, serta Penerusan**

Melakukan koordinasi lisan dan tulisan dengan pihak berwenang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Agam, guna memastikan tindak lanjut yang dilakukan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan.

**c. Penyamaan Pemahaman Terhadap Ketentuan Pidana**

Bawaslu Kabupaten Agam berusaha memperbanyak diskusi dan melakukan bedah aturan bersama anggota sentra Gakkumdu guna menyamakan pemahaman terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilihan. Permintaan keterangan ahli dilakukan dalam setiap proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, disamping menjadikannya sebagai salah satu alat bukti, juga menambahkan referensi dalam pengambilan kesimpulan dan keputusan.

## **BAB V**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Proses**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjelaskan sengketa Pemilihan adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, dan sengketa antara peserta Pemilihan.

#### **1. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.**

Sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan merupakan sengketa yang terjadi karena hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung dengan dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Agam, baik berupa Berita Acara ataupun Surat Keputusan.

Sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020 berpotensi terjadi pada tahapan sebagai berikut:


- a. Penyerahan dukungan pasangan Calon perseorangan.
- b. Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- c. Verifikasi Faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- d. Perbaikan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- e. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

- f. Verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon.
- g. Penetapan Pasangan Calon
- h. Laporan Dana Kampanye.

Penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta dengan penyelenggara dapat diajukan oleh peserta Pemilihan secara langsung ke Bawaslu Kabupaten Agam melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, atau dapat melalui laman resmi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Pada pelaksanaan Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Agam tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pada semua tahapan. Bawaslu Kabupaten Agam memaksimalkan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam dan peserta pemilihan baik secara lisan atau tulisan untuk menyampaikan potensi pelanggaran dan sengketa yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian upaya pencegahan dapat berjalan maksimal dan tidak ada terjadi sengketa proses dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

**Gambar 5.1**  
**Alur Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Secara Langsung**



Sumber : Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam

## **2. Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan.**


Sengketa antara peserta Pemilihan merupakan sengketa yang terjadi karena hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilihan lainnya. Karena objek sengketa ini adalah tindakan peserta Pemilihan yang merugikan hak peserta Pemilihan lain, maka sengketa antarpeserta Pemilihan berpotensi terjadi pada tahapan kampanye.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di daerah Kabupaten Agam, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 sengketa ini menjadi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Agam beserta Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam untuk menyelesaikannya. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan didapatkan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

Pada pelaksanaan Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Agam memberikan mandat kepada 48 (empat puluh delapan) orang Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 91/K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/IX/2020 Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam atau Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam pada hari yang sama dimana terjadinya sengketa. Jika sengketa tidak dapat diputus pada hari yang sama, Bawaslu Kabupaten Agam atau Panwaslu Kecamatan memutus sengketa antarpeserta Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diajukan.

**Gambar 5.2**  
**Sistematika Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan**



*Sumber : Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam*

Bawaslu Kabupaten Agam beserta jajaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 tidak ada menerima dan memutus permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.

### **3. Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan**

Layaknya sebuah kompetisi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 tidak akan lepas dari keberatan atau perselisihan yang dapat menjadi potensi sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan atau sengketa antarpeserta Pemilihan.

Menyikapi adanya potensi sengketa Pemilihan antara peserta dengan penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa Pemilihan, dan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) kepada Bakal Pasangan Calon dan juga tim pasangan calon sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

#### **a. Tanggal 25 Februari 2020**

Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020. Salah satu tahapan yang berpotensi terjadinya perselisihan atau

sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan adalah pada tahap pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Pada masa penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, di Kabupaten Agam terdapat 1 (satu) pasangan calon yang menyampaikan dukungannya ke KPU Kabupaten Agam. Setelah melalui proses penelitian administrasi dan verifikasi faktual, diketahui jumlah dukungan yang sah tidak memenuhi jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan di Kabupaten Agam. Dan pasangan calon tersebut tidak melakukan perbaikan.

Untuk menekan potensi sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 pada tahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 serta Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Agam dan berpeluang untuk menajadi Partai Politik pengusung Bakal Pasangana Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020.



#### **b. Tanggal 1 September 2020**

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 di ruangan sidang Bawaslu Kabupaten Agam dengan metode penyampaian materi, diskusi dan praktek pengajuan permohonan sengketa pemilihan secara

*online* dengan menggunakan aplikasi SIPS. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tanggal 3 September 2020.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam pada Pemilihan serentak tahun 2020, yaitu: Pengurus Partai PKS, Demokrat, Gerindra, PAN, PPP, Nasdem, dan PBB. Selain dari unsur Partai Politik, acara sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Polres Agam.



Pada tahapan pendaftaran pasangan calon, di Kabupaten Agam terdapat 4 (empat) pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Agam. 4 (empat) pasangan calon tersebut diusung oleh partai politik.

## **B. Penyelesaian Sengketa Hasil**

Perselisihan Hasil Pemilihan atau yang lebih dikenal dengan istilah Sengketa Hasil Pemilihan adalah perselisihan antara peserta Pemilihan dengan KPU Kabupaten Agam sebagai penyelenggara Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Sengketa hasil Pemilihan diselesaikan melalui prosedur di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahwa berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Agam Nomor; 353/PL.02.6-Kpt/1306/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, tidak ada pasangan calon yang mengajukan Sengketa Hasil ke Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

## **BAB VI**

### **HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI**

Dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan fungsi divisi hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi yaitu mengoordinasikan fungsi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan hukum, kegiatan hubungan masyarakat dan pendokumentasian data dan informasi.

#### **A. Hukum**

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan publikasi dan sosialisasi produk hukum yang diterbitkan oleh Bawaslu RI kepada penyelenggara pemilihan *ad hoc*, peserta pemilihan, stakeholder dan masyarakat pada umumnya. Publikasi dan sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui kegiatan sosialisasi, spanduk, banner, himbauan, poster dan melalui media sosial. Kemudian untuk memperjelas terhadap suatu hal yang belum dapat dipastikan kebenarannya, maka dilakukan kajian atau analisis hukum.

Demi menunjang pelaksanaan tugas pengawasan seluruh divisi di Bawaslu Kabupaten Agam, maka Bawaslu Kabupaten Agam memfasilitasi penyediaan produk hukum yang diperlukan pada setiap tahapan pemilihan Tahun 2020. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Agam telah mengeluarkan beberapa produk hukum berupa surat keputusan, surat edaran (himbauan), kompilasi Undang-Undang, kompilasi Peraturan Bawaslu, kompilasi Peraturan KPU, serta peraturan lainnya yang sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.


#### **B. Hubungan Masyarakat**

Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan tugas kehumasan dengan menginformasikan setiap kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam dan infografis Pemilihan melalui sosial media, website hingga konferensi

pers. Salah satu bentuk publikasi kehumasan Bawaslu Kabupaten Agam adalah mempublikasikan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP). IKP merupakan salah satu informasi yang disampaikan secara periodik yang selalu diperbaharui dan diinformasikan kepada seluruh stakeholder masyarakat, dengan harapan semua pihak ikut berupaya melakukan pencegahan agar kerawanan yang dipetakan tidak terjadi. IKP Kabupaten Agam terakhir yang diinformasikan menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada bulan November 2020 berada pada peringkat 7 secara nasional dan peringkat 2 pada dimensi penilaian Covid 19. Akhirnya IKP ini dapat terbantahkan dengan pelaksanaan Pemilihan yang aman dan lancar di Kabupaten Agam tanpa ada hambatan yang berarti. Hal ini dicapai dengan memaksimalkan upaya pencegahan dan pengawasan oleh setiap jajaran pengawas dalam setiap tahapan pemilihan tahun 2020, serta peran semua stakeholder dalam melakukan upaya upaya pencegahan.

Pada akhir tahapan Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan pulikasi evaluasi hasil pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kepada pemerintahan kabupaten Agam, stakeholder dan seluruh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas pengawasan yang telah dilakukan pada penyelenggaraan Pilkada 2020.

**Gambar 6.1**  
**Kegiatan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Agam**



Sumber : Divisi Hukum, Humas & Datin Bawaslu Kabupaten Agam

### C. Data dan Informasi

Bawaslu Kabupaten Agam tidak hanya terikat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saja, tetapi juga terikat oleh Undang-Undang lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam mewujudkan visi dan misi, secara konsisten Bawaslu Kabupaten Agam terus berupaya untuk menjadi lembaga yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Agam dilakukan dengan menghimpun seluruh data-data internal Bawaslu Kabupaten Agam, serta data-data eksternal yang berhubungan dengan Kepemiluan. Penghimpunan data-data serta informasi Internal dilakukan secara berkala dengan pendataan informasi pertahapan maupun permasa pemilihan baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan agar Bawaslu Kabupaten Agam dapat memenuhi kebutuhan data baik oleh Bawaslu itu sendiri maupun oleh stakeholder lain yang membutuhkan.

**Gambar 6.2**

#### **Visi, Misi, serta Tugas, Fungsi dan Kewenangan PPID**

The infographic is divided into two main sections. The left section, titled 'Visi dan Misi PPID', features the Bawaslu logo and the text 'PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN AGAM'. It lists a vision of being a reliable, professional, and non-partisan service, and three missions: supporting public information rights, supporting participatory election supervision, and supporting transparent and accountable elections. The right section, titled 'TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPID', lists seven specific tasks: providing and securing information, offering fast and simple public information services, setting operational standards, conducting consequence testing, classifying information, declassifying expired information, and reviewing policies to ensure public information rights.

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

*Visi dan Misi*  
**PPID**  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BAWASLU KABUPATEN AGAM

*Visi*  
Terwujudnya PPID Bawaslu yang handal,  
profesional dan inofatif

*Misi*

1. Mendukung hak publik atas informasi
2. Mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu
3. Mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel

**TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPID**

- A. MENYEDIAKAN, MENYIMPAN, MENDOKUMENTASIKAN, DAN MENGAMANKAN INFORMASI
- B. MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG CEPAT, TEPAT DAN SEDERHANA
- C. MENYUSUN DAN MENETAPKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INFORMASI PUBLIK
- D. MELAKUKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
- E. MELAKUKAN KLASIFIKASI TERHADAP INFORMASI DAN ATAU PENGUBAHANNYA
- F. MENETAPKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTU PENGECUALIANNYA SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG DAPAT DIAKSES, DAN
- G. MENETAPKAN PERTIMBANGAN TERTULIS ATAS SETIAP KEBIJAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MEMENUHI HAK SETIAP ORANG ATAS INFORMASI PUBLIK

Sumber : Divisi Hukum, Humas & Datin Bawaslu Kabupaten Agam

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Agam, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Agam dengan Nomor: 41/K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/III/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2020 dan dalam SK PPID Bawaslu Kabupaten Agam ditetapkan 12 orang sebagai Tim Keterbukaan Informasi Publik pada struktur PPID.

**Gambar 6.3**



Sumber : Divisi Hukum, Humas & Datin Bawaslu Kabupaten Agam

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Agam telah memiliki ruangan PPID yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam. Dengan keterbatasan tempat dan ruangan Bawaslu Kabupaten Agam, ruangan PPID juga digunakan sebagai ruangan pojok pengawasan.



Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Agam yang juga digunakan sebagai pojok pengawasan bisa dimanfaatkan oleh

pengunjung untuk membaca berbagai koleksi buku yang disediakan. PPID Bawaslu Kabupaten Agam membuka layanan permohonan Informasi pada hari kerja Senin s/d Jumat jam 09:00 s/d 15:00 WIB. Dalam layanan permohonan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Agam menyediakan Informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon dapat melakukan penggandaan/fotocopi sendiri disekitar Kantor Bawaslu Kabupaten Agam. Biaya penggandaan ditanggung pemohon, atau pemohon dapat menyediakan CD, *flash disk* untuk merekam data dan informasi.

Pada penilaian Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 terhadap PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, PPID Bawaslu Kabupaten Agam masuk nominasi 5 (lima) besar. PPID Bawaslu Kabupaten Agam akan terus meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Kabupaten Agam.

PPID Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengembangan terhadap layanan informasi, dengan dibuatnya sub-menu PPID didalam website Bawaslu Kabupaten Agam serta website PPID Bawaslu Kabupaten Agam dengan domain khusus. Bawaslu Kabupaten Agam berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga kedepannya masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara online/daring melalui portal e-PPID Bawaslu Kabupaten Agam. Dengan adanya sarana permohonan online ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Agam.

## **BAB VII**

### **PENGUNAAN TEKNOLOGI**

Sistem informasi hasil kerja berbasis elektronik bukanlah hal baru bagi Bawaslu. Sebelumnya Bawaslu sudah menggunakan beberapa aplikasi, seperti Sigaru (Sistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu), Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilihan Umum), SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) dan aplikasi Gowaslu guna mendukung kinerja pengawasan pemilu. Pelaksanaan pengawasan pada masa pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak dalam beraktifitas, maka penggunaan teknologi makin dimaksimalkan oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Bagaimanapun tuntutan pemanfaatan teknologi informasi tak bisa dibendung.

#### **A. Gowaslu**

Gowaslu merupakan aplikasi berbasis Android yang bisa diunduh oleh siapa saja yang ingin memberikan informasi awal atau laporan kepada Bawaslu. Sistem ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan Bawaslu untuk memudahkan para pihak yang ingin menyampaikan laporan ke Bawaslu.

Gowaslu merupakan salah satu langkah penyesuaian dengan kondisi zaman. Bawaslu Kabupaten Agam dalam berbagai kegiatan sosialisasi bersama masyarakat, selalu mensosialisasikan penggunaan Gowaslu. Dengan harapan masyarakat terutama kawula muda mau aktif dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020.

#### **B. Siwaslu**

Selain Gowaslu, ada juga Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu) yang dikembangkan Bawaslu untuk menghimpun laporan hasil pengawasan seluruh jajaran pengawas Pemilihan se-Indonesia, khususnya pada tahapan

pemungutan dan penghitungan suara. Mulai dari laporan pengawasan Pengawas TPS (PTPS) hingga laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan melalui Siwaslu.

Dengan menggunakan Siwaslu hasil laporan pengawasan dari seluruh wilayah Indonesia bisa cepat didapatkan dan dipantau perkembangannya, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan secara cepat. Perkembangan Siwaslu dikontrol secara berjenjang mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Laporan pengawasan yang diisampaikan melalui Siwaslu, menjadi dasar dalam menentukan langkah pencegahan dan pengawasan dalam pelaksanaan tahapan secara cepat dan tepat.

### **C. Penggunaan Formulir Model A Daring**

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 pasal 8 ayat 1 (satu) tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilihan Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A. Yang bertanggung jawab dalam melakukan pengisian Formulir Model A adalah setiap pengawas pemilihan yang melakukan pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan penggunaan teknologi terhadap Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan, maka laporan Formulir Model A disampaikan secara Daring oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Agam. Pengisian formulir Model A Daring ini pada prinsipnya sama dengan pengisian Formulir Model A Manual. Hanya saja dengan Formulir Model A Daring, maka pengiriman laporan pengawasan menjadi lebih cepat dan kontrol hasil pengawasan akan lebih cepat bisa dilakukan.

Dalam persiapan penerapan Formulir Model A secara Daring, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat petunjuk teknis penggunaan Formulir Model A Daring untuk memudahkan penginputan Formulir Model A secara daring oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Agam.
2. Melakukan penguatan pemahaman penggunaan Formulir Model A Daring kepada seluruh jajaran.
3. Melakukan sosialisasi dan penguatan penerapan Formulir Model A secara daring kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/desa, Pengawas TPS dan Staf sekretariat Panwaslu Kecamatan melalui kegiatan supervisi dan monitoring.
4. Melakukan uji coba penginputan Formulir Model A Daring.
5. Melakukan monitoring dan kontrol secara berkelanjutan, memastikan Formulir Model A Daring dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan proses pengawasan setiap tahapan yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran, Formulir Mode A Daring mulai mengalami kendala dilapangan. Sehingga belum bisa dilaksanakan dan diterapkan secara maksimal dengan segala bentuk permasalahan dilapangan.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain :

1. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi pada jajaran ad hoc.
2. Halaman situs untuk Formulir Model A Daring tidak dapat diakses.
3. Seringnya perubahan alamat situs Formulir Model A Daring menjadi kesulitan tersendiri bagi jajaran ad hoc.
4. Akses kendala jaringan internet di beberapa daerah di Kabupaten Agam
5. Formulir Model A Daring yang sering eror setelah selesai penginputan juga menjadi kendala dalam pemanfaatannya.

Panwaslu Kecamatan Matur mencoba berinovasi dalam penggunaan Formulir Model A Daring dengan menggunakan aplikasi Google Form. Dengan aplikasi ini menghasilkan Formulir Model A daring yang mendekati bentuk Formulir Model A manual, serta kontrol dan penggunaannya lebih mudah dilakukan. Dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada 2020, aplikasi ini dimanfaatkan di oleh jajaran pengawas Kecamatan Matur. Untuk kesempurnaan aplikasi ini dan agar dapat diterapkan disemua wilayah Kabupaten Agam dibutuhkan kajian dan uji coba yang lebih matang.

#### **D. Penggunaan Aplikasi Google Form**

Google form adalah layanan dari Google yang memungkinkan untuk membuat survey, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dicustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens. Google saat ini terus melakukan inovasi dari berbagai platform yang dimilikinya, di antaranya google docs, yang salah satu fiturnya turut menghadirkan Google form. Kegunaan Google Form diantaranya adalah memudahkan kita untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data secara real time.

Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan data cepat dari hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam berinovasi untuk membuat Alat Kerja Pengawasan yang bisa dilaporkan dengan cepat dan mudah di akses dengan aplikasi google form. Penggunaan google form memudahkan dalam mendapatkan informasi dan hasil pengawasan secara cepat, sehingga dapat membantu support data dalam mengambil kebijakan pengawasan. Bawaslu Kabupaten Agam memanfaatkan aplikasi google form pada setiap tahapan.

#### **E. Video Confrence melalau aplikasi Zoom Meeting**

Pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan ditengah pandemi Covid-19, menyebabkan ruang gerak menjadi

terbatas untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Sementara untuk memastikan informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh dan menyamakan pemahaman jajaran disemua tingkatan dibutuhkan koordinasi yang intensif. Demikian juga pentingnya koordinasi dengan semua stakeholder dalam pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020.

Mengatasi hal tersebut, salah satu kemajuan teknologi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Agam dalam beberapa kegiatan adalah Video Confrence melalui aplikasi Zoom Meeting. Dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, pertemuan dan koordinasi tetap bisa dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Tidak hanya koordinasi dengan jajaran dan stakeholder, Bawaslu Kabupaten Agam juga memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting untuk kegiatan sosialisasi dan pengembangan pengawasan partisipatif yang kemudian juga di-*live*-kan pada media sosial bawaslu Kabupaten Agam.


Dalam pelaksanaannya terdapat kendala penggunaan aplikasi Zoom Meeting dalam beberapa aktivitas Bawaslu Kabupaten Agam, antara lain:

1. Kesulitan akses terhadap link zoom meeting yang telah ditentukan karena jaringan internet yang sulit diakses untuk sebagian wilayah.
2. Di awal-awal kegiatan dengan aplikasi zoom meeting, terjadi kendala penggunaan aplikasi oleh beberapa peserta yang belum terbiasa.
3. Penggunaan aplikasi yang tidak berbayar, menyebabkan waktu penggunaan juga dibatasi untuk 1 (satu) kali kegiatan. Sehingga sering kali kegiatan terhenti di tengah pelaksanaan, jika waktu sudah habis.
4. Adanya gangguan sinyal dari provider jaringan internet sehingga menyulitkan peserta untuk mengikuti secara penuh kegiatan zoom meeting dan menyebabkan informasi yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan baik.

## F. Pemetaan Jaringan dan Internet

Kemajuan teknologi dan penggunaannya dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020 tidak luput dari ketersediaan akses internet. Kabupaten Agam yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 82 nagari dengan 1.380 TPS tidak seluruhnya memiliki jaringan internet yang baik. Berdasarkan hasil pemetaan akses jaringan internet yang dilakukan terdapat sebanyak 108 TPS tidak ada akses internet.

**Gambar 7.1**  
**Pemetaan Jaringan Internet Berbasis TPS**



Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Kita ketahui bersama bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki hak untuk mengawasi seluruh rangkaian tahapan Pilkada. Hal ini didasarkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 131 ayat 1 yang berbunyi "untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat". Partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan Pemilihan adalah salah satu faktor utama penentu kualitas penyelenggaraan pemilu. Masyarakat punya peran krusial dalam pelaksanaan pemilihan yaitu dengan ikut mengawasi setiap tahapannya.

Dengan pengawasan partisipatif diharapkan dapat mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan demokrasi, dan juga dapat menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan berbagai macam agenda pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2020.

#### **A. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Kabupaten Agam**

Sekolah Kader Pengawasan partisipatif (SKPP) secara Daring adalah salah satu program pengawasan pemilu yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. SKPP Daring dikembangkan sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat dan menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif. Pelaksanaan SKPP Daring di Kabupaten Agam dilaksanakan pada awal masa Pandemi Covid-19 pada bulan April sd Juli 2020.


Peserta yang berminat sebagai peserta SKPP daring mendaftarkan diri secara online melalui situs yang sudah disiapkan. Pengumuman penerimaan peserta SKPP daring dilakukan di media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Agam.

Ada beberapa tahapan pembelajaran yang dilakukan dalam SKPP Daring, hingga lulus menjadi alumni SKPP daring dan mendapatkan sertifikat.

- a. Tahap pembelajaran audio visual, dilakukan dengan cara menonton video yang telah disediakan sesuai dengan topik yang dipelajari pada tanggal 5 s.d 30 Mei 2020. Pada akhir video ada pertanyaan yang harus dijawab secara online dan akan mendapat penilaian. Nilai ini sebagai penentu untuk lulus ke tahap selanjutnya.
- b. Tahap pembelajaran diskusi daring, yaitu diskusi yang dilakukan dengan para tenaga pengajar dalam satu forum daring menggunakan aplikasi yang ditentukan oleh Bawaslu pada tanggal 1-15 Juni 2020. Pada tahap diskusi ini juga dilakukan penilaian dari keaktifan peserta untuk dapat melanjutkan pembelajaran ke tahap berikutnya.
- c. Ujian daring merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan SKPP Daring. Peserta yang lulus pembelajaran audio visual dan mengikuti diskusi daring dapat mengikuti ujian akhir daring melalui sistem yang dikembangkan oleh Bawaslu RI pada tanggal 17 s.d 30 Juni 2020.


Untuk memudahkan komunikasi, Bawaslu Kabupaten Agam menyediakan *web chat group* sebagai sarana diskusi dan belajar intensif dengan tenaga pengajar. Melalui group ini para peserta SKPP daring dapat berinteraksi dan melakukan pembelajaran dan juga tanya jawab seputar pelaksanaan SKPP daring.

**Gambar 8.1**  
**Perkembangan Peserta SKPP Daring di Kabupaten Agam**



*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

**Gambar 8.2**  
**Kategori Kelulusan Peserta SKPP Daring di Kabupaten Agam**



*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

Pada tanggal 5 s.d 19 Oktober 2020, Bawaslu RI melaksanakan SKPP Tingkat Nasional Angkatan III di Bogor Jawa Barat. Salah seorang peserta SKPP dari Kabupaten Agam atas nama AJ terpilih mewakili Kabupaten Agam untuk mengikuti SKPP tingkat nasional, bersama 9 (Sembilan) perwakilan peserta SKPP terpilih lainnya di Sumatera Barat



Dalam meningkatkan keaktifan Alumni SKPP Daring, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan alumni peserta SKPP Kabupaten Agam yang dilaksanakan 2 (dua) Gelombang pada tanggal 28 Juli 2020 dan 11 Agustus 2020.



### **B. Pengawasan Partisipatif bersama ASN**

Sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

- a. Sosialisasi Netralitas ASN yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 27 Agustus 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pentingnya menjaga netralitas bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Agam dan Cabang Dinas Pendidikan

Wilayah VI Provinsi Sumatera Barat sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Agam dalam mengembangkan pengawasan partisipatif pada pemilihan serentak Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Agam menghadirkan komisioner KASN sebagai narasumber dalam kegiatan ini melalui aplikasi *zoom meeting*. Dan di lokasi kegiatan hadir Sekretaris Daerah dan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai narasumber.

Peserta dari kegiatan ini meliputi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Agam dan Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Sumatera



Barat yang hadir secara langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam. Kemudian peserta lainnya dari ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Sumatera Barat yang ada di Kabupaten Agam, hadir melalui aplikasi Zoom Meeting. Agenda ini dilakukan siaran langsung melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Agam, agar dapat diakses oleh banyak pihak.

- b. Sosialisasi Netralitas ASN yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 26 Agustus 2020 bersama ASN dari Kementerian Agama Kabupaten



Agam. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan pentingnya menjaga netralitas bagi ASN dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Agam. Hadir Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam sebagai narasumber.

### **C. Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif**

Untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan, peran serta masyarakat menjadi penting

dalam pengawasan pilkada untuk memastikan terwujudnya pilkada bersih, transparan dan berintegritas baik dari sisi penyelenggara maupun penyelenggaraannya. Bawaslu Kabupaten Agam berupaya melibatkan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

a. Sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif melalui peran perempuan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 08 Oktober 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 agar terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan peraturan peundangan-undangan. Peserta kegiatan ini terdiri dari organisasi perempuan se-Kabupaten Agam seperti Nasyyatul Aisyiah Bundo Kandang, Dharma Wanita, Penyuluh Agama Perempuan, Persit KCK Cab L VIII, Bhayangkari Polres Agam dan Ketua Forum Genre Agam.

b. Sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif melalui peran serta pemuda pada Pilkada 2020 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 09 Oktober 2020. Kegiatan ini bertujuan agar pemuda dapat memberikan kontribusi dan pemahaman terhadap masyarakat untuk ikut aktif berperan dalam pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan. Peserta dari kegiatan ini terdiri dari organisasi pemuda se Kabupaten Agam yaitu DPD KNPI, Ikatan Mahasiswa Sri Antokan, KAHMI, DPD IPTI, PMII, IMM, IMACAHO dan BKPRMI Kabupaten Agam.



Selain sosialisasi dalam bentuk kegiatan, Bawaslu Kabupaten Agam juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan peran pengawasan oleh masyarakat dengan menyebarkan selebaran dan spanduk terkait tahapan dan isu-

isu yang berpotensi terjadi pelanggaran. Misal: pada tahapan data pemilih, larangan kampanye, larangan politik uang, netralitas ASN dan himbauan agar masyarakat mau melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Spanduk dan selebaran tersebut disebar ke 16 (enam belas) kecamatan dan 82 (delapan puluh dua) nagari melalui jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Sementara selebaran terkait netralitas ASN juga disampaikan kesemua Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Agam.

#### **D. Kerja Sama Pengawasan**

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan kerja sama pengawasan dengan beberapa stake stakeholder sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 26 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Agam dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam melakukan penandatanganan nota kesepahaman pengawasan partisipatif dan netralitas asn yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam.



- b. Pada tanggal 31 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Agam dan Kepolisian Resor Agam melakukan penandatanganan nota kesepahaman pengamanan kegiatan badan



pengawas pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 di wilayah hukum Polres Agam yang dilaksanakan di Kantor Polres Agam.

Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Agam juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama pengawasan partisipatif bersama IAIN Bukittinggi dan Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Agam.

**Tabel 8.1**  
**Daftar Nota Kesepahaman Kerjasama Pengawasan Pilkada 2020**  
**oleh Bawaslu Kabupaten Agam**

No	Lembaga Kerjasama	Keterangan
1	IAIN Bukittinggi	Pengembangan Pengawasan Partisipatif
2	Kwarcab Gerakan Pramuka Agam	Pengembangan Pengawasan Partisipatif
3	Kemenag Agam	Pengawasan Partisipatif dan Netralitas ASN
4	Polres Agam	Pengamanan Pilkada 2020

*Sumber : Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam*

### **E. Deklarasi**

- a. Sosialisasi dan deklarasi pengawasan penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 24 September 2020.

Kegiatan ini bertujuan agar semua masyarakat mendapatkan hak yang sama yaitu mendapatkan informasi yang benar dan akurat, khususnya di masa Pilkada tahun 2020 sehingga informasi yang didapatkan resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Peserta kegiatan ini adalah TVRI Sumbar, Gita FM Lubuk Basung, Antara Sumbar, KNPI Agam, KAHMI Agam, KIPP Agam, IPTI Agam, Pemuda Muhammadiyah Agam, IMSA, Panwaslu Kecamatan Lubuk Basung, Paguyuban Keluarga Jawa dan Tokoh Masyarakat



- b. Deklarasi Patroli Pengawasan Anti Politik Uang yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Agam pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2020.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahaya politik uang dan sekaligus pengawasan di masa tenang. Perlu peran masyarakat dalam mengontrol dan melaporkan tindakan politik uang di masyarakat pada



Kabupaten Agam melaksanakan sosialisasi ini secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan diikuti oleh Ketua Mabi Kwarran, Ketua dan Sekretaris Kwarran dan Andalan Ranting se Kabupaten Agam.

Bawaslu Kabupaten Agam kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui Saka Adhyasta Pemilu di Kantor Bawaslu kabupaten Agam pada tanggal 2 September 2020. Kegiatan ini diikuti secara tatap muka oleh 20 (dua puluh) orang peserta dan melalui Zoom Meeting oleh peserta lainnya. Kegiatan dihadiri oleh pengurus Kwaran se Kabupaten Agam, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pamong Saka Adhyasta Pemilu dari IAIN Bukittinggi, Panwascam se Kabupaten Agam serta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan program kesakaan ke tingkat ranting sekaligus persiapan perekrutan anggota Saka Adhyasta Pemilu



## **b. Forum Warga**

Kegiatan forum warga merupakan pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat untuk pengawasan partisipatif. Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran mencoba hadir bersama masyarakat di berbagai kegiatan kelompok masyarakat.

### **1) PKK Nagari Candung Koto Laweh**

Kegiatan pengawasan partisipatif dilaksanakan pada agenda PKK Nagari Canduang Koto Laweh yang diikuti oleh sekitar 50 orang anggota PKK Nagari Canduang Koto



Laweh. Pada kegiatan ini disampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan serentak 2020 dan kepedulian masyarakat pada tahapan cokolit data pemilih.

## 2) Kantor Wali Nagari Bayua

Kegiatan yang dilaksanakan pada agenda *monitoring & evaluasi post intervensi* KKPD Balai Besar Pengawas Obat & Makanan Sumatera Barat di Kantor Wali



Nagari Bayua pada tanggal 25 Agustus 2020 ini jajaran Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan kepada masyarakat terkait pencegahan politik uang dan netralitas walinagari beserta perangkat nagari. Perlunya peran masyarakat dalam mengontrol dan melaporkan tindakan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Pada kegiatan ini hadir Kader Keamanan Pangan Nagari Bayua, Wali Nagari Bayua, Wali Jorong se-Nagari Bayua dan Perangkat Nagari Bayua.

## 3) Majelis Taklim Kecamatan Candung

Kegiatan pengawasan partisipatif pada Kelompok Majelis Taklim dan Kelompok Rebana se Kecamatan Canduang diikuti oleh sekitar 40 orang anggota Kelompok Majelis



Taklim dan Kelompok Rebana se Kecamatan Candung yang dilaksanakan di Aula Wali Nagari Canduang Koto Laweh. Pada kegiatan ini disampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan serentak 2020 dan kepedulian masyarakat pada tahapan cokit data pemilih.

## 4) BMT Nagari Canduang Koto Laweh.

Kegiatan pengawasan partisipatif pada Kelompok Pengurus Baitul Mal Takwil (BMT) Nagari Canduang Koto Laweh yang dilaksanakan di Sekretariat BMT Nagari Canduang



Koto laweh. Pada kegiatan ini disampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan

serentak 2020 dan kepedulian masyarakat pada tahapan cokolit data pemilih dan pelaksanaan kampanye peserta pemilihan.

### **c. Pengabdian Masyarakat**

Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan kerjasama dengan IAIN Bukittinggi dalam berbagai kegiatan termasuk pengabdian masyarakat sejak pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Pengawasan partisipatif melalui pengabdian masyarakat sesungguhnya dilakukan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa pada program KKN diharapkan dapat membumikan pengawasan, agar pelaksanaan pesta demokrasi dapat terawasi secara menyeluruh.

Pada pelaksanaan Pilkada 2020, perguruan tinggi tidak melakukan program KKN seperti biasanya, KKN dilakukan di daerah masing-masing mahasiswa dengan program yang disesuaikan. Namun kondisi ini tidak serta merta membuat pengawasan partisipatif dalam pengabdian masyarakat tidak dapat dilakukan. Bawaslu Kabupaten Agam beserta jajaran berusaha merangkul mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Salah satunya dalam kegiatan bersama Mahasiswa dari IAIN Bukittinggi dan Universitas Andalas Padang di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang.



### **d. Pojok Pengawasan**

Pojok Pengawasan adalah sebuah ruang (sudut) di Gedung Bawaslu Kabupaten Agam yang merupakan wadah sarana penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Seperti namanya, Pojok Pengawasan berada pada sebuah sudut di lobi Kantor. Karena letaknya yang strategis dan mudah terlihat, Pojok Pengawasan dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yang berkunjung ke Kantor Bawaslu

Kabupaten Agam. Bawaslu Kabupaten Agam terus mengembangkan pojok pengawasan dan menambah koleksi bacaan dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

#### **e. Gowaslu**

Gowaslu merupakan suatu aplikasi portal yang digagas oleh Bawaslu RI untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemilihan. Agar Gowaslu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, maka Bawaslu Kabupaten Agam terus mensosialisasikan penggunaan Gowaslu kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Agam.

#### **f. Media Sosial**

Media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan dari pengawas pemilihan kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif dengan aktif pada media sosial yaitu Facebook, Instagram dan Web Bawaslu Kabupaten Agam. Melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Agam tidak hanya menginformasikan kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam, namun menjadi media untuk pendidikan politik dengan membagikan aturan-aturan kepegiluan.

Berikut akun media sosial Bawaslu Kabupaten Agam yang bisa di akses oleh masyarakat yaitu :

- a. Facebook : <https://www.facebook.com/humasbawasluagam>
- b. Instagram : <https://www.instagram.com/bawasluagam/>
- c. Twitter : <https://www.twitter.com/BawasluAgam/>
- d. Youtube :  
<https://youtube.com/channel/UCiTrxjytfXAzklPsu6vzoA>
- e. Website : <http://agam.bawaslu.go.id/>

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan pengawasan tahapan pemilihan 2020 dengan mengutamakan upaya pencegahan pada setiap tahapannya. Upaya pencegahan dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi lisan dan tulisan kepada stakeholder terkait dan kegiatan sosialisasi serta pengembangan pengawasan partisipatif.

Dalam rangka pendidikan pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan, secara berkala Bawaslu Kabupaten Agam mempublikasikan hasil hasil pengawasan dan aktifitas pengawasan kepada masyarakat melalui media sosial.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, serta pelaksanaan Non tahapan. Berdasarkan hasil Pengawasan dapat disimpulkan.

1. Kabupaten Agam yang dipetakan rawan nasional baik dari segi teknis maupun dari segi pandemi Covid-19, dengan upaya pencegahan dan pengawasan yang maksimal Bawaslu Kabupaten Agam dan jajaran mampu mengantisipasi potensi rawan tersebut sehingga tidak berdampak pada penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Agam.
2. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditengah wabah Pandemi Covid-19, ternyata tidak menyebabkan munculnya cluster baru. Proses pengawasan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada setiap tahapan dilakukan dengan ketat.
3. Aplikasi yang digunakan KPU pada setiap tahapan dengan tujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan tahapan, faktanya masih menjadi sumber masalah di tahapan tersebut.

4. Ketertutupan akses data pemilih oleh KPU dan jajaran menyebabkan sulitnya pengawasan dilakukan secara maksimal.
5. Adanya pasal pasal dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang masih ambigu sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda, terutama pada tahapan kampanye.
6. Tidak ada sanksi yang dapat diterapkan atas hasil pengawasan pada tahapan dana kampanye.
7. Manajemen pengelolaan Logistik yang menimbulkan banyak masalah mulai dari pengadaan, proses sortir lipat dan distribusi yang tidak terencana dengan baik, berdampak pada kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
8. Pembagian kewenangan pengadaan logistik antara KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan KPU Kabuapten Agam, menyebabkan KPU Kabupaten Agam tidak bisa leluasa dalam merencanakan pengelolaan logistiknya.
9. Pemahaman dan kemampuan SDM pada tingkat TPS, masih menyumbang masalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga berujung pada rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang.
10. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Agam memproses 11 dugaan pelanggaran Pemilihan yang terdiri dari 9 Temuan dan 2 Laporan dugaan pelanggaran. Dari 9 temuan dugaan pelanggaran Pemilihan terdiri dari 1 temuan pelanggaran hukum lainnya, 1 temuan pelanggaran kode etik, 1 temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan 6 temuan dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Sementara 2 laporan/aduan dugaan pelanggaran Pemilihan terdiri dari 1 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dan 1 laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.
11. Dari 9 Temuan Bawaslu Kabupaten Agam, terdapat 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam ditindaklanjuti oleh KASN dengan memberikan sanksi peringatan disiplin

sedang, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Agam dengan menjatuhkan sanksi penundaan kenaikan gaji selama 1 Tahun.

12. Terdapat 1 aduan yang diregister oleh Bawaslu Kabupaten Agam terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu *Ad Hoc* oleh PKD Kapau Kecamatan Tilatang Kamang dan Bawaslu Kabupaten Agam sebagai pihak yang berwenang menangani dan menindaklanjuti menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pelaku.

## **B. REKOMENDASI**

1. Luasnya wilayah pengawasan pada satu Nagari/Kelurahan/Desa menyulitkan Panwaslu Nagari/Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan. Disarankan agar jumlah Panwaslu Nagari/Kelurahan/Desa dihitung secara proporsional.
2. Tingginya resiko yang dihadapi pengawas dalam melakukan Pengawasan, maka perlu mempertimbangkan adanya biaya asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi jajaran Bawaslu Kabupaten hingga ke Pengawas TPS.
3. Keterbukaan akses data oleh KPU dan jajaran akan mampu menghasilkan data pemilih yang akurat dan berkualitas.
4. Perlu adanya aturan terkait sanksi pelaporan dana kampanye yang tidak sesuai keadaan sebenarnya, agar pasangan calon mengelola keuangan dana kampanyenya dengan baik dan dapat mengurangi beban dana kampanye. Sehingga pada akhirnya dapat mengurangi resiko KKN oleh pejabat daerah.
5. Merevisi pasal pasal dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang masih ambigu, agar proses pengawasan dapat berjalan dengan semestinya.
6. Dibutuhkan inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan pengawasan partisipatif untuk melibatkan masyarakat lebih banyak lagi dalam proses pengawasan pelaksanaan pemilihan.

7. Waktu penanganan pelanggaran yang singkat, menyulitkan untuk menyelesaikan proses penanganan pelanggaran sesuai harapan. Diharapkan lama waktu penanganan pelanggaran Pilkada sama dengan lama waktu penanganan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
8. Sentra Gakkumdu satu atap mewajibkan penyidik dari unsur kepolisian dan kejaksaan bekerja penuh waktu pada Sentra Gakkumdu, maka perlu adanya penegasan pola kerja penyidik di sentra Gakkumdu.

## **LAMPIRAN**

Semua Lampiran dapat di unduh/ download pada link di bawah ini :

[http://bit.ly/Buku\\_Agam](http://bit.ly/Buku_Agam)